

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 Km. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km)
1	Adiwerna	21	27,0
2	Balapulang	20	86,2
3	Bojong	17	67,7
4	Bumijawa	18	109,2
5	Dukuhturi	18	17,1
6	Dukuhwaru	10	26,3
7	Jatinegara	17	109,5
8	Kedungbanteng	10	82,7
9	Kramat	20	43,9
10	Lebaksiu	15	47,0
11	Margasari	13	100,8
12	Pagerbarang	13	45,8
13	Pangkah	23	37,6
14	Slawi	10	13,8
15	Suradadi	11	58,8
16	Talang	19	18,9
17	Tarub	20	28,0
18	Warureja	12	63,6
Jumlah		287	983,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

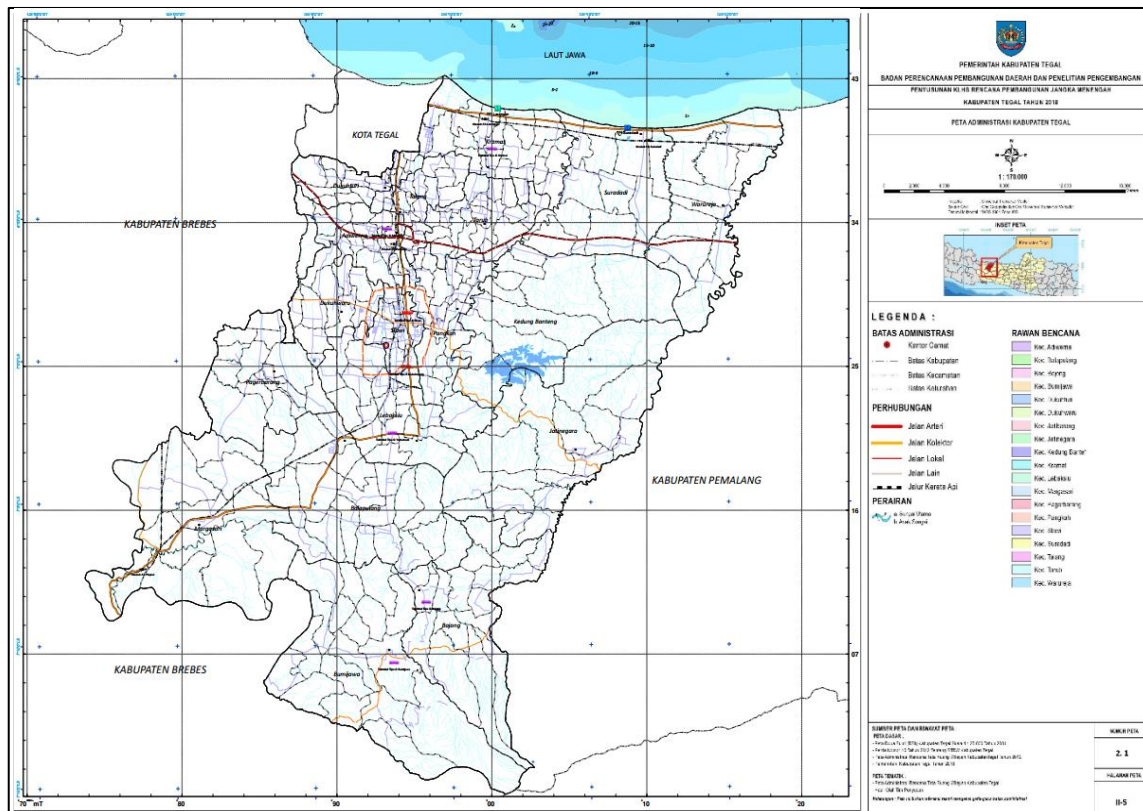
Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (109,2 Km), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (13,8 Km). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kab. Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

B. Letak dan Lokasi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukota Slawi dan terletak di : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" BT dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" LS.

Gambar 2. 1. Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis di mana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :

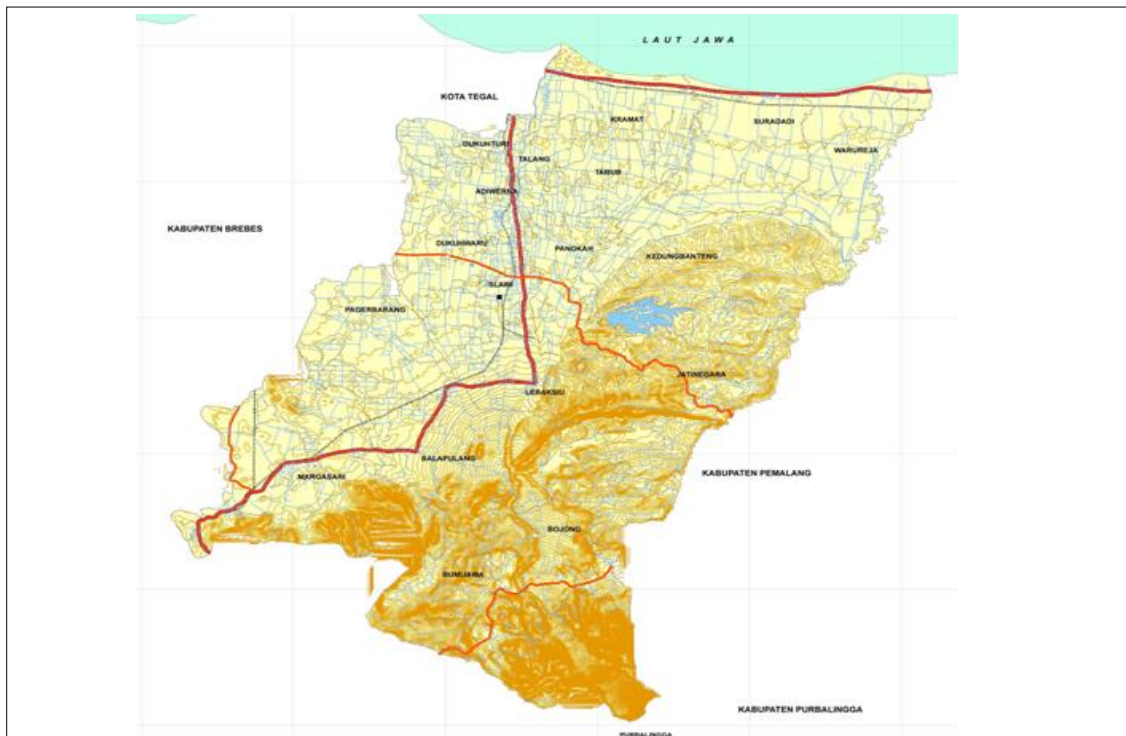
- Jalan Tol Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta – Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto – Yogyakarta – Solo

C. Topografi

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
- Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :

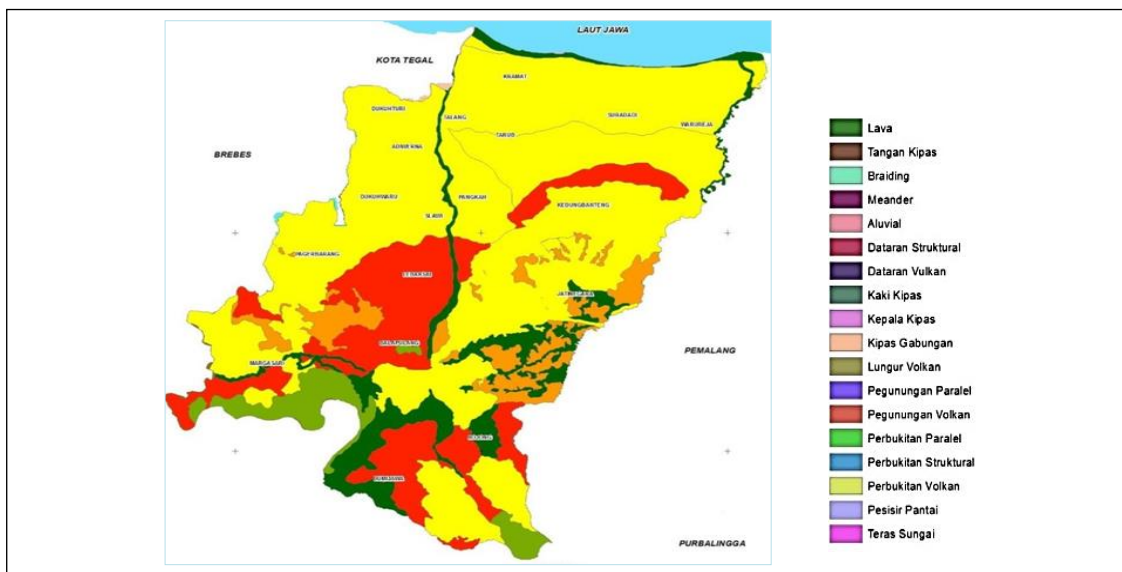
- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

D. Jenis Tanah dan Geologi

1) Jenis Tanah

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal



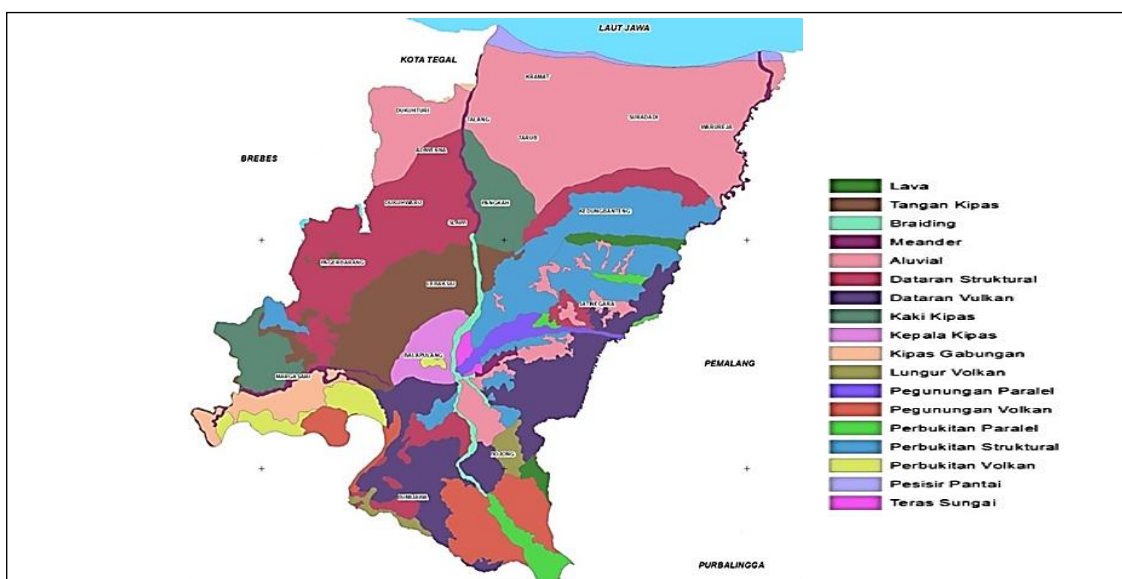
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

2) Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel, pegunungan vulkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan vulkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

E. Hidrologi

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi *water storage* di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

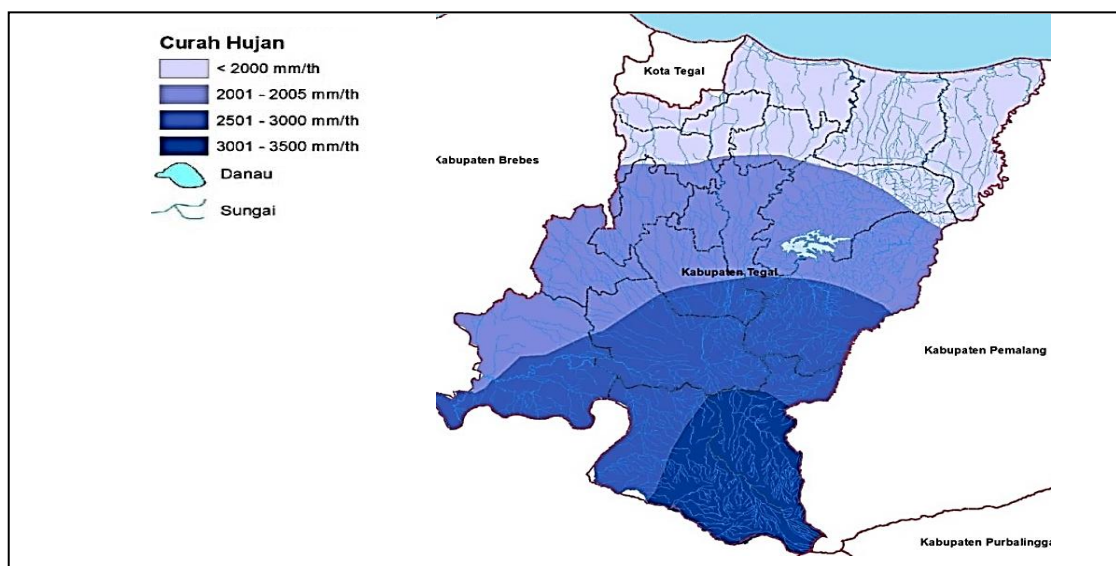
No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulang, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

F. Klimatologi

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan kelembaban 82 %, tekanan udara 1.008,4 hPa, kecepatan angin 4 knots, suhu udara rata-rata 26,9°C dan lama penyinaran matahari 113,4 jam serta penguapan air sebesar 131,2 mm. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan

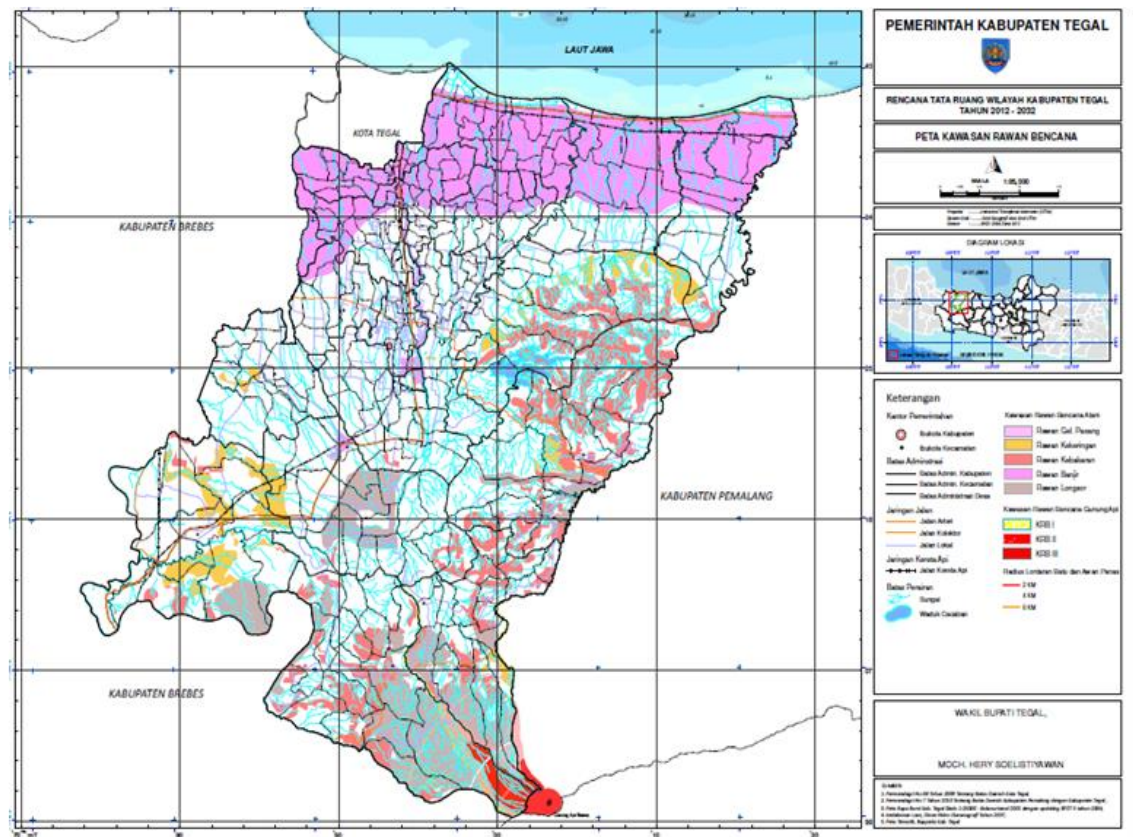


Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

G. Wilayah Rawan Bencana

Apabila dilihat kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan gunung slamet tegal merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah (tanah longsor), abrasi, angin topan dan dan kebakaran hutan.

Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Daerah Rawan Longsor; Daerah yang sering terjadi longsor adalah wilayah bagian selatan yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah. Hal ini lebih disebabkan karena secara topografis daerah tersebut merupakan daerah perbukitan dan kaki Gunung Slamet, serta daerah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi, serta vegetasi tutupan lahan dan merupakan daerah patahan
- Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu kawasan di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupalelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun, dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang, dan longsor material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya di daerah Kaki Gunung Slamet meliputi Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa.
- Daerah Rawan Banjir; yaitu kawasan yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai, serta tidak adanya/tidak berfungsinya drainase utama di wilayah permukiman khususnya di wilayah perkotaan. Daerah yang

rawan banjir adalah yang dilalui oleh Sungai Jembangan meliputi : Kecamatan Slawi, Adiwerna, Talang dan Dukuhturi, serta wilayah permukiman yang dilalui oleh Sungai Cacaban khususnya di wilayah Pantura yaitu Kecamatan Suradadi dan Kramat.

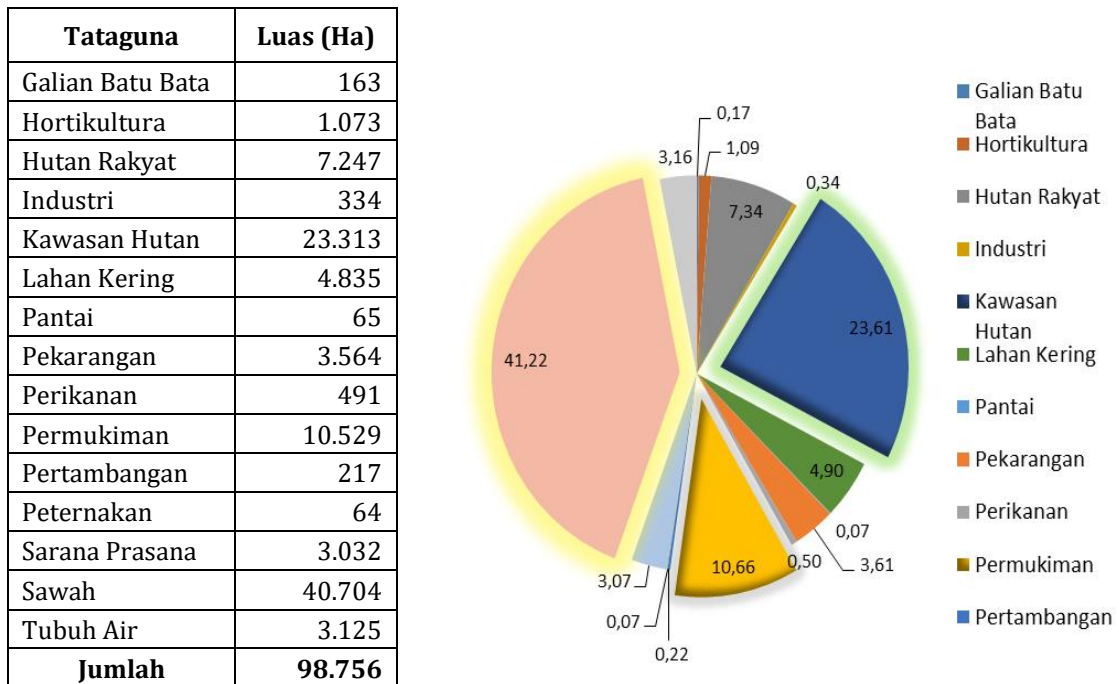
- d. Daerah Rawan Abrasi; Kabupaten memiliki wilayah Pantai Utara sepanjang sekitar 37 Km, beberapa tempat khususnya daerah – daerah yang berdekatan dengan muara sungai menjadi salah satu penyebab abrasi pantai. Wilayah yang sering terjadi abrasi meliputi Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat, Desa Maribaya Kecamatan Kramat, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Desa Demangharja Kecamatan Suradadi, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi, Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi, Purwahamba Kecamatan Suradadi;
- e. Daerah Rawan Angin Topan; angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kecamatan Balapulang, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa.
- f. Daerah Rawan Kekeringan; yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam yaitu khususnya pada daerah yang bukan merupakan Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Warureja.
- g. Daerah Rawan Gelombang Pasang; Untuk rawan gelombang pasang didasarkan pada jarak dengan pantai, karakteristik lahan (morfologi dan ketinggian wilayah) serta ada tidaknya penghalang baik alam maupun buatan, meliputi: Kecamatan Kramat (Desa Kramat dan Desa Maribaya), Kecamatan Suradadi (Desa Bojongsana, Desa Purwahamba, dan Desa Suradadi) dan Kecamatan Warureja (Desa Demangharja).
- h. Daerah Rawan Kebakaran Lahan adalah daerah yang merupakan kawasan hutan khususnya yang komoditas tanamannya tanaman jati yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Margasari, Jatinegara, Kedungbanteng dan Sebagian Warureja.

H. Penggunaan Lahan

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Berdasarkan interpretasi citra satelit resolusi tinggi liputan tahun 2016, kondisi penggunaan lahan di kabupaten tegal didominasi oleh penggunaan lahan sawah basah sekitar 41,22 % dari luas wilayah Kabupaten Tegal ini berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan, disusul kawasan hutan sekitar 23,61%.

Untuk lahan kering seluas 13.154 Ha komposisinya adalah tegalan, hutan rakyat dan hortikultura. Berdasarkan kondisi eksisting Bangunan permukiman seluas 10.529 Ha dan lahan pekarangan seluas 3.564 Ha di Kabupaten, apabila disandingkan dengan data jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 1.596.996, dengan demikian secara kepadatan penduduk *netto* terkategori kepadatan tinggi 1.817 jiwa/km². Kondisi ini membutuhkan lahan yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan



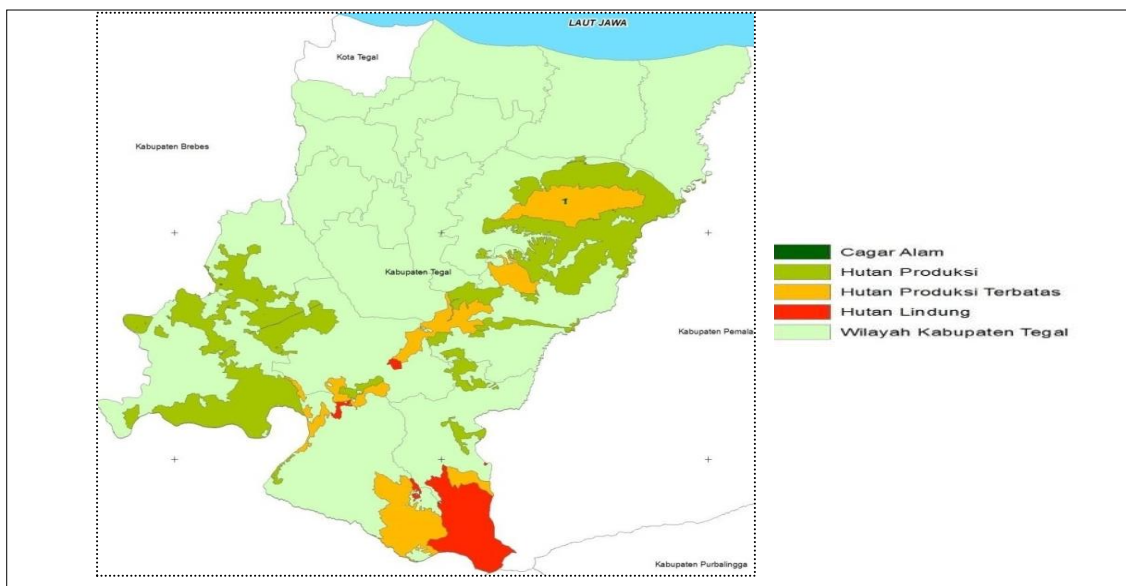
Sumber : Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Tahun 2016

I. Sumber Daya Hutan

1) Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, luas kawasan hutan di Kabupaten Tegal adalah 23.313 Ha atau setara dengan 27 % dari wilayah Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 7 Peta Sebaran Kawasan Hutan



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Tabel 2. 4 Status dan Fungsi Hutan

No	Status dan Fungsi hutan	Luas (Ha)	%
1	Areal Penggunaan Lain	74.686,25	73,01
2	Hutan Lindung	2.961,41	3,37
3	Hutan Poduksi Tebatas	6.672,40	7,58
4	Hutan Produksi	14.097,34	16,03
5	Cagar Alam	8,60	0,01
Jumlah		98.426,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

2) Pengelolaan Hutan

Perum Perhutani Unit I yaitu KPH Pemalang, KPH Balapulang, dan KPH Pekalongan Barat yang sebagian besar kawasannya berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Bentuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) dengan komoditas tanamannya jati dan pinus. Selain itu Kabupaten Tegal juga memiliki kawasan Cagar Alam Guci yang saat ini telah berubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) dan merupakan salah satu objek wisata.

Tabel 2. 5 Pengelolaan Hutan

No	KPH	Luas Berdasarkan Fungsi (Ha)				
		HL	HPT	HP	CA/TW A/SM	Jumlah
1	KPH BALAPULANG					
	BH Linggapada	-	399,4	2.732,5	-	3.131,9
	BH Margasari	-	-	3.737,6		3.737,6
2	KPH PEMALANG					
	BH Jatinegara	-	2.649,9	5.844,4	6,6	8.500,9
3	KPH PEKALONGAN BARAT					
	BH Bumijawa	2.961,4	3.623,1	1.782,9	2,0	8.369,4
	Jumlah	2.961,4	6.672,4	14.097,3	8,6	23.739,8

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dengan mensinkronkan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini ditekankan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari: kawasan

peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan penanaman kembali ataupun hutan rakyat, maksudnya tanah rakyat yang ditanami dengan tanaman seperti halnya tanaman kehutanan namun sudah biasa ditanam rakyat dalam upaya konservasi tanah dan air.

Hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng seluas 6.672,4 ha. Hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pagerbarang, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah seluas 14.097,34 ha.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian meliputi: kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan, kawasan budidaya tanaman pangan meliputi: kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering (tanah ladang). Lokasi kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 39.045 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Sawah : Kecamatan Warurejo, Lebaksiu, Pagerbarang, Balapulang, Margasari, Dukuhturi, dan Dukuhwaru. Padi Ladang: Kecamatan Kedungbanteng, Bumijawa, Margasari, dan Bojong. Palawija: Kecamatan Suradadi, Kedungbanteng, Pangkah, Lebaksiu, Warurejo, dan Margasari.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Berdasarkan tempat pembudidayaan, dibedakan: perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan Perkembangan Perairan Umum, yaitu perikanan yang diusahakan di waduk, sungai, bendung, rawa dan sebagainya. Kawasan Pengembangan Budidaya Perikanan Kolam Air Tawar, dilaksanakan pada daerah yang mempunyai sumber air tawar dan benih yang mudah didapat. Budidaya ini dapat dilaksanakan pada daerah pegunungan dan dataran rendah. Tujuan Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan perairan darat agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah kawasan perikanan berupa kawasan tambak dan kolam seluas 321 Ha yang tersebar di Kecamatan Kedungbanteng, Pangkah, Kramat, Suradadi, Bumijawa, Lebaksiu dan Warureja. Rencana pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan daerah tangkapan antara 0-4 mil dari sepanjang pantai di Daerah di Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perkembangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Tegal masih membutuhkan beberapa tahapan sebelum sampai pada tahapan

eksploitasi. Hal tersebut karena masih belum diketahui mengenai kondisi volume kandungan bahan tambang yang ada. Meskipun sudah terindikasikan luasan hamparan tambang yang merata di wilayah kabupaten Tegal. Sedangkan sampai saat sekarang penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada masih ditangani oleh masyarakat umum awam dengan sistem pengelolaan informal. Lokasi yang sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan di mana mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi; meliputi Kecamatan Balapulang, Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, Slawi. Pertambangan pasir dan batu gamping di Kecamatan Margasari.

5) Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri meliputi: industri besar; industri menengah; dan industri kecil dan mikro. Industri besar meliputi: kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; kawasan Industri Pantura meliputi: Kecamatan Kramat; Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja.

Sentra kawasan industri berlokasi di Kecamatan Kramat dan Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, dan Warureja. Kawasan industri ini perlu diperhatikan pengolahan limbah industrinya. Khusus untuk kawasan industri di Kecamatan Kramat (yaitu industri perkayuan dan perikanan), agar diperhatikan kelestarian lingkungan pantai. Luas kawasan peruntukan industri 1.770 hektar.

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan pariwisata alam meliputi: Pantai Purwahamba Indah di Kecamatan Suradadi. Pada lokasi dilengkapi hotel, restoran & taman rekreasi. Pemandian air panas Guci di Kecamatan Bojong dan Bumijawa merupakan wisata alam di lereng Gunung Slamet dengan hawa yang sejuk dan panorama indah serta adanya sumber air panas alami. Keberadaannya dilengkapi dengan adanya hotel, restoran dan taman wisata; Telaga Putri di Kecamatan Bumijawa; Gua Lawa di Kecamatan Balapulang; Gua Santri di Kecamatan Balapulang; dan Telaga air Cenggini di Kecamatan Balapulang. Sedangkan Kawasan pariwisata budaya meliputi: Makam Amangkurat dan Makam Suroponolawen di Kecamatan Adiwerna; Makam Semedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Makam Syeh Maulana Magribi di Gunung Tanjung di Kecamatan Lebaksiu.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, meliputi Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas sekitar 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, sedangkan Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan nasional. Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0712/ Tegal di Kecamatan Dukuhturi;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;
- c. Brigade Infanteri (Brigif) 4/ Dewa Ratna di Kecamatan Slawi;

- d. Batalyon Infanteri (Yonif) 407/ Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna;
- e. Kompi A Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 4/ Tanpa Kawandya di Kecamatan Slawi; dan
- f. Satuan Radar (Satradar) di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja.

B. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tegal terdiri dari Hutan Lindung, Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan lindung geologi, Kawasan Lindung Lainnya.

1) Hutan Lindung.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan lindung dikelola oleh negara sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang Daerah Aliran Sungai termasuk peningkatan produktivitas lahan, terletak di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari seluas 2.961,41 ha.

2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya.

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 549 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 1.766 hektar;
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 319 hektar;
- Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 806 hektar
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 517 hektar.

3) Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. dengan luas kurang lebih 33.593 hektar tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten. Tujuannya adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Lokasi Sempadan Sungai Besar yaitu: Sungai Rambut, Sungai Cenang, Sungai Jimat, Sungai Cacaban, Sungai Gung, Sungai Kliwon, Sungai Gangsa, Sungai Pemali, Sungai-Sungai Besar lainnya.

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan luas kurang lebih 226 hektar. Tujuan melindungi pantai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem. Pada wilayah Kabupaten Tegal, kawasan yang dimaksud adalah kawasan sekitar Pantai Maribaya (Kecamatan Kramat), Desa Kedungkelor (Kecamatan Warureja), Desa Demangharjo, Suradadi, Purwahamba dan Bojongsana (Kecamatan Suradadi).

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air dengan luas kurang lebih 265 hektar. Tujuannya adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu, di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terletak di Waduk Cacaban. Tujuannya adalah melindungi waduk/danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Lokasi berada di sekitar kawasan Waduk Cacaban terutama terdapat di Kecamatan Kedungbanteng dan Jatinegara.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah luasan memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan yang mempunyai fungsi lindung atau konservasi adalah sesuai dengan RUTRK untuk masing-masing ibukota kecamatan yang bersangkutan. Dimana proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan di wilayah Daerah adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 %. Distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 5.714 (lima ribu tujuh ratus empat belas) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kawasan perkotaan

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suaka alam untuk melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota serta ekosistem. Gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pola umumnya. Kawasan suaka alam di Kabupaten Tegal terdiri dari:

- Cagar alam; Kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Lokasi berada di Kecamatan Bumijawa (Cagar Alam Guci) seluas ± 2 ha ; dan dan Kecamatan Jatinegara (Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara) seluas $\pm 6,6$ ha.
- Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Lokasi Berupa Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk Kecamatan Kramat dengan luas $\pm 10,635$ ha.

- Pantai berhutan bakau, Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan. Tujuannya Memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan dengan tujuan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, pelindung pantai dari pengikisan air laut serta penunjang usaha budidaya lainnya. Selama itu juga dapat melindungi kawasan daratan disekitarnya dan bahaya rob dan pengikisan pantai. Pantai berhutan bakau berlokasi di Kecamatan Warureja.
- Cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berupa peninggalan bersejarah yang berguna bagi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan.

5) Kawasan Lindung Lainnya.

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan lindung dilihat fisiografis seperti hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adalah kawasan yang sepenuhnya diperuntukan bagi konservasi hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan kesuburan tanah. dengan luas kurang lebih 1.389 hektar meliputi:

- Kecamatan Bumijawa dengan luas kurang lebih 852 hektar;
- Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 53 hektar;
- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 91 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 113 hektar;
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 229 hektar; dan
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 249 hektar.

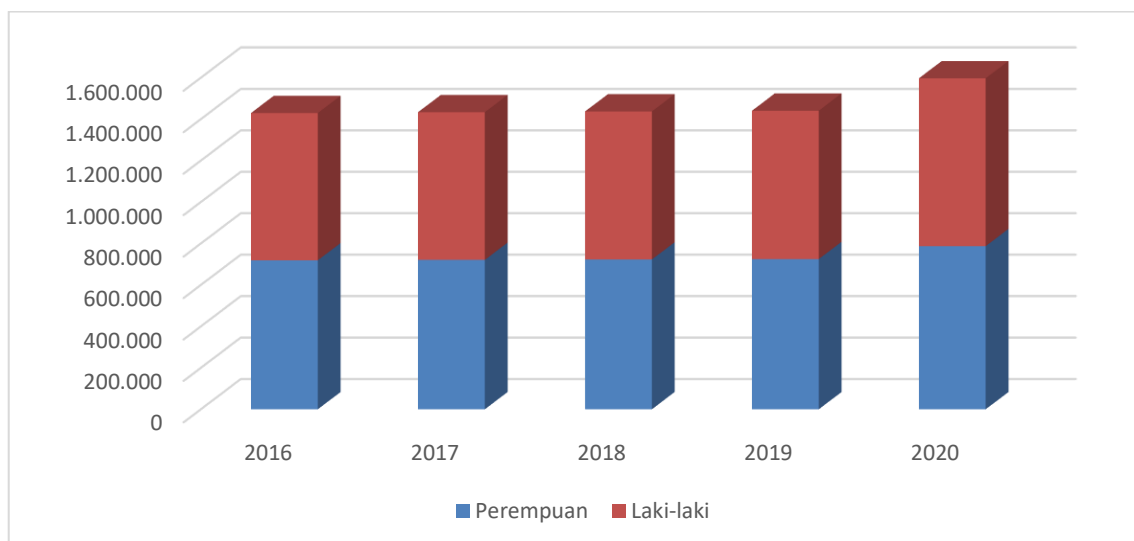
Pelestarian kawasan lindung di luar kawasan hutan berperan dalam memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir. Upaya pengelolaan kawasan sama dengan upaya pengelolaan kawasan hutan lindung. Tujuannya Memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir.

2.1.3. Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Gambar 2.8. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 adalah 1.596.996 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 809.884 jiwa dan perempuan 787.112 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 102,89 yang artinya terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan di Kabupaten Tegal pada 2020.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio

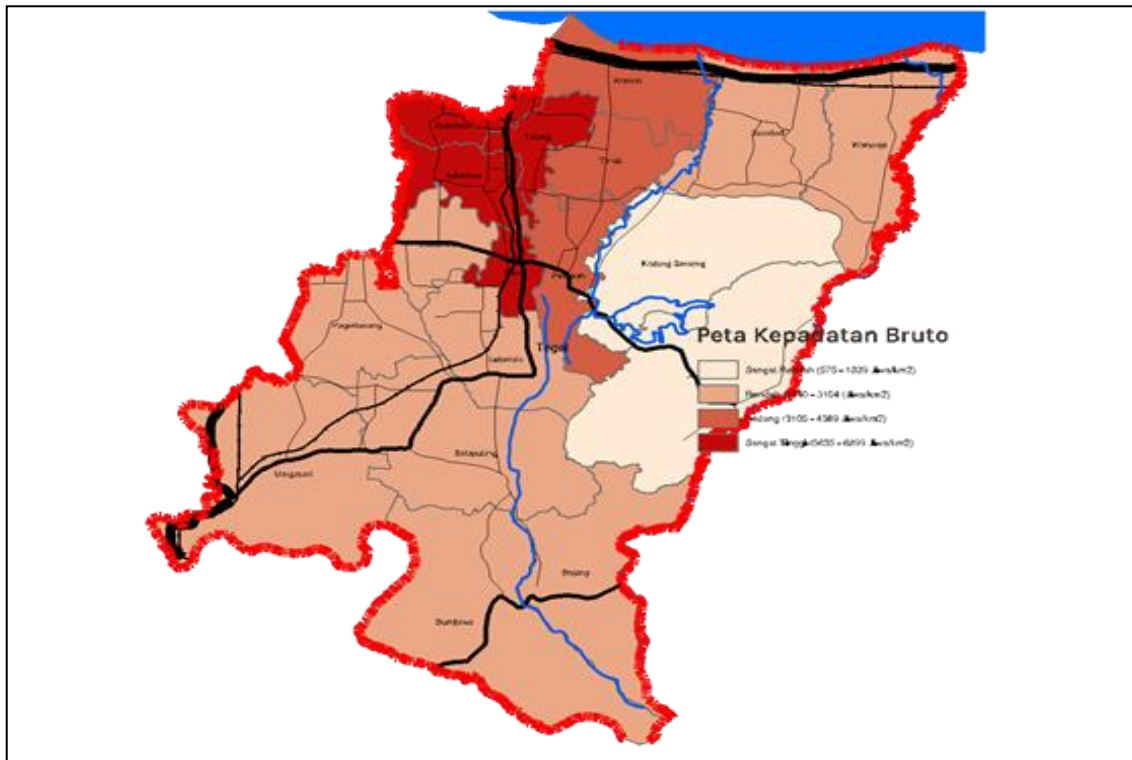
Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Margasari	55.147	54.261	109.408	101,6
Bumijawa	49.775	46.911	96.686	106,1
Bojong	37.277	36.116	73.393	103,2
Balapulang	46.750	45.940	92.690	101,8
Pagerbarang	31.269	30.901	62.170	101,2
Lebaksiu	46.750	47.075	93.825	99,3
Jatinegara	30.715	29.295	60.010	104,8
Kedungbanteng	22.714	22.082	44.796	102,9
Pangkah	57.995	56.211	114.166	103,1
Slawi	39.571	39.312	78.883	100,7
Dukuhwaru	34.527	33.822	68.349	102,1
Adiwerna	66.422	63.802	130.224	104,1
Dukuhturi	51.104	48.784	99.888	104,8
Talang	54.774	52.374	107.148	104,6
Tarub	43.477	42.455	85.932	102,4
Kramat	59.891	58.916	118.807	101,7
Suradadi	47.460	45.741	93.201	103,8
Warureja	34.306	33.114	67.420	103,6
Tahun 2020	809.884	787.112	1.596.996	102,9
Tahun 2019	715.887	724.811	1.440.698	98,77
Tahun 2018	714.305	722.920	1.437.225	98,81
Tahun 2017	712.511	721.004	1.433.515	99,00
Tahun 2016	710.513	718.873	1.429.386	98,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

B. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.570 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 462 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti infrastruktur tiap kecamatan.

Gambar 2. 9. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk



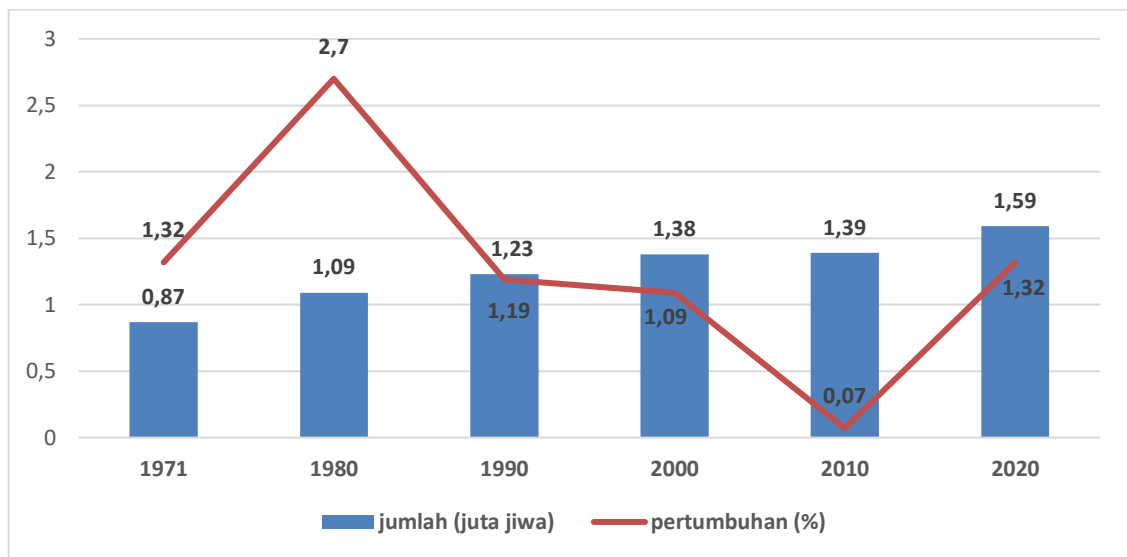
Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal, 2021

Dengan perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan tingkat pelayanan di setiap kecamatan. Oleh karena itu untuk kecamatan dengan kepadatan terendah perlu diperhatikan lagi agar tidak ada kesenjangan dalam pembangunan nantinya. Untuk melihat kepadatan penduduk secara riil terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km²).

C. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat berupa peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau juga penurunan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk negatif). Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memengaruhi berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Tegal baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 1971-2020.

Gambar 2. 10 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 1971-2020



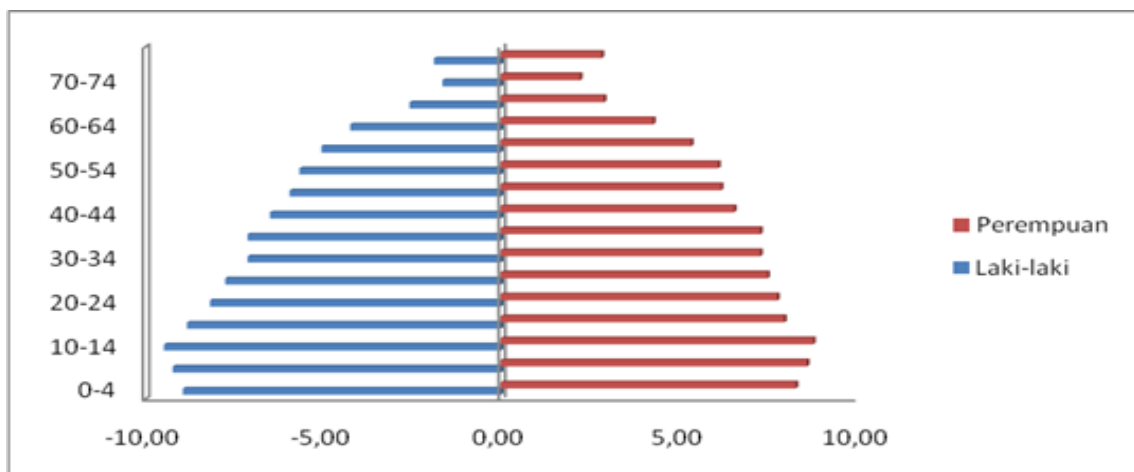
Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal cenderung linear dan meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal cenderung menurun, tetapi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal naik hingga 10,85% dari data tahun 2019.

D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 adalah 1.596.996 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 809.884 jiwa dan perempuan 787.112 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 102,89 yang artinya terdapat **103** laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Tegal pada 2020. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2020 sebagai berikut.

Gambar 2.11 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami *bonus demografi*. Namun pada penduduk usia 10-29 mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut mengindikasikan bahwa adanya migrasi keluar Kabupaten Tegal. Jumlah kelahiran (fertilitas) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi pertambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata dibawah angka 1 berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal.

Piramida penduduk Kabupaten Tegal adalah bentuk piramida yang termasuk ke dalam piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Piramida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk piramida secara keseluruhan yang menyerupai kerucut;
- 2) Jumlah penduduk usia muda relatif banyak dan penduduk usia tua jauh lebih sedikit;
- 3) Menunjukkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian (khususnya untuk penduduk berusia 0-4 tahun dan penduduk usia tua);
- 4) Piramida penduduk jenis ini umumnya merupakan piramida penduduk di daerah-daerah berkembang.

Piramida penduduk tersebut dengan jelas menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan usia produktif di Kabupaten Tegal jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk ini juga memengaruhi angka rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Tegal, dimana penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sangat sedikit, tetapi penduduk usia produktif harus menanggung penduduk usia muda yang cukup banyak.

E. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 980.258 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 616.738.

Darihal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 62,91 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 63 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

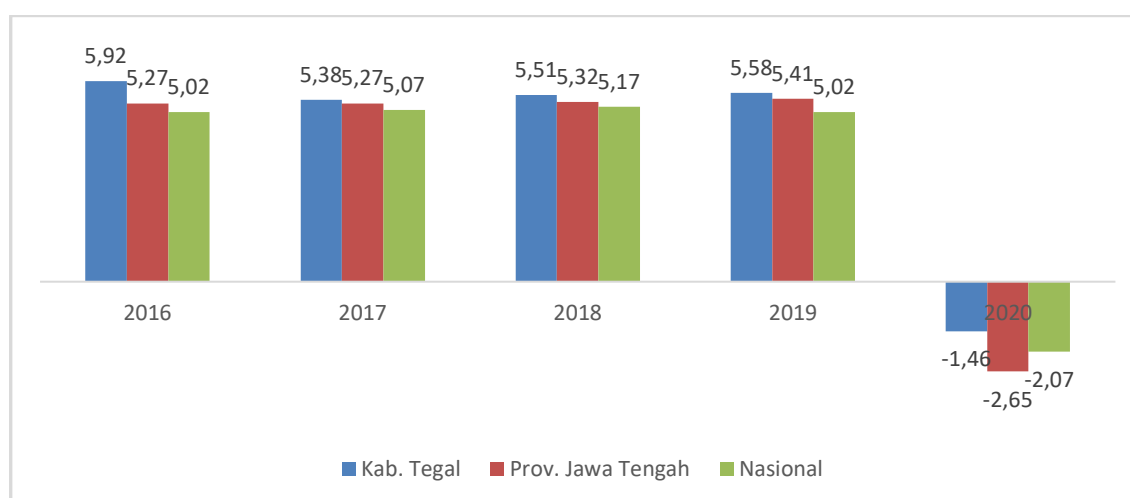
Usia	2016	2017	2018	2019	2020
0 – 4	127.359	125.515	123.783	122.171	135.079
5 – 9	130.038	129.132	128.043	126.880	129.254
10 – 14	132.020	131.447	131.111	130.677	130.294
15 – 19	122.982	121.999	120.599	119.260	124.067
20 – 24	112.441	113.627	114.588	115.193	135.207
25 – 29	107.145	108.147	109.527	111.032	133.429
30 – 34	106.826	105.112	103.541	102.491	134.351
35 – 39	105.616	104.683	103.564	102.348	130.961
40 – 44	93.835	93.783	93.757	93.559	123.640
45 – 49	87.240	87.274	87.140	86.919	108.486
50 – 54	82.826	83.794	84.609	85.240	90.117
55 – 59	70.870	72.930	74.713	76.313	73.350
60 – 64	55.728	58.461	61.180	63.717	60.123
65 +	94.460	97.611	101.070	104.898	88.638
Jumlah	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.698	1.596.996

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2021

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

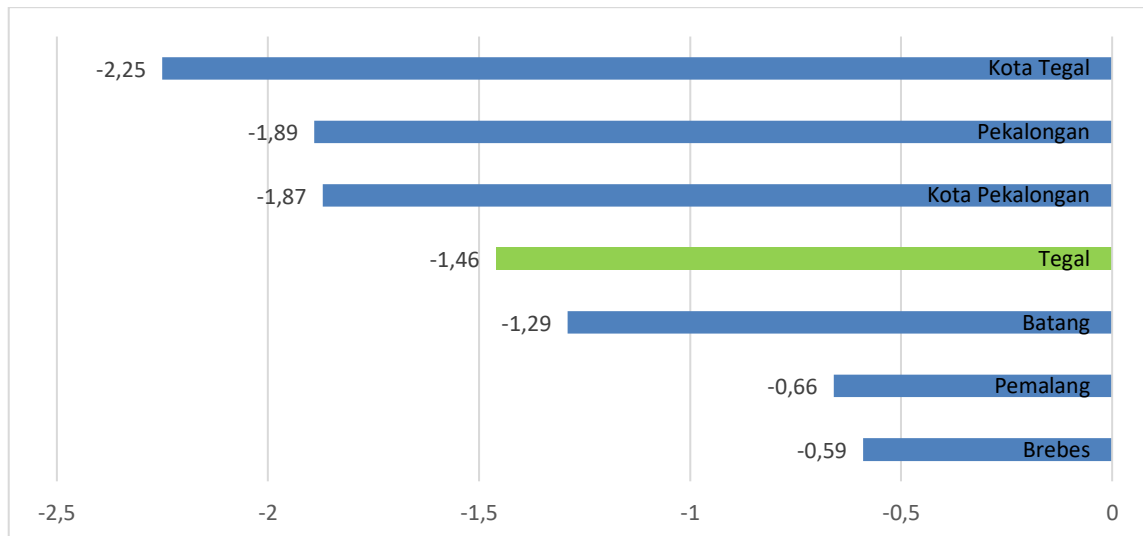
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan secara rerata selalu di atas 5%, tetapi pada tahun 2020 mengalami kontraksi. menjadi -1,46. Pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal.

Gambar 2.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data Tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar -1,46% menduduki peringkat keenam dari 4 (empat) Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kota Tegal (-2,25%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (-0,59%).

Gambar 2. 13. Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Sepuluh kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya tujuh kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -29,97 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -5,02 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -5,45 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 14,96 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran *online* serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,06	1.35	1.44	-0,69	2,18
B	Pertambangan dan Penggalian	6,75	6.50	5.19	3,55	2,05
C	Industri Pengolahan	7,27	6.95	6.66	6,44	-0,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,65	5.65	4.78	5,74	0,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.35	4.09	4.30	5,74	2,40
F	Konstruksi	5.35	7.22	5.85	3,40	-3,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.19	3.80	4.43	5,21	-4,20
H	Transportasi dan Pergudangan	6.85	6.09	6.50	6,81	-29,97

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019	2020
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.10	6.33	6.74	7,13	-5,45
J	Informasi dan Komunikasi	7.60	7.50	9.51	8,68	14,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	6.86	5.09	4.24	10,70	2,32
L	Real Estat	7.83	4.50	4.07	3,90	-0,73
M	Jasa Perusahaan	8.43	6.50	6.14	4,99	-5,33
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.96	3.25	3.46	8,44	-0,91
O	Jasa Pendidikan	7.08	6.57	8.40	3,61	-0,42
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.93	6.10	8.78	6,02	3,02
Q	Jasa lainnya	4.37	5.43	7.70	6,74	-5,02
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		5,92	5,38	5,51	5,58	-1,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.2. PDRB

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2020 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.35.319,84 miliar dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2020 mencapai Rp.24.502,62 miliar. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya kluster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat dan teh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsihnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah

seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, di mana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun.

Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.097,19	14,62	4.191,18	13,79	4.435,64	13,29	4.495,44	12,76	4.675,15	13,24
B	Pertambangan dan Penggalian	1.253,01	4,47	1.365,81	4,50	1.451,67	4,54	1.521,87	4,32	1.561,87	4,42
C	Industri Pengolahan	9.604,95	34,27	10.504,77	34,91	11.241,13	35,35	12.189,63	34,60	12.454,64	35,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,34	0,06	19,38	0,06	21,02	0,06	22,36	0,06	22,24	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,24	0,37	10,79	0,36	11,32	0,03	11,78	0,03	12,25	0,03
F	Konstruksi	2.071,86	7,56	2.272,53	7,48	2.524,33	7,60	2.740,43	7,78	2.677,42	7,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.276,01	15,26	4.573,69	15,12	4.966,94	14,94	5.449,56	15,47	5.274,29	14,93
H	Transportasi dan Pergudangan	735,05	2,62	820,72	2,70	901,58	2,72	993,90	2,82	718,03	2,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.194,15	4,27	1.288,91	4,28	1.426,15	4,24	1.567,01	4,45	1.496,20	4,24
J	Informasi dan Komunikasi	708,87	2,53	811,45	2,60	935,79	2,61	1.046,92	2,97	1.204,87	3,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	643,37	2,30	700,35	2,29	752,38	2,27	793,39	2,25	817,74	2,32
L	Real Estat	452,38	1,61	485,88	1,60	530,85	1,62	562,97	1,60	560,24	1,59
M	Jasa Perusahaan	114,79	0,41	126,29	0,42	137,50	0,43	153,32	0,44	147,50	0,42
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	618,45	2,21	659,25	2,19	695,06	2,10	731,14	2,08	732,71	2,07
O	Jasa Pendidikan	1.424,10	5,08	1.565,27	5,18	1.736,45	5,34	1.888,35	5,36	1.915,90	5,42
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215,36	0,77	236,31	0,77	259,42	0,78	282,37	0,80	297,55	0,84
Q	Jasa lainnya	586,51	2,09	645,95	2,07	712,60	2,07	781,25	2,22	751,23	2,13
	Total	28.025,64	100	30.278,51	100	32.769,83	100	35.231,69	100	35.318,84	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016- 2020 atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

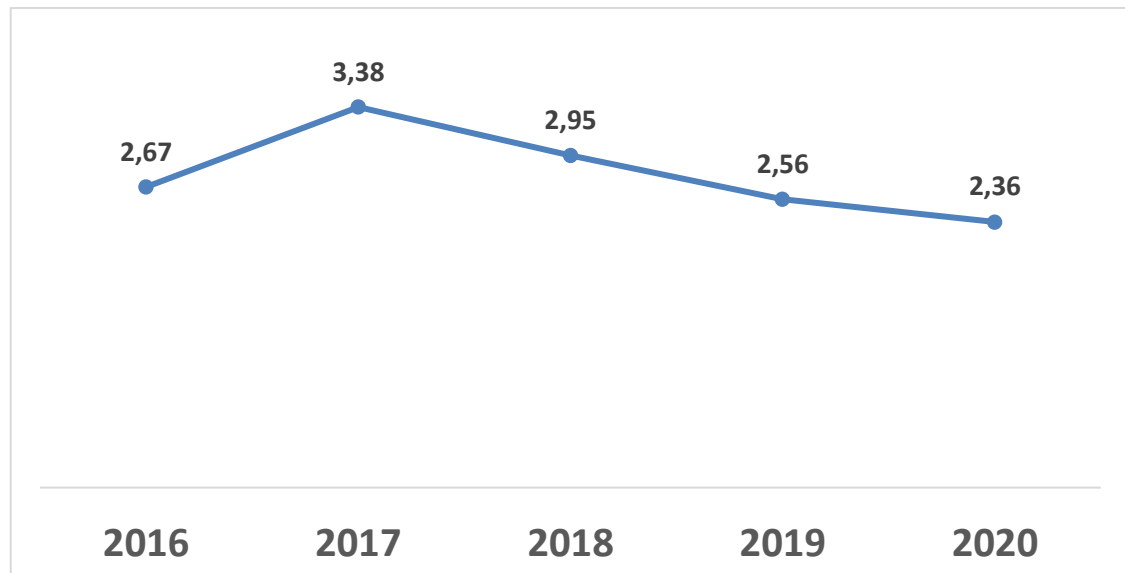
No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.919,35	13,78	2.958,75	13,25	3.032,39	12,87	3.011,43	12,11	3.077,10	12,56
B	Pertambangan dan Penggalian	848,47	4,01	903,63	4,05	950,49	4,04	1004,34	4,04	1.004,34	4,10
C	Industri Pengolahan	6.782,53	32,02	7.221,20	32,35	7.502,88	31,86	7.985,86	32,11	7.949,32	32,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,68	0,07	16,56	0,07	17,35	0,07	18,35	0,07	18,49	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,51	0,04	9,90	0,04	10,33	0,04	10,68	0,04	10,94	0,04
2 F	Konstruksi	1.648,47	7,78	1.767,54	7,92	1.882,51	7,99	1.980,60	7,96	1.920,79	7,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.648,22	17,22	3.796,30	17,01	4.033,06	17,12	4.307,73	17,32	4.126,59	16,84
H	Transportasi dan Pergudangan	640,96	3,03	680,00	3,05	724,91	3,08	776,58	3,12	543,84	2,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	962,87	4,55	1.023,82	4,59	1.117,85	4,75	1.214,94	4,89	1.148,76	4,69
J	Informasi dan Komunikasi	745,34	3,52	821,24	3,68	947,42	4,02	1.048,77	4,22	1.205,67	4,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,38	2,23	491,85	2,20	509,33	2,16	529,18	2,13	541,46	2,21
L	Real Estat	393,99	1,86	411,72	1,84	438,50	1,86	460,39	1,85	457,04	1,87
M	Jasa Perusahaan	91,05	0,43	96,97	0,43	102,92	0,44	111,61	0,45	105,66	0,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450,07	2,12	459,70	2,06	475,79	2,02	492,99	1,98	488,49	1,99
O	Jasa Pendidikan	911,28	4,30	964,63	4,32	1.044,73	4,44	1.107,66	4,45	1.102,98	4,50
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166,75	0,79	180,42	0,81	195,46	0,83	208,64	0,84	214,95	0,88
Q	Jasa lainnya	477,00	2,25	517,89	2,32	566,63	2,41	617,14	2,48	586,18	2,38
	Total	21.182,92	100	22.322,10	100	23.552,55	100	24.866,73	100	24.502,62	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.3. Laju Inflasi

Selama tahun 2020 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mengikuti hasil penghitungan angka Inflasi sister city yaitu Kota Tegal sebagai salah Kota yang ikut dalam penghitungan Standar Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi Kota Tegal Tahun 2020 adalah sebesar 2,36 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 5,56 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,93 persen. Berikutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,25 persen dan memberikan andil inflasi 0,73 persen. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; yang pada tahun 2018 memberikan andil inflasi terbesar, selama tahun kalender 2019 mengalami inflasi sebesar 0,86 persen dan memberikan andil inflasi yang cukup besar, yakni 0,26 persen. Kelompok yang lain, yakni kelompok sandang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen; kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,14 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0,13 persen; dan terakhir kelompok kesehatan 0,12 persen.

Gambar 2.14. Perkembangan Inflasi



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal; BPS Kota Tegal, 2021

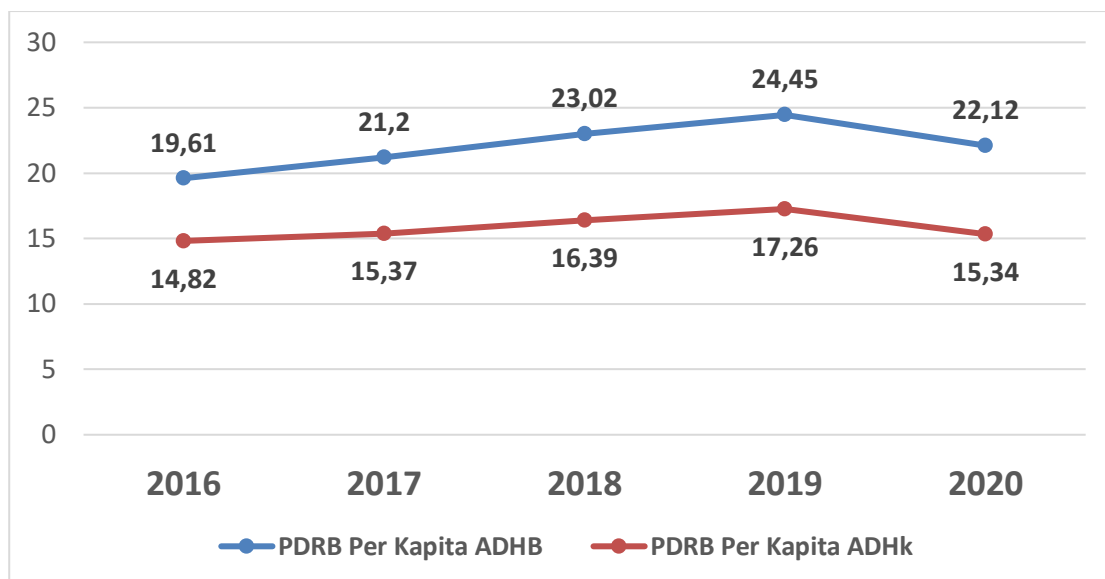
Kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bumbu-Bumbuan yang mengalami inflasi sebesar 42,88 persen; sub kelompok Sayur-sayuran sebesar 13,21 persen; dan sub kelompok Buah-buahan sebesar 7,84 persen. Sedangkan sub kelompok lainnya mengalami inflasi dibawah 5 persen, bahkan sub kelompok daging dan hasil-hasilnya mengalami deflasi sebesar 0,18 persen; yang utamanya disebabkan penurunan harga daging ayam ras. Secara keseluruhan, sub kelompok yang mengalami penurunan indeks cukup besar yakni sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan dan Air; yang turun sebesar 0,34 persen; di mana hal tersebut utamanya dikarenakan penurunan harga bensin dan tarif listrik.

2.2.4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal, sehingga PDRB per kapita Tahun 2020 turun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,45 juta rupiah. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Perdagangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat.

Gambar 2. 15. PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2016-2020

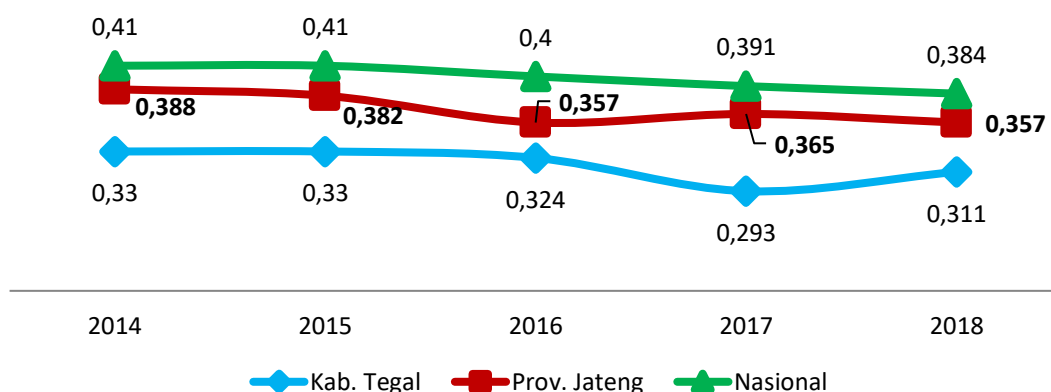


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.5. Indeks Gini

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2018 sebagaimana tersaji dalam gambar grafik indeks gini.

Gambar 2. 16. Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



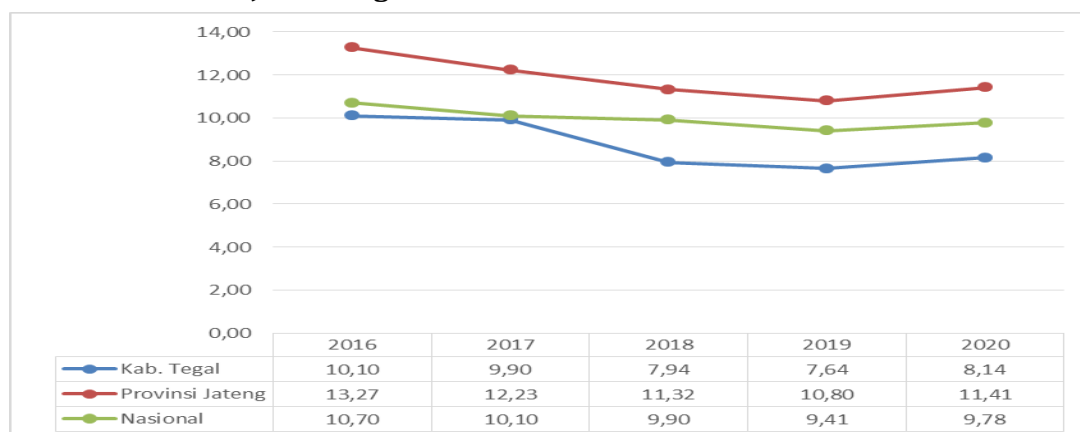
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila $G < 0,35$ ketimpangan taraf rendah; bila G antara $0,35 - 0,5$ ketimpangan taraf sedang; dan bila $G > 0,5$ ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah $0,35$ sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampilkan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogen kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

2.2.6. Penduduk Miskin

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 117.500 jiwa (bertambah 7.560 jiwa) atau 8,21% dari total jumlah penduduk. Jumlah ini naik sebesar 0,57% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 mencapai 109.940 jiwa atau 7,64%. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016-2020 lebih rendah dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 17. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2016-2020. Jumlah penduduk yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk hasil proyeksi yang dirilis BPS, bukan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 11 Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	144.220	141.800	114.060	109.940	117.500
2.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.671	1.435.147
3.	Persentase (%)	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

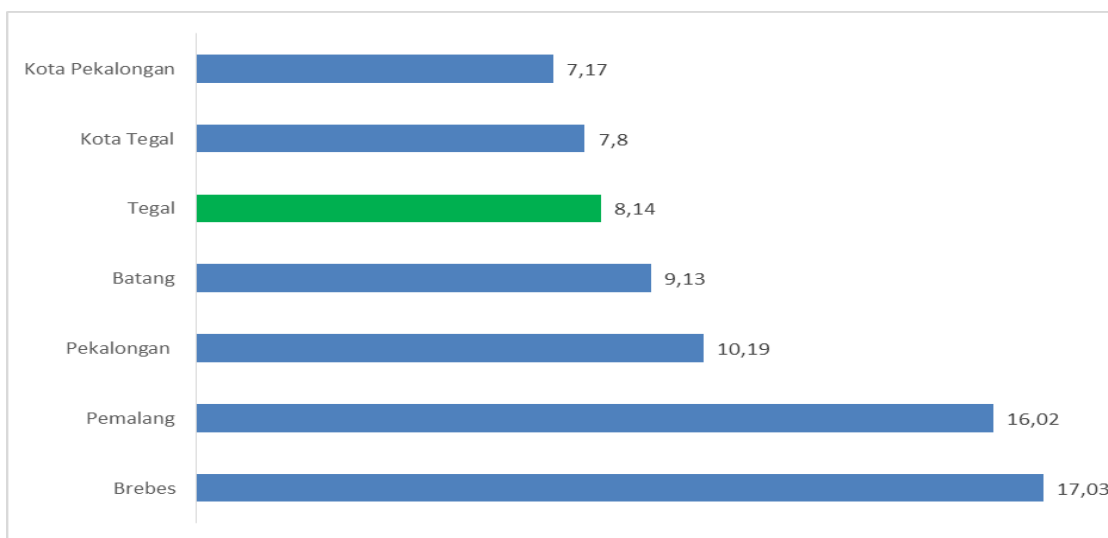
Namun demikian, pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Tegal meningkat dari sebelumnya 7,64% pada tahun 2019 menjadi 8,14% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan kondisi pandemi covid-19 yang mulai dirasakan dampaknya sejak awal tahun 2020 oleh masyarakat Indonesia. Data kemiskinan per Maret 2020 (dirilis November 2020) telah menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan di semua level. Meskipun Pandemi covid-19 di Indonesia bermula sejak Maret 2020, namun kontraksi komoditas makanan dan non makanan sudah terjadi dalam bentuk:

- a. Kontraksi permintaan-penawaran, produksi lemah, ekspor-impor terhambat;
- b. *panic buying*,
- c. menahan *spending* (pengeluaran);
- d. mengatur *saving* (tabungan/investasi);
- e. pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kabupaten/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks Karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 19. Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan

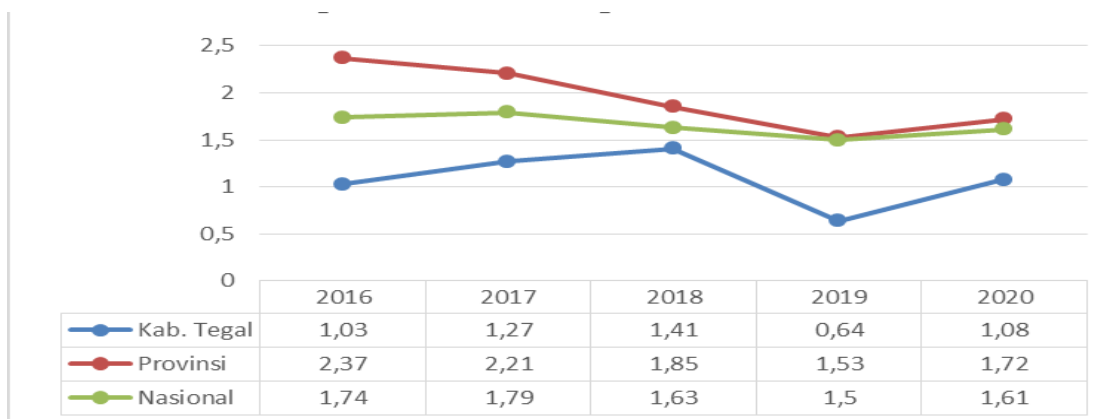


Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 8,14% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (7,17%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,03%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 adalah 1,27, tahun 2018 naik menjadi 1,41 selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64 namun meningkat lagi menjadi 1,08 pada tahun 2020. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

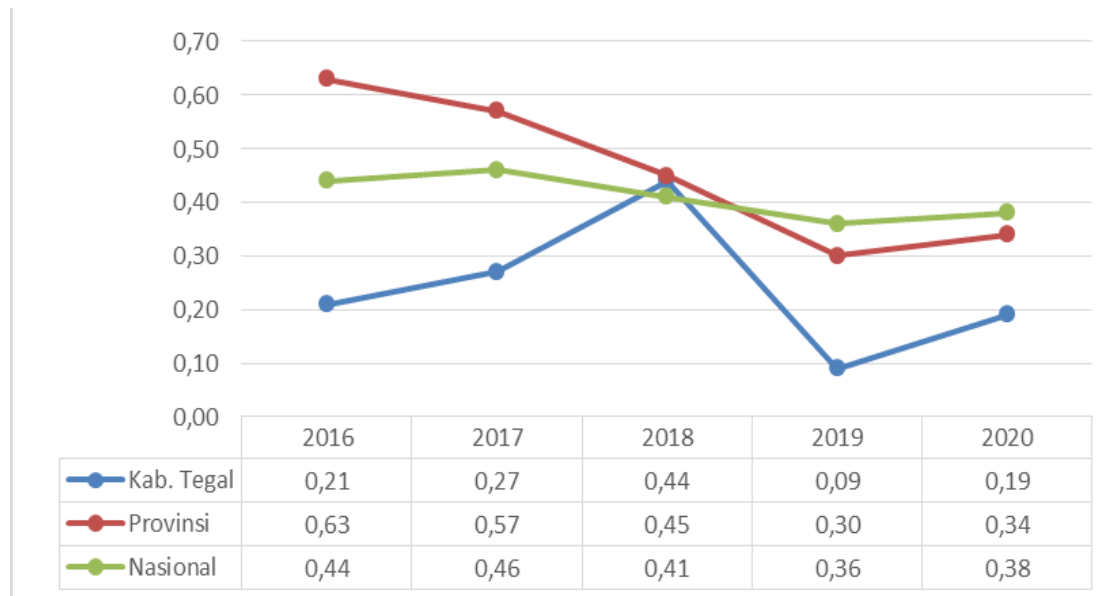
Gambar 2. 20. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahen Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2016). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2. 21. Indeks Keparahen Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020

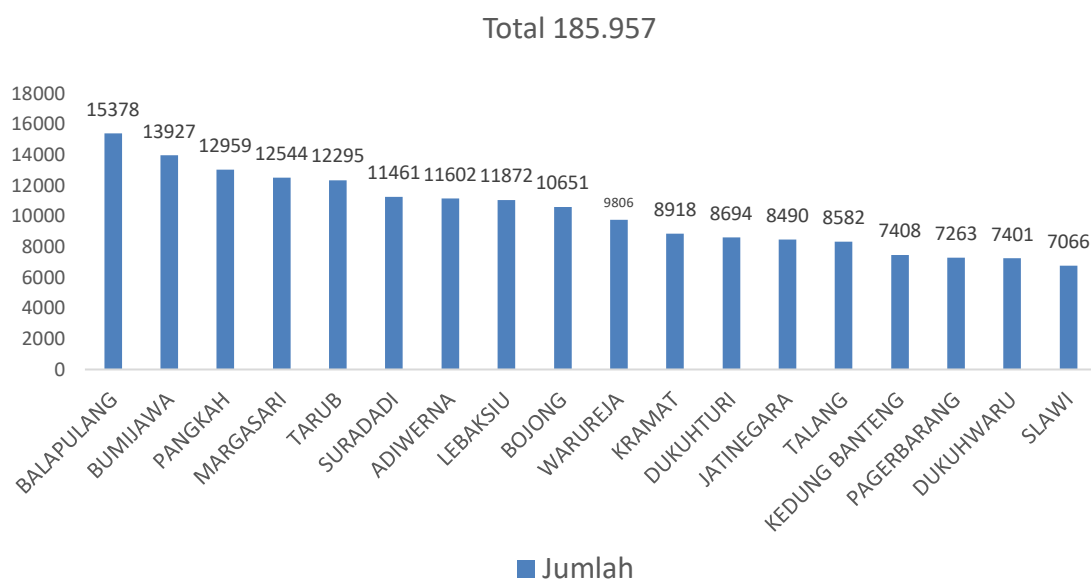


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaen Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung naik. Dari angka Indeks Keparahen Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin tinggi. Penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin homogen kasus/karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin heterogen kasus/karakter/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Tahun 2019 dapat diketahui jumlah 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah, yaitu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 184.070 Rumah tangga. Untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 15.396 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 6.756 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) Kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.

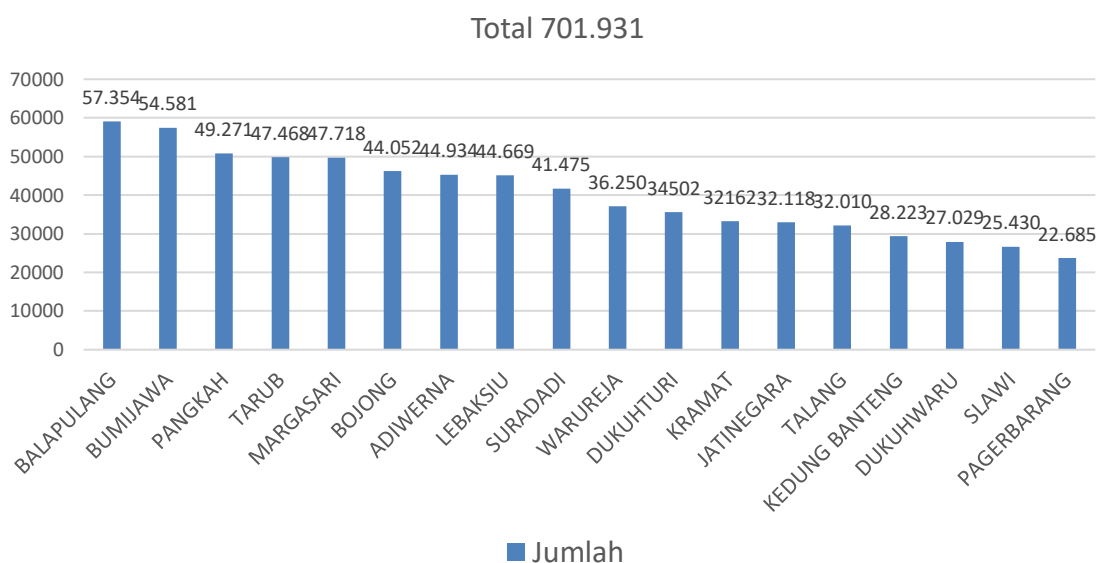
Gambar 2. 22. Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil Penetapan Bulan Oktober 2020 Rekap DTKS SK No.146/HUK/2020 adalah sejumlah 701.931 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 57.354 individu yang kedua yaitu Kecamatan Bumijawa sebanyak 54.581 individu dan urutan yang ke tiga adalah Kecamatan Pangkah sebanyak 49.271 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagerbarang yaitu sejumlah 22.685 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh kecamatan berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 23. Jumlah individu Miskin per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

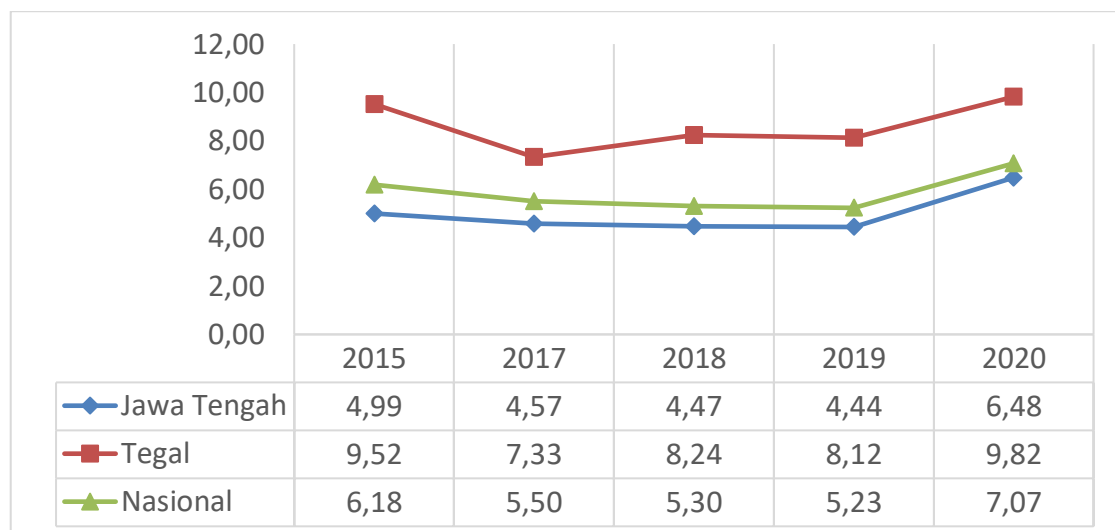
Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 57.742 orang atau 8,12%. Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 70.246 orang atau 9,82%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat pada Triwulan pertama tahun 2020. Peningkatan terjadi pada karakteristik: pengangguran karena covid-19, Bukan Angkatan Kerja karena covid-19, Sementara tidak bekerja karena covid-19, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19. Jenis lapangan usaha yang paling terdampak covid-19 diantaranya industri pengolahan, konstruksi dan administrasi pemerintahan. Sementara jenis lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; serta perdagangan besar dan eceran. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 2. 24. TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020



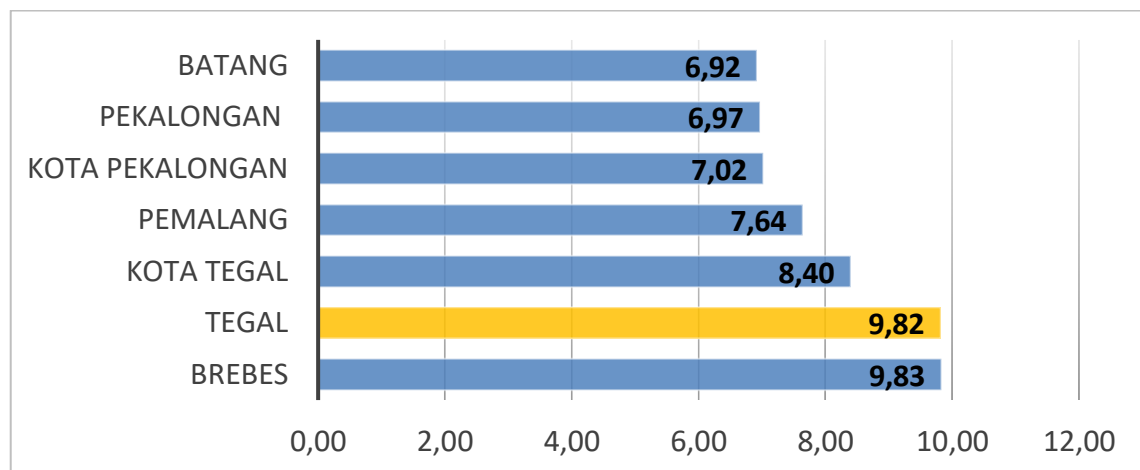
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Angka pengangguran pada tahun 2016 dan 2015 menunjukkan angka yang tetap, yaitu 9,52%. Hal ini disebabkan oleh kondisi makro ekonomi tahun 2016 dan 2015 di Kabupaten Tegal relatif tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Angka TPT di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 8,12% bahkan meningkat menjadi 9,82% tahun 2020. Di luar kondisi *Covid-19*, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tegal terjadi karena karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2020 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 25. TPT Kabupaten /Kota se Eks Karesidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 9,82% merupakan TPT yang cukup tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Batang (6,92%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator

penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

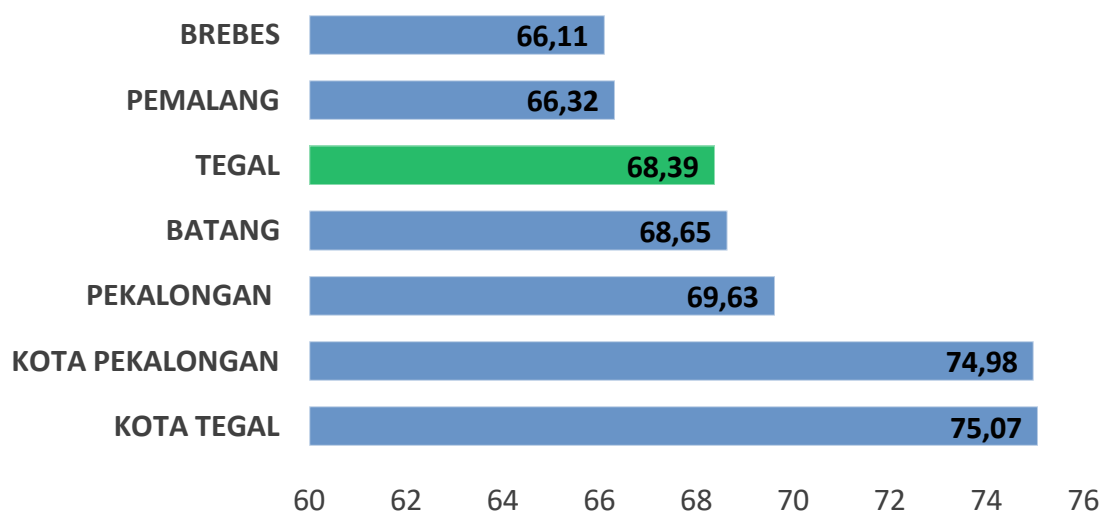
Tabel 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IPM :	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,02	71,14	71,28	71,40	71,60
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,01	12,06	12,34	12,58	12,67
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,54	6,55	6,70	6,86	6,98
Pengeluaran (Ribuan Rupiah/orang/tahun)	8.709	9.136	9.433	9.798	9.612

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Tegal sebesar 68,39 % menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (66,11) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (75,07).

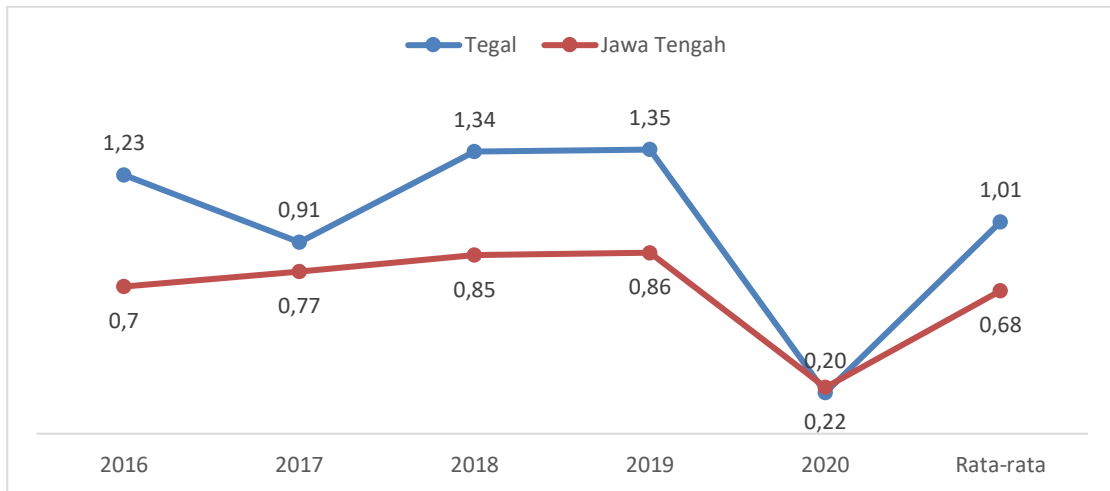
Gambar 2. 26. IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Gambar 2. 27. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah

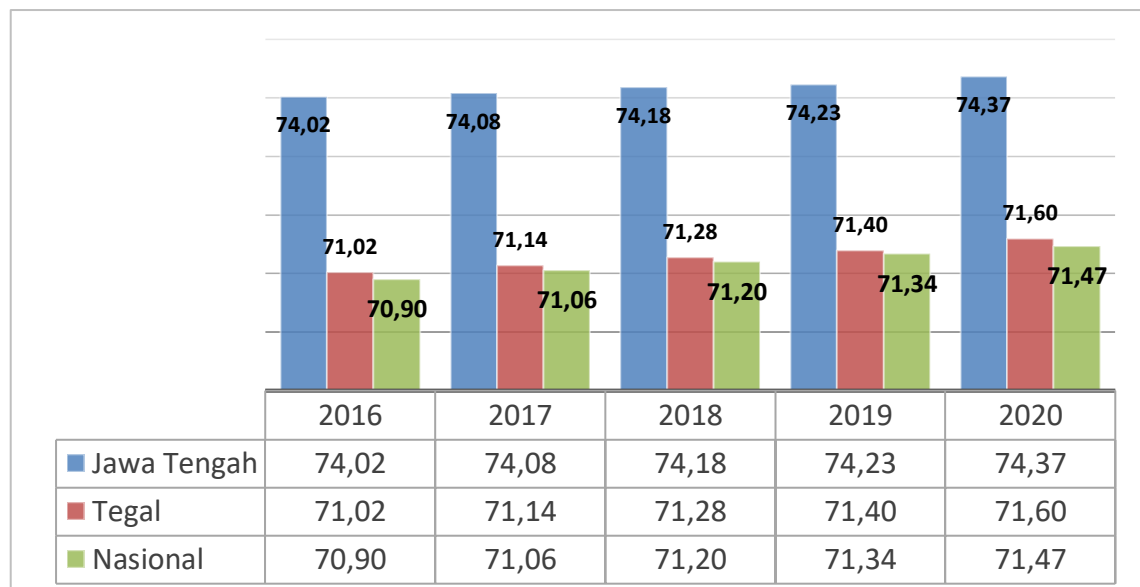


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.9. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2020 angkanya menunjukkan 71,60 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,40 tahun pada tahun 2019 atau 71,28 tahun pada tahun 2018. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban *dependensi rasio* bagi penduduk usia.

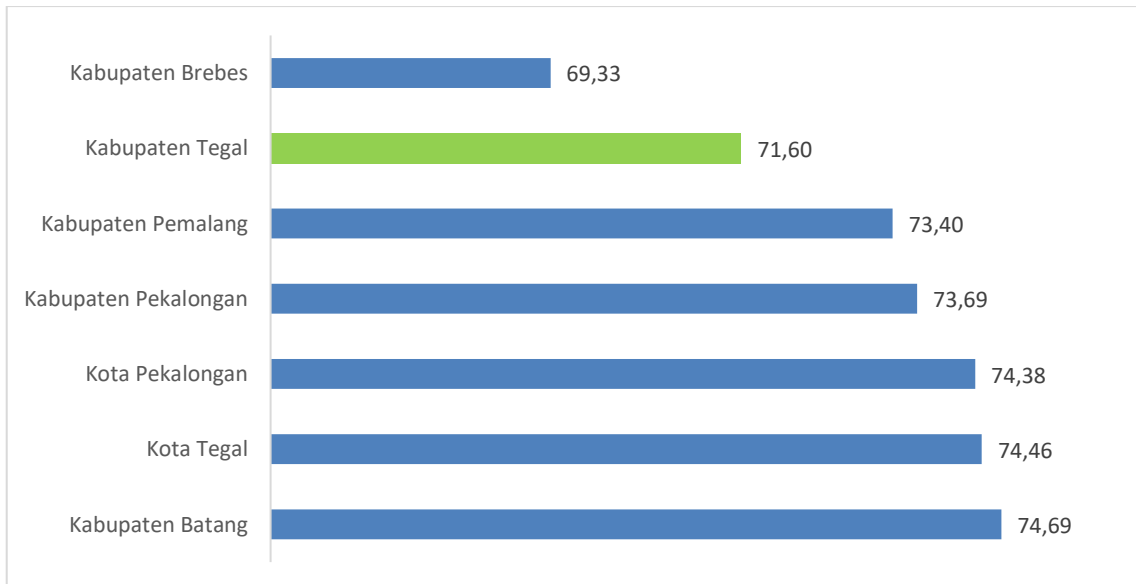
Gambar 2. 28. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 71,60 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (69,33 tahun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,69 tahun).

Gambar 2. 29. Perbandingan Angka Harapan Hidup di eks Karisidenan Pekalongan

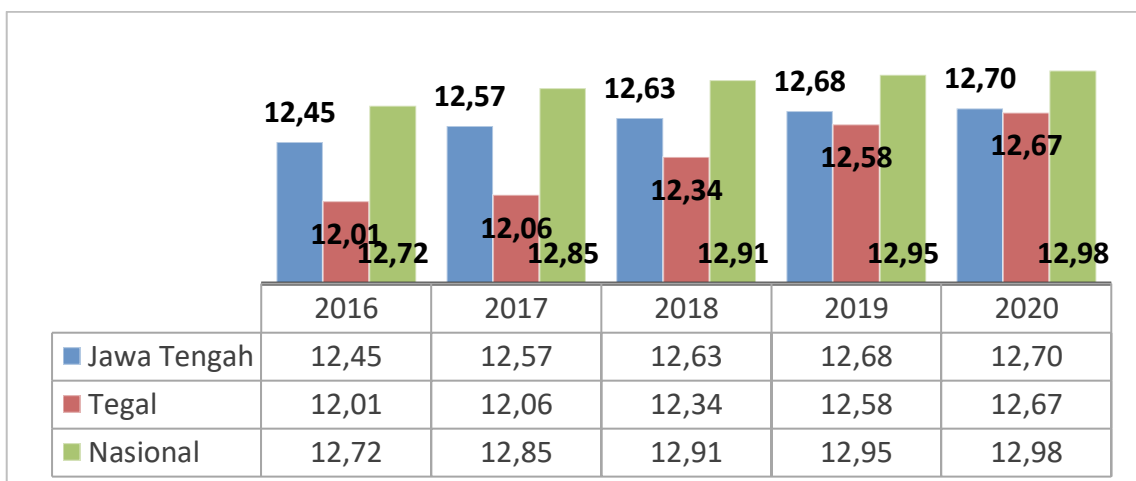


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.10. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2018 angkanya 12,34 tahun, tahun 2019 telah menjadi 12,58 tahun dan tahun 2020 sebesar 12,67 tahun.

Gambar 2. 30. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 - 2020

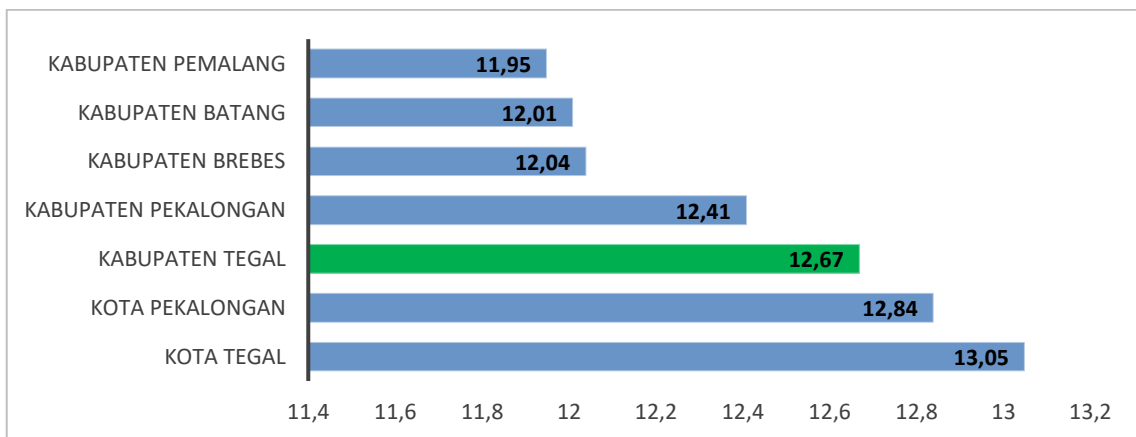


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 12,67 tahun menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,95 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,05 tahun).

Gambar 2. 31. Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan

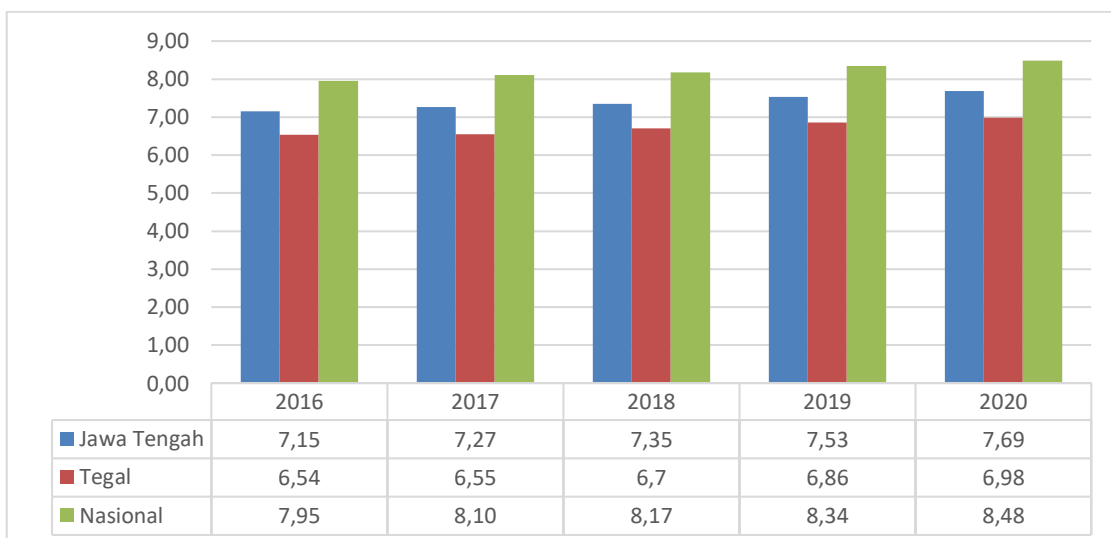


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.11. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2018 menunjukkan angka 6,70 tahun, meningkat menjadi 6,86 tahun pada tahun 2019. tahun 2020 angkanya menjadi 6,98 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 2. 32. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016 -2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

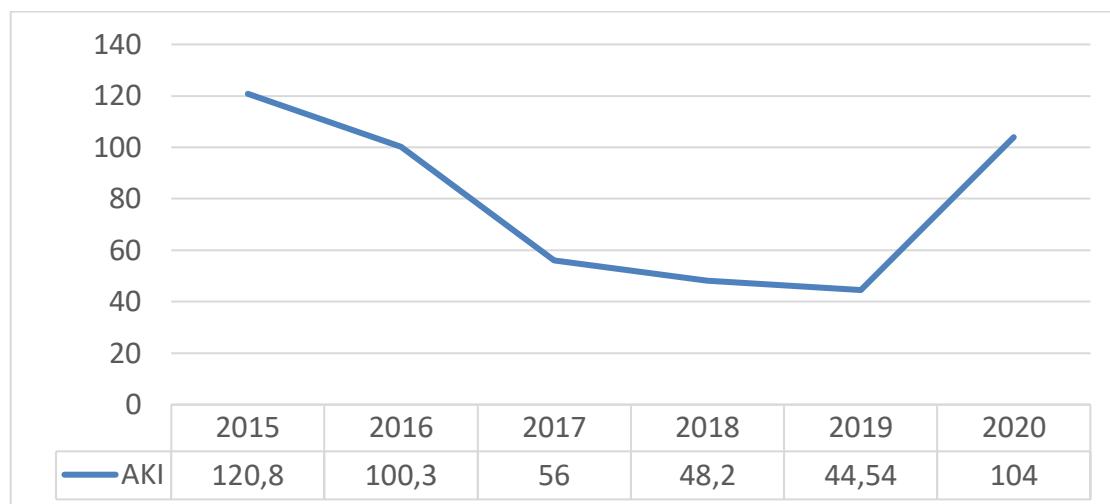
Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

2.2.12. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu dari setiap 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan angka kematian ibu disebabkan oleh keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan, utamanya pelayanan kepada ibu hamil dan persalinan ibu.

Gambar 2. 33. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2015 -2020



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Upaya yang sudah dilakukan menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan PONED, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), data ibu hamil terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan ibu dan anak (SIKIA), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah),

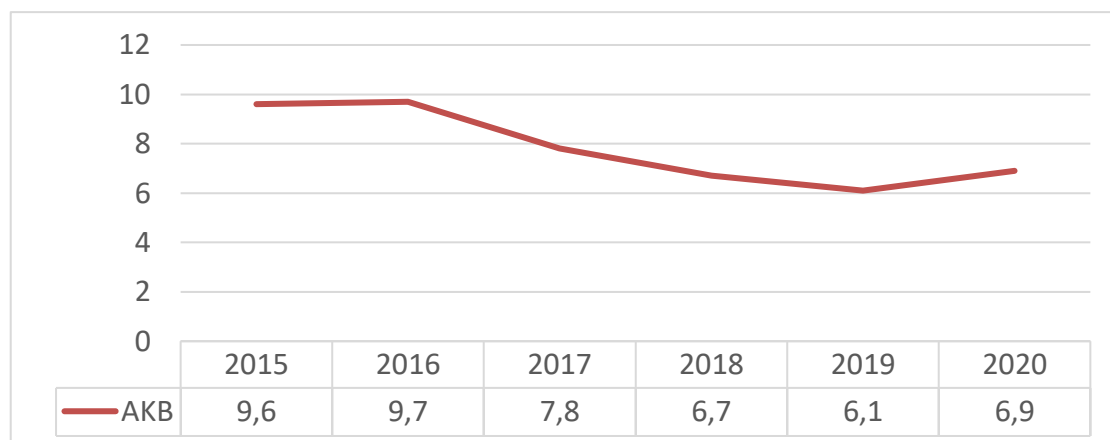
Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (tomas), sekolah, Perangkat Daerah lain), pelaksanaan program Gubernur Jawa Tengah 5NG (Jateng *Gayeng Nginceng Wong Meteng*).

2.2.13. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan.

Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal dari tahun 2015 sampai dengan 2020 fluktuatif namun cenderung **menurun** setiap tahunnya. Angka kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 ke tahun 2016 angka kematian bayi **meningkat**, namun pada tahun 2017 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2020 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tegal mengalami peningkatan pada angka 6,9. Dengan kondisi yang relatif berfluktuatif, meskipun cenderung mengalami penurunan, tentu hal ini menjadi keprihatinan dan perlu upaya keras untuk terus menurunkan kembali angka kematian bayi di Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 34. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2015 -2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

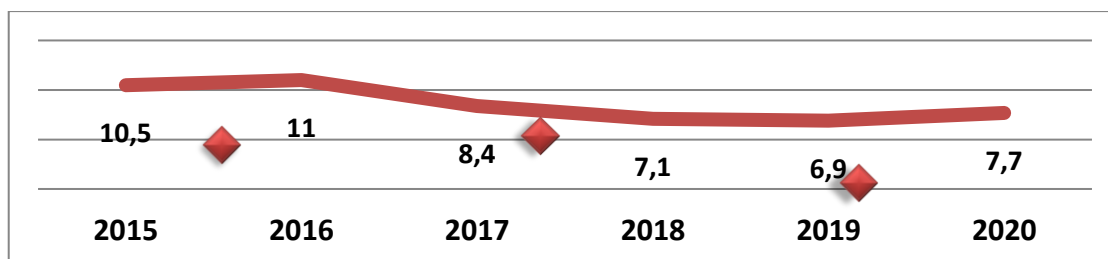
Upaya yang sudah dilakukan yaitu mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK, puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, Konseling IMD dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, konseling ASI Eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Pengadaan alkes ,obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, kerja sama lintas sektor (toga, toma, sekolah, OPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI.

Dengan upaya yang dilakukan mulai dari *screening* oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil risti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dlm penanganan ibu hamil risti.

2.2.14. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKB dan Akaba tahun 2015-2016 naik disebabkan karena Kasus BBLR dan asfiksia di Kabupaten Tegal masih cukup banyak. BBLR dan asfiksia menjadi penyumbang kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena riwayat kehamilan ibu yang mengidap Kurang energi Kronis (KEK) atau proses persalinan tidak normal. Perlu intervensi terhadap ibu hamil KEK dengan pemberian PMT ibu hamil, untuk petugas perlu update skill penanganan BBLR dan asfiksia. AKABA menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 KH. Angka kematian balita di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015 sampai 2020 menunjukkan tren fluktuatif.

Gambar 2. 35. Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2015 -2020



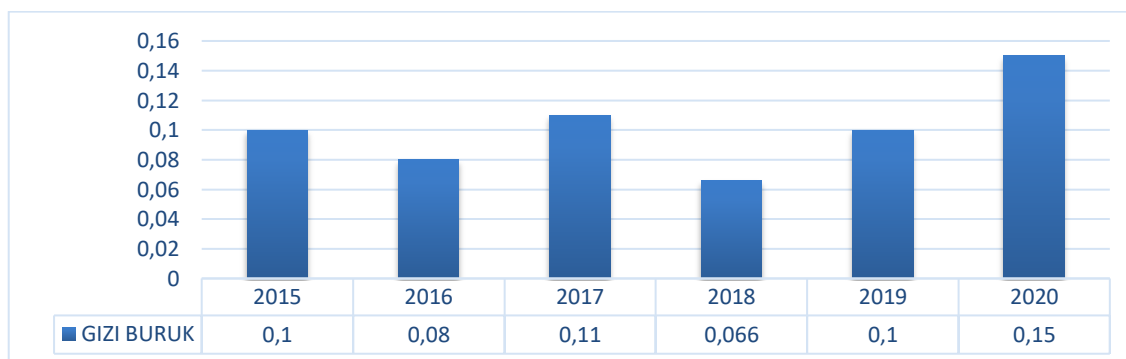
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Data menunjukkan angka kematian balita usia 5 tahun per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

2.2.15. Gizi Buruk dan Stunting

Balita yang mengalami gizi buruk sejak Tahun 2015 hingga tahun 2020 bersifat fluktuatif. Cakupan balita gizi buruk menurun dari tahun 2015 ke tahun 2016. Kemudian naik pada tahun 2017, turun lagi pada tahun 2018, dan naik lagi pada tahun 2019 dan 2020 . Untuk lebih jelasnya dapat dicermati gambar berikut.

Gambar 2. 36. Kasus Gizi Buruk Kabupaten Tegal Tahun 2015 -2020



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, sebagian besar karena faktor kemiskinan, sedangkan penyebab lainnya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena pengetahuan orang tua tentang pemberian makanan pada bayi dan balita dengan menu gizi seimbang yang masih kurang. Kemudian kurangnya pengawasan orang tua dalam hal pola asuh/tumbuh kembang balita, karena mempercayakan pengasuhan anak pada asisten rumah tangga atau orang terdekat lain. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kurang gizi pada balita.

Cakupan balita stunting di kabupaten tegal dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh mobilitas sasaran (balita) yang cukup tinggi, belum memadainya alat antropometri di posyandu, belum semua kader terampil melakukan pengukuran antropometri dengan benar, dan belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanggulangan balita stunting.

Tabel 2. 13 Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	6.98	7.63	5.39	5.9	9.74	8,9

Sumber: Hasil operasi timbang tahun 2015 - 2018, ePPGBM tahun 2019 - 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Dari data hasil Operasi Timbang pada tahun 2016, angka stunting mengalami kenaikan dibanding angka tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penanganan stunting yang belum menjadi isu strategis nasional berpengaruh terhadap pelaporan dan penanganan kejadian stunting di masyarakat. Pada tahun 2017 kasus stunting sudah mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 grafik kasus stunting meningkat lagi disebabkan antara lain karena mobilitas sasaran (Balita) cukup tinggi, belum memadainya alat antropometri di posyandu, belum semua kader terampil dalam melakukan pengukuran antropometri dengan benar dan belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.

Mulai tahun 2019, hasil Operasi Timbang dientry ke aplikasi *e-PPGBM* (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dimana angka stuntingnya mengalami peningkatan. Peningkatan angka stunting lebih disebabkan karena proses identifikasi/ penemuan kasus stunting dan masalah gizi lain yang semakin baik, sehingga rencana intervensi lebih tepat sasaran.

2.2.16. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2016 - 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender	86,76	86,76	86,95	86,74	86,79

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Selama tahun 2020 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 86,79 naik 0,05 poin dibanding IPG tahun 2019. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

2.2.17. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Angka tahun 2020 sampai saat ini belum dirilis dan akan dirilis paling cepat bulan Juli tahun 2021.

Tabel 2. 15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2016 - 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender	Tidak rilis data	51,15	68,90	69,25	Belum rilis data

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data yang dirilis BPS dari tahun 2017-2019. Data tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Data tahun 2020 belum dirilis dan akan dirilis bulan juli tahun 2021.

2.2.18. Pemuda dan Olahraga

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Selanjutnya banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Jumlah Organisasi Pemuda sejak Tahun 2016 – 2020 sebanyak 33 organisasi, sementara jumlah Gelanggang / Balai Remaja sebanyak 273 buah.

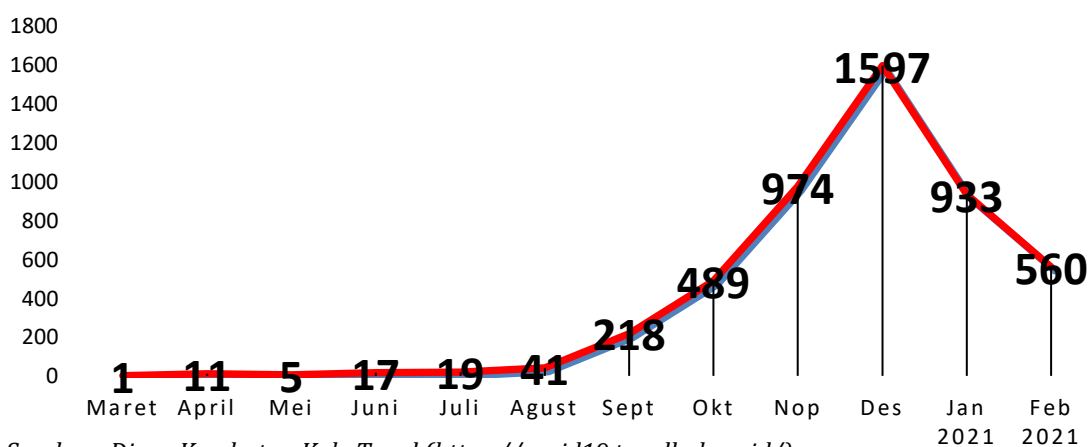
Salah satu upaya pemberdayaan pemuda melalui penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis. penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis dilakukan sejak tahun 2019 dengan skema kompetisi. Pada tahun 2019 jumlah pendaftar wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis sebanyak 401 orang dan tahun 2020 sebanyak 398 orang. Dari jumlah itu diseleksi sebanyak 100 orang untuk mendapatkan fasilitasi pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana bisnis. Dari 100 orang yang menyusun rencana bisnis dipilih 50 orang untuk melakukan presentasi rencana bisnis. Dari 50 orang yang melakukan presentasi rencana bisnis ditetapkan 28 orang mendapatkan insentif masing-masing Rp.15 juta untuk pengembangan usaha.

2.2.16. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 di Indonesia dimulai ketika awal maret 2020. Tepatnya pada 2 Maret 2020, pemerintah melaporkan 2 orang yang terkonfirmasi covid-19. Pemerintah menetapkan covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian disusul Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa wabah covid-19 sebagai bencana nasional.

Kabupaten Tegal juga tidak lepas dari pandemik covid-19. Sampai bulan Februari tahun 2021 tercatat sebanyak 4.865 orang terkonfirmasi covid-19. Situasi covid-19 terkini di Kabupaten Tegal selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 37 Trend Bulanan Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Tegal Bulan Maret 2020 – Februari 2021



Dengan melihat trend kasus covid-19 diatas, maka Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Percepatan Penanganan covid-19 di Kabupaten Tegal yaitu dengan upaya penyembuhan pasien covid-19 dengan tetap melakukan tindakan preventif. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini telah melakukan langkah *preventif* yang terukur, jelas dan objektif seperti penerapan PHBS (Perilaku hidup bersih dan sehat) dengan selalu cuci tangan dan penyediaan tempat cuci tangan / *hand sanitizer*, kewajiban penggunaan masker, penyemprotan desinfektan, tetap di rumah dan larangan bepergian, *social distancing*, *physical distancing* dll.

Secara umum pencegahan penularan *covid-19* adalah *physical and social distancing* (pembatasan fisik dan sosial). Dampak ikutan dari kebijakan *physical and social distancing* adalah berkurangnya aktivitas masyarakat. Pengurangan aktivitas masyarakat ini berkorelasi dengan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. Akibatnya masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar (subsisten/pangan). Masyarakat rentan miskin juga dihadapkan pada situasi berkurang atau hilangnya pendapatan sehingga daya beli menurun. Sehubungan dengan hal tersebut dibuthkan kebijakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) kepada warga miskin dan warga rentan miskin berupa bantuan pangan.

Dalam situasi covid-19 ini, jumlah penduduk yang terdampak yang kemudian miskin atau rentan miskin dimungkinkan bertambah. Kelompok ini tergabung sebagai kelompok penduduk di luar DTKS atau penduduk miskin terdaftar DTKS yang belum mendapat fasilitasi program.

Dalam hal perekonomian masyarakat di Kabupaten Tegal, berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal, dari skala besar hingga kecil melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Banyak pelaku usaha mengalami gangguan rantai pasok baik di level domestik maupun internasional (ekspor/impor), serta penurunan drastis permintaan akan barang-barang non-esensial (*durable*), yang selanjutnya bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan bahkan bisa berujung kebangkrutan. Hal tersebut memaksa banyak perusahaan merumahkan bahkan mem-PHK karyawannya. Pada sektor (perdagangan) informal, pelaku usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi mengalami dampak yang cukup berat dari berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrem kehilangan mata pencaharian. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek online, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang sebagian besar beroperasi di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dengan jumlah tidak kurang dari 2.765 orang dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%. Bahkan ada risiko kenaikan harga kebutuhan pokok karena distribusinya terganggu. Selain itu sektor-sektor di Kabupaten Tegal yang juga diperkirakan terpuakul dengan kondisi ini diantaranya industri pariwisata (perhotelan, agen perjalanan, bisnis hiburan, dan usaha kuliner), industri manufaktur khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, dan sektor konstruksi.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu: fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1) Akreditasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di era berkembang sekarang ini pendidikan sangat memiliki peran sangat penting terhadap perkembangan seseorang, pendidikan di arahkan dengan berbagai segala macam kemudahan untuk mengasah pengetahuan setiap peserta didik, artinya bahwa peningkatan mutu pendidikan itu sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, sebagai bagian dari tujuan pendidikan itu sendiri mengedepankan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang diharapkan mengacu pada hasil kelulusan dari setiap peserta didik, untuk mendapatkan hasil lulusan yang baik, diperlukan berbagai macam trobosan baru untuk mengatar peserta didik lebih unggul dalam berbagai pengetahuan. Artinya kemajuan peserta didik harus diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, profesional, unggul, berpandangan jauh kedepan (visioner) memiliki percaya dan harga diri yang tinggi. Mutu pendidikan merupakan hasil dari penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 standar. Kedelapan standar tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Untuk melihat penerapan SNP masing-masing satuan pendidikan, maka perlu dilakukan akreditasi masing-masing satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional baik BAN S/M maupun BAN PAUD dan Pendidikan Non Formal.

**Tabel 2.16 Peringkat Akreditasi Jenjang Pendidikan
Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase Ter Akreditasi	Persentase Akreditasi
			Negeri	Swasta			
2016	PAUD	A	1	1	2	2,95	54,09
		B	1	14	15		
		C		6	6		
		TT		757	757		
	SD	A	229	8	237	98,47	
		B	435	6	441		
		C	26	3	29		
		TT	4	7	11		
	SMP	A	38	10	48	94,12	
		B	6	23	29		
		C	2	17	19		
		TT	1	5	6		

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase Ter Akreditasi	Persentase Akreditasi
			Negeri	Swasta			
	KESETARAAN	A	1		1	20,83	
		B		3	3		
		C		1	1		
		TT		19	19		
2017	PAUD	A	1	1	2	3,77	57,52
		B	1	17	18		
		C		10	10		
		TT		765	765		
	SD	A	215	9	224	98,14	
		B	430	6	436		
		C	24	3	27		
		TT	6	7	13		
	SMP	A	38	9	47	90,65	
		B	6	22	28		
		C	3	19	22		
		TT	1	9	10		
	KESETARAAN	A	1		1	37,50	
		B		6	6		
		C		2	2		
		TT		15	15		
2018	PAUD	A	1	2	3	7,79	62,01
		B	1	45	46		
		C		13	13		
		TT		734	734		
	SD	A	218	9	227	98,57	
		B	433	6	439		
		C	21	3	24		
		TT	3	7	10		
	SMP	A	38	9	47	91,67	
		B	6	22	28		
		C	3	21	24		
		TT	2	7	9		
	KESETARAAN	A	1	2	3	50,00	
		B		8	8		
		C		1	1		
		TT		12	12		
2019	PAUD	A	2	6	8	10,84	66,66
		B		59	59		
		C		21	21		
		TT		724	724		
	SD	A	219	9	228	98,72	
		B	442	6	448		
		C	13	3	16		
		TT	1	8	9		

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase Ter Akreditasi	Persentase Akreditasi
			Negeri	Swasta			
	SMP	A	38	9	47	94,59	
		B	6	26	32		
		C	3	23	26		
		TT	2	4	6		
	KESETARAAN	A	1	3	4	62,50	
		B		10	10		
		C		1	1		
		TT		9	9		
2020	PAUD	A	2	6	8	10,73	73,30
		B		59	59		
		C		21	21		
		TT		732	732		
	SD	A	222	13	235	99,29	
		B	439	7	446		
		C	13	2	15		
		TT	1	4	5		
	SMP	A	39	7	46	83,19	
		B	6	26	32		
		C	2	14	16		
		TT	2	17	19		
	KESETARAAN	A	1	6	7	100,00	
		B	0	12	12		
		C	0	5	5		
		TT	0	0	0		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

2) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal. Adapun data tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Tabel berikut ini.

Tabel 2.17 Tingkat Partisipasi PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM PAUD	59,64	25,34	54,66	25,76	69,54
2.	Tingkat Partisipasi PAUD	N/a	N/a	N/a	N/a	79,86
3.	Tingkat Kelulusan PAUD	100	100	100	100	100
4.	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	N/a	N/a	N/a	N/a	97,25
5.	Tingkat Kelulusan :					
	~ Paket A	99,99	100	99,99	100	100
	~ Paket B	99,98	99,97	99,96	99,96	99,77
	~ Paket C	99,98	N/a	N/a	N/a	99,76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat partisipasi PAUD tahun sebelumnya mempunyai kriteria yang berbeda dengan tahun 2020 yaitu di tahun sebelumnya rentang usia partisipasi PAUD adalah 3-6 tahun sedangkan tahun 2020 adalah 5-6 tahun. Tingkat kelulusan PAUD relatif stabil yaitu 100% dari tahun ke tahun. Tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan baru di hitung mulai tahun 2020 yaitu sebesar 97,25%. Tingkat kelulusan Paket A, B dan C dari tahun ke tahun relatif stabil.

Sebagai dukungan terhadap prioritas provinsi terkait penanganan anak tidak sekolah, maka Kabupaten Tegal menyelenggarakan kebijakan Yuh Sekolah Maning. Kegiatan Yuh Sekolah Maning sudah dilaksanakan sejak tahun 2019. Pendataan dilakukan oleh unsur kecamatan hingga unsur desa. Hasil dari pendataan tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah yang kemudian di daftarkan ke sekolah non formal melalui pendidikan yang ada di satuan pendidikan nonformal melalui PKBM. Pada tahun 2019 tercatat ada 341 siswa Paket A dan 796 siswa Paket B. Pada tahun 2020 tercatat ada 99 siswa Paket A dan 306 siswa Paket B. Penurunan jumlah siswa Yuh Sekolah Maning di tahun 2020 karena adanya wabah pandemi covid-19 yang mempunyai dampak secara global sehingga di dunia pendidikan pun terkena dampak yang cukup signifikan.

3) Pembinaan Sekolah Dasar

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pembinaan Sekolah Dasar (SD) dapat terlihat dari beberapa uraian indikator. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18 Tingkat Partisipasi SD dan Kelulusan Tahun 2016-2020

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD/MI	92,36	101,01	98,27	96,49	102,83
2	APK SD/MI	105,90	111,52	105,67	104,40	109,66
3	Tingkat Partisipasi SD	N/a	93,04	93,03	87,47	107,03
4	Angka Putus Sekolah SD	0,12	0,03	0,04	0,06	0,48
5	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	99,99	100	99,99	100	77,12
6	Sarana Prasarana SD baik	78,50	70,68	70,78	135,59	99,76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar SD/MI yang fluktuatif dari tahun ke tahun akan tetapi menunjukkan semakin tingginya APK dan APM SD/MI. Tingkat partisipasi SD juga fluktuatif tetapi menunjukkan hasil yang semakin baik tingkat partisipasinya. Angka putus sekolah SD dari tahun 2016 - 2019 mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2020 mengalami kenaikan hal ini terjadi karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga berpengaruh pada semua aspek kehidupan terutama dalam hal kemampuan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah SD. Rata-rata nilai kelulusan SD cenderung stabil di tahun 2016 - 2019 namun terjadi penurunan di tahun 2020. Penurunan rata-rata nilai kelulusan SD terjadi sama halnya dengan angka putus sekolah karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi. Sarana prasarana SD Baik dari tahun ke tahun sudah semakin baik hal ini berarti ketersediaan sarana dan prasaran yang mendukung proses belajar mengajar di tingkat SD. Pengukuran Sarpras di tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana di tahun sebelumnya dihitung dari presentase ruang kelas dan presentase perpustakaan sedangkan di tahun 2020 dihitung dari presentase ruang kelas dan MCK.

4) Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat terlihat dari beberapa uraian indikator. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19 Tingkat Partisipasi SMP dan Kelulusan Tahun 2016-2020

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SMP/MTs	97,80	96,23	83.60	95.69	89.25
2	APK SMP/MTs	117,28	111,51	94,71	119.78	132.78
3	Tingkat Partisipasi SMP	N/a	91.18	77.37	78.29	105.99
4	Angka Putus Sekolah SMP	0,06	0,03	0,10	0,13	0.86
5	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	99,98	99,97	99,96	99,96	78.46
6	Sarana Prasarana SMP baik	77,50	89,33	89,33	73,92	99.22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs cenderung fluktuatif, akan tetapi di tahun 2020 terjadi penurunan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs juga fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat partisipasi SMP juga semakin baik. Angka putus sekolah dari tahun 2016-2019 semakin baik hal ini ditandai dengan angka putus sekolah yang mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2020 terjadi kenaikan angka putus sekolah. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga ekonomi masyarakat menjadi lemah yang kemudian berpengaruh pada presentase anak putus sekolah. Rata-rata nilai kelulusan SMP sama halnya dengan angka putus sekolah di tahun 2016-2019 semakin baik akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan hal ini juga terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga ekonomi masyarakat menjadi lemah yang kemudian berpengaruh pada rata-rata nilai kelulusan SMP. Sarana prasarana SMP baik dari tahun ke tahun juga fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat. Pengukuran Sarpras di tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana di tahun sebelumnya dihitung dari presentase ruang kelas dan presentase perpustakaan sedangkan di tahun 2020 dihitung dari presentase ruang kelas dan MCK.

5) Pengembangan Kurikulum

Tabel 2.20 Persentase Muatan Lokal Tahun 2016 - 2020

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase muatan lokal dalam KBM	5.26	5.26	5.26	5.26	5.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan Tabel di atas maka persentase muatan lokal dalam KBM cenderung stabil sejak tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 di jenjang SD terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 36 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP terdapat muatan

lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 38 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 40 jam pelajaran.

Penanaman jiwa kewirausahaan pada siswa dapat membentuk karakter wirausaha. Sehingga setiap siswa mempunyai pola pikir wirausaha sejak dini dimana dari pola pikir wirausaha tersebut siswa dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Secara jangka panjang ke depan jika bisa menjadi wirausaha maka akan memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat. Penanaman jiwa kewirausahaan dalam bentuk pembuatan soal-soal/materi yang menunjukkan adanya jiwa wirausaha.

6) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan atau pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan (sekolah). Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dan tuntutan organisasi, atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan ini yaitu:

1. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional maupun tenaga teknis penyelenggara pendidikan.
2. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing.
3. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah; dan menyediakan bentuk- bentuk penghargaan, kesejahteraan dan insentif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial-psikologi.
4. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan/posisi di masa yang akan datang.
5. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan. Menyangkut pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Meskipun demikian, dapat saja berjalan karir seseorang menempuh puncak karirnya.

Output program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan salah satunya adalah terpenuhinya rasio antara guru dan jumlah murid. Adapun perhitungan rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun perkembangan jumlah guru dan murid serta rasio ketersediaan guru dengan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Tegal tahun 2016 sd 2020 dengan catatan jumlah guru disini adalah guru PNS yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	3.070	2.885	2.641	3.783	3.395
1.2.	Jumlah Murid	127.430	126.809	126.072	131.269	159.481
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:41,51	1:43,95	1:47,74	1:34,70	1:46,98
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	1.253	1.276	1.228	1.235	1.447
2.2.	Jumlah Murid	36.712	31.715	35.590	46.303	79.764
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:29,30	1:24,86	1:28,98	1:37,49	1:55,12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa perbandingan antara guru dengan jumlah murid semakin membaik, untuk tingkat SD pada tahun 2016 perbandingan jumlah guru dan murid sebesar 1 : 41,51 (jumlah guru 3.070 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 127.430 murid) sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun mencapai 1: 46,98 (jumlah guru 3.395 sedangkan jumlah murid 159.481) sedangkan rasio ideal guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD adalah 1 : 29. Dengan kata lain bahwa ketersediaan guru jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tegal masih jauh di bawah ideal. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan jumlah guru diantaranya banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan kematian sedangkan pengadaan guru baru (CPNS) jumlahnya terbatas.

Adapun untuk tingkan SMP pada tahun 2016 perbandingan jumlah guru dan murid sebesar 1 : 29,30 (jumlah guru 1.253 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 36.712 murid) menurun tajam pada tahun 2020 menjadi 1 : 55,12 (jumlah guru 1.447 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 79.764 murid, sedangkan rasio ideal guru dan murid untuk jenjang pendidikan SMP adalah 1 : 24. Dengan kata lain bahwa ketersediaan guru jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Tegal sangat jauh dibawah ideal. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan jumlah guru diantaranya banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan kematian sedangkan pengadaan guru baru (CPNS) jumlahnya terbatas.

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru perkelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di

Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2016-2020 dengan catatan menghitung jumlah guru PNS, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2.22 Rasio Guru per Kelas dan Rasio Guru per Mapel Tahun 2016 -2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Rasio guru/Kelas	1:0,2	1:0,25	1:0,3	1:0,8	1:1,29
2.	SMP/MTs					
	Rasio guru/Mapel	1:1:29	1:1:31	1:1:32	1:1:28	1:1:25,73

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Dari isian tabel tersebut diatas bahwa untuk Rasio Guru Per Kelas, Rasio Guru per mata pelajaran. Rasio guru per kelas jenjang SD di tahun 2020 adalah 1 banding 1,29 ini berarti 1 guru memegang 1 kelas. Hal ini berarti sudah memenuhi kriteria ideal 1 guru 1 kelas. Rasio guru per mapel jenjang SMP adalah 1 banding 25,73 jam pelajaran. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2020 walaupun masih belum ideal yaitu idealnya 1 guru 24 jam pelajaran.

7) Pengendalian Perizinan

Setiap satuan pendidikan sebelum menyelenggarakan pendidikan harus mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sekolah yang bernaung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dari tahun 2016-2020 sudah mempunyai izin operasi.

Tabel 2.23 Perizinan Sekolah Tahun 2016-2020

No	Jenjang	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	2	778	2	793	2	794	2	810	2	820
2	SD	694	24	675	25	675	25	675	26	675	26
3	SMP	47	55	48	59	49	59	49	62	49	64
4	KESETARAAN	1	23	1	23	1	23	1	23	1	23

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

8) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya-budaya di Indonesia terutama budaya yang ada di Jawa pada siswa merupakan salah satu langkah untuk dapat memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengembangan Bahasa dan Sastra. Berikut ini adalah Tabel Penggunaan Bahasa Daerah yang digunakan di sekolah:

Tabel 2.24 Penggunaan Bahasa Daerah di Sekolah

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
2	SMP	5.26	5.26	5.26	5.26	5.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2016-2020 penggunaan Bahasa Daerah di sekolah cenderung stabil artinya program penggunaan Bahasa Daerah masih terus berjalan. Pada jenjang SD dalam 1 minggu terdapat 36 jam pelajaran ditambah dengan 2 jam pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah sehingga totalnya ada 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP dalam 1 minggu ada 38 jam pelajaran ditambah dengan 2 jam pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah.

B. Kesehatan

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Berikut capaian kinerja pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dari tahun 2016 – 2020:

Tabel 2. 25 Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,062%	0,069%	0,077%	0,087%	0,092%
2.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	14,3%	57,1%	71,4%	66,7%	88,9%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	-	92%	100%	100%	93,3%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	-	96,3%	96%	100%	98,2%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	100%	100%	100%	99%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-	95,3%	100%	93,1%	73,7%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	98,3%	99%	97,8%	38,9%
8.	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	0,58%	10,07%	21,3%	15,4%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	22,4%	35,79%	49%	33,6%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	23,8%	46,3%	29,9%	10,1%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	24,1%	32,9%	100%	74,5%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	100%	100%	64,9%	57,3%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	-	100%	70%	86,3%	57,1%
14.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-	94,2%	97%	99,3%	90,5%
15.	Cakupan balita stunting	7.63%	5.39%	5.9%	9.74%	12,5%
16.	Persentase Fasyankes tingkat pertama terakreditasi	33%	35%	41%	41%	42%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Beberapa indikator pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK). Dinas Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM-BK antara lain dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, mengoptimalkan anggaran yang ada, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan telah menambah jumlah puskesmas mampu persalinan. Puskesmas mampu persalinan memberi pelayanan ibu melahirkan selama 24 jam. Puskesmas Poned dan mampu persalinan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terstandar, mengingat masih banyak ibu melahirkan di dukun bayi yang belum memenuhi standar pelayanan ibu melahirkan.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi dan perijinan yang sesuai dengan standar. Indikator – indikator pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100	100	100	100	100
2.	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	-	-	52	52	82,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Kabupaten Tegal terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDMK sesuai dengan standar. Pemerataan distribusi SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan juga terus diupayakan.

3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Capaian kinerja pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman antara lain:

Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pangan yang tidak memenuhi syarat	30,53	23,08	7,95	9,09	18,99
2	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal terus berupaya memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dalam hal kuantitas maupun kualitas. Tugas pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan menjadi tugas Dinas Kesehatan, sedangkan pendistribusian dilakukan oleh UPTD Gudang Farmasi. Selama ini kebutuhan obat di puskesmas sudah tercukupi. Kendala yang dihadapi adalah pada proses pengadaan yang bersifat teknis. Namun kendala – kendala tersebut dapat diatasi dan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan di puskesmas dapat terpenuhi.

Belum semua makanan dan minuman yang beredar di Kabupaten Tegal memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dinas Kesehatan sebagai salah satu anggota Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) Kab. Tegal terus berupaya dalam menjaga kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat. Tim SKPT mengambil sampel makanan di sejumlah tempat kemudian dilakukan pemeriksaan, apakah terdapat kandungan zat berbahaya di dalamnya. Jika terdapat zat berbahaya pada makanan yang diperiksa, akan dilakukan pembinaan terhadap penjual makanan dan minuman tersebut.

4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator – indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 28 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	81,2	80	81	81	95,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD dr Soeselo)

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melakukan pelayanan dan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai dengan indikator yang ada. Ada beberapa indikator yang sudah tercapai akan tetapi masih ada juga beberapa indikator yang perlu di tingkatkan. Berikut capaian kinerja pelayanan penunjang di RSUD dr. Soeselo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang RSUD dr. Soeselo Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Standar	Hasil Perhitungan				
			2016	2017	2018	2019	2020
A	Mutu Pelayanan						
1	Emergency Respon Time	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	≤ 3 menit	≤ 3 menit	2 menit	2.33 menit	4.5 menit
2	Angka Kematian IGD	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,015	0,2	0,5	0,095	0,38
3	NDR (Angka Kematian Netto)	≤ 0.24 %	2,67%	2,80%	2,95%	3,12%	3,09
4	Jumlah Pasien Rawat Inap yang Dirujuk		133 Pasien	196 Pasien	257 Pasien	252 Pasien	146 Pasien
5	Post Operative Death Rate	≤ 1 %	< 1 %	0	0	0	0
6	Angka Infeksi Nosokomial	< 1.5 %	-	-	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	≤ 30 menit	44.5 menit	39.98 menit	36.4 menit	41.44 menit	42.80 menit
8	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	< 2 hari	1.4 hari	1 hari	1.4 hari	1.5 hari
B	Kepedulian Kepada Masyarakat						
1	Pembinaan Kepada Puskesmas						
2	PKRS		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Rasio Tempat Tidur Kelas III		0,51	0,54	0,58	0,59	0,59
4	Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III	75-85 %	80,25%	107,11%	90,96%	107,96%	80,58%
5	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu di rawat jalan	-	33.628	28.456	21.012	21.990	25.997
C	Kepuasan Pelanggan						
1	Prosentase Komplain		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Standar	Hasil Perhitungan				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Lama waktu tunggu di poliklinik	≤ 60 menit	75 menit	133 menit	152 menit	111.71 menit	-
3	Kemudahan Pelayanan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
D	Kepedulian Terhadap Lingkungan						
1	Hasil uji AMDAL		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal, 2021

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Suradadi)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai standar. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data pelayanan Rumah Sakit mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar.

Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Standar	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Mutu Pelayanan						
1	<i>Emergency respon time</i>	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang (0 >30 menit), 1=16-30 menit, 2=8-15 menit, 3= <8 menit)	NA	NA	NA	3	2
2	Angka Kematian UGD	≤ 2% (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 0=>10% 1=8-10% 2=5-7% 3=<5%)	NA	NA	NA	3	3
3	NDR (Angka Kematian Netto)	≤ 0,24 % (jumlah kematian pasien ≥48 jam setelah dirawat / jumlah pasien yang dirawat x 1000 %) 0=>65% 1=41-65 2=25-40 3=<25%	NA	NA	NA	3	3

No	Indikator	Standar	2016	2017	2018	2019	2020
4	Prosentasi pasien rawat inap yg dirujuk	jumlah pasien rawat inap yang dirujuk / jumlah pasien rawat inap x 100% 0=>10% 1=8-10% 2=5-7% 3=<5%	NA	NA	NA	3	2
5	Post operative death rate	≤ 1% (jumlah operasi pasien meninggal / jumlah pasien dioperasi x 100%) 0=>10% 1=6-10% 2=2-7% 3=<2%	NA	NA	NA	3	3
6	Angka Infeksi Nosokomial	< 1.5 % (jumlah psaien dirawat yang terinfeksi nosokomial / jumlah pasien dirawat x 100 0=>15% 1=10-15% 2=2-9% 3=<2%	NA	NA	NA	3	2
7	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	≤ 30 menit (rata-rata pelayanan resep obat jadi dalam menit) 0=<60 menit 1=31-60 menit 2=8-30 menit 3=<8 menit	NA	NA	NA	2	2
8	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari (rata rata waktu tunggu sebelum operasi dalam hari) 0=>5 hari 1=3-5 hari 2=2-3 hari 3=< 24 jam	NA	NA	NA	3	3
B	Kepedulian Kepada Masyarakat						
1	Pembinaan Kepada Puskesmas	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	NA	NA	0.5	0.5

No	Indikator	Standar	2016	2017	2018	2019	2020
2	PKRS	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	NA	NA	0.5	0.5
3	Rasio tempat tidur kelas 3	$0 \leq 10\%$, 0,25 = 10-20, 0,5 = 21-30, 1 = > 30%	NA	NA	NA	1	1
4	Pemanfaatan TT (BOR(kelas) 3	60-80% (Depkes, 2005) 0 => 40% 0,25 = 40-59% 0,5 = 60-58% 1 = < 85%	NA	NA	NA	1	1
5	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu (Pbi/ total pasien rajal dan ranap)	$0 \leq 10\%$, 0,25 = 10-20, 0,5 = 21-30, 1 = > 30%	NA	NA	NA	0.5	0.5
C	Kepuasan Pelanggan						
1	Prosentase komplain	0 tidak ada program penanganan komplain, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	NA	NA	0.5	0.5
2	Lama Waktu Tunggu di poliklinik	≤ 60 menit (0 > 120 menit, 0,75 61-120 menit, 1,5 30-60 menit, 2,00 < 30 menit)	NA	NA	NA	1.5	2,0
3	kemudahan pelayanan	0 = tidak ada petunjuk, 1 = ada petunjuk tidak lengkap, 2 = tidak ada petunjuk	NA	NA	NA	1	1,0

No	Indikator	Standar	2016	2017	2018	2019	2020
D	Kepedulian terhadap lingkungan						
1	kebersihan lingkungan	0 tidak ada program, 0,75 ada program dan sop, 1,5 sop dilaksanakan sebagian, 2 sop dilaksanakan semua	NA	NA	NA	1.5	1.5
2	hasil uji AMDAL	0 tidak ada Amdal, 0,75 tidak ada tindak lanjut hasil amdal 1,5 ada tindak lanjut belum selesai 2,00 ada tindak lanjut sampai selesai	NA	NA	NA	0	0
	Total Skor Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat		0	0	26,00	25,00	25,50

Sumber : RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, 2021

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya meliputi :

1) Infrastruktur Bangunan Sumber Daya Air (SDA)

Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Pengembangan wilayah sungai yang merupakan WS strategis nasional adalah WS Pemali Comal terdiri atas Pengelolaan sumber daya air sungai, Pengembangan waduk; dan Pengembangan embung. Terkait dengan pengembangan waduk dan embung, Di Kabupaten Tegal terdapat Waduk Cacaban yang mempunyai kapasitas yang saat ini mempunyai kapasitas 49,02 juta m³ dan dapat mengaliri lahan sawah seluas 17.481 Ha. Sedangkan jumlah embung atau waduk lapang di Kabupaten Tegal sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 31 Jumlah dan Luas Embung

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (m2)
1	Adiwerna	6	39.315
2	Dukuhturi	2	9.778
3	Dukuhwaru	10	52.209
4	Kedungbanteng	1	15.535
5	Kramat	17	88.872

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (m2)
6	Lebaksiu	28	134.637
7	Pangkah	9	34.609
8	Slawi	10	47.298
9	Talang	3	18.557
10	Tarub	17	83.538
11	Suradadi	5	21.600
12	Warureja	3	5.800
	Total	111	551.748

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal terdiri dari jaringan teknis (primer, sekunder, tersier) dan jaringan non teknis. Kedua jaringan ini hampir tersebar merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal. Kondisi saluran-saluran irigasi ini perlu perawatan karena sebagian dari saluran-saluran ini, terutama saluran teknis mengalami kerusakan pada fisik bangunannya. Selain itu perlu juga adanya peningkatan terhadap saluran non teknis dan semi teknis lainnya agar berfungsi lebih optimal untuk mengairi seluruh persawahan areal persawahan yang ada di Kabupaten Tegal.

Lahan sawah di Kabupaten Tegal sekitar 40.133 Ha. Untuk komoditas padi pada Tahun 2017 luas tanam mencapai 61.995 Ha dan luas panen mencapai 65.660 Ha, sedangkan untuk produksinya mencapai 373.524 Ton, dengan produktivitas rata-rata 5,69 Ton/Ha. Dilihat dari distribusi per kecamatan, kecamatan Warureja menjadi penyumbang lahan tanam padi tersebar di Kabupaten Tegal yaitu sekitar 7.102 Ha.

Berdasarkan jenis pengairan di Kabupaten Tegal, sebagian besar sawah tersebut merupakan sawah irigasi teknis yaitu sekitar 32.600 Ha. Berdasarkan kewenangan irigasi, Daerah irigasi (DI) untuk lahan pertanian di Kabupaten Tegal terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan DI yaitu:

Tabel 2. 32 Panjang Irigasi Kabupaten Tegal

Kewenangan	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Luas Daerah Irigasi (Ha)
Kabupaten	208	276,02	9.281
Provinsi	11	84.597	6.956
Pusat	3	240.686	24.083
Total	222	325.559	40.320

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumberdaya air berupa jaringan irigasi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat dari beberapa kondisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 33 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Per Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	146	50,05	155	53,1	164,5	56,39	160,58	58,17	162,47	58,86
2.	Sedang	49	16,8	52	17,8	67,2	22,97	44,82	16,24	44,83	16,15
3.	Rusak Ringan	23,74	8,138	21,69	7,44	44,85	15,37	59,00	21,37	59,00	20,93
4.	Rusak Berat	72,98	25,02	63,03	21,6	15,43	5,26	11,62	4,21	11,20	4,06
	Total	291,72	100	291,72	100	291,7	100	276,02	100	276,02	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan kewenangannya, Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 208 DI dengan luas 9.281 hektare. Kebutuhan air Daerah irigasi Kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang Saluran irigasi saat ini mencapai 276,02 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap sepanjang 207,30 km (75,01%). Sedangkan yang mengalami kerusakan ringan dan rusak berat (tidak mantap) sepanjang 70,02 km (24,99%). Sedangkan kondisi cakupan daerah irigasi kewenangan kabupaten tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 34 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2016-2020

Kondisi DI	Kondisi Daerah Irigasi Per Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Daerah Irigasi (Ha)	15.497	15.497	15.497	9.281,00	9.281,00
Luas Daerah Irigasi Baik (Ha)	10.360	10.987	12.298	5.302,49	5.374,93
Persentase Luas DI Baik	66,85	70,90	79,36	58,17	58,86

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, 2021

Peningkatan kondisi Daerah Irigasi (DI) kabupaten, dikarena alokasi anggaran yang stabil untuk perbaikan infrastruktur irigasi baik saluran maupun bangunan bending. Selain itu secara lokasi sebagian besar Daerah Irigasi Kabupaten berada di daerah atas yaitu Kecamatan Bojong, Jatinegara, Margasari dan Bumijawa, serta bangunan irigasinya letaknya jauh dari permukiman penduduk.

2) Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur sistem jaringan bersih di Kabupaten Tegal dibagi menjadi jaringan perpipaan dan non perpipaan. Jaringan air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan sampai pada akses layanan rumah tangga dilayani oleh PDAM. Sedangkan untuk perpipaan wilayah perdesaan difasilitasi melalui program Pamsimas. Untuk jaringan non perpipaan masyarakat di Kabupaten Tegal dipenuhi dari layanan sumur dan mata air. Data layanan air minum sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 35 Data Layanan Air Minum Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian Layanan Air Minum				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Total (jiwa)	1,425,998	1,428,884	1,431,375	1,433,464	1,435,147
Jumlah Penduduk wilayah Teknis PDAM (jiwa)	664,694	664,694	659,655	669,141	768,153
Jumlah Penduduk Perdesaaan Teknis PAMSIMAS (jiwa)	40,454	638,111	745,005	878,629	980,694
Target Capaian PDAM dr Total Penduduk (%)	46.65	21.53	23.18	24.72	22.92
Target Capaian Pamsimas dr Total Penduduk (%)	28.39	22.92	19.89	17.86	17.68
Layanan PDAM (SR)	36,363	40,619	42,742	45,648	48,150
Layanan PDAM (Jiwa)	121,981	143,121	152,927	165,442	176,097
Layanan Pamsimas (Jiwa)	N/A	146,272	148,149	156,898	173,339
Non Perpipaian (Sumur dan Mata Air)	N/A	N/A	503,878	503,878	527,336
Capaian Air Minum PDAM (%)	8.55	10.02	10.68	11.54	12.27
Capaian Air Minum Pamsimas (%)	N/A	10.24	10.35	10.95	12.08
Capaian Akses Air Minum Keseluruhan (%)	N/A	N/A	56.24%	57.64%	61.09%

Sumber : Hasil Analisa Berbagai Sumber, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara teknis jangkauan jaringan air minum perpipaian PDAM seharusnya dapat mencapai 46,5% wilayah Kabupaten Tegal. Capaian layanan PDAM meningkat dalam kurun waktu 5 tahun dari 8,55% menjadi 12,27%. Untuk Layanan Pamsimas saat ini baru dapat melayani wilayah di Kabupaten Tegal sebesar 12.08%. Secara keseluruhan terdapat peningkatan layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 61,09%.

3) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.36 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPSS (unit)	72	113	118	124	129
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	141,92	222,75	240,66	206,43	242,50

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.566.587	1.599.432
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0.099	0,155	0,082	0,155	0,151

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

Sebelum sampah diangkut / dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 129 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 242,50 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem *sanitary landfill*, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 37 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Volume Sampah (m ³)	104.359	124.708	137.883	146,604	148,425
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m ²)	41.691	41.691	41.691	41.691	41,691

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

4) Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat.

Tabel 2. 38 Rumah Berjamban Tahun 2015 - 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)				KK yg belum berjamban layak	
			2015	2018	2019	2020	Unit	%
1	Margasari	37.624	65	98,8	N/A	100	521	1,75
2	Bumijawa	32.722	71,9	98,2	N/A	100	62	0,24
3	Bojong	24.710	96,3	98	N/A	100	2008	11,01
4	Balapulang	32.705	85,4	97,3	N/A	100	623	3,41
5	Pagerbarang	21.727	66,8	96,7	N/A	100	1482	6,05
6	Lebaksiu	32.846	42,9	95,5	N/A	100	1816	5,96
7	Jatinegara	20.897	70,3	93,7	N/A	100	2653	10,01
8	Kedungbanteng	15.989	45,3	92,7	N/A	100	1004	2,90
9	Pangkajene	37.554	51,5	87,1	N/A	100	1122	6,13
10	Slawi	26.082	61,5	87	N/A	100	2483	11,44
11	Adiwerna	44.273	56,2	86,8	N/A	100	1024	6,07
12	Talang	34.264	54,6	85,8	N/A	100	2387	11,10
13	Dukuhturi	33.234	33,8	83,6	N/A	100	3166	8,64
14	Tarub	28.781	33,2	82,8	N/A	100	1652	12,20

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)				KK yg belum berjangsan layak	
			2015	2018	2019	2020	Unit	%
15	Kramat	38.150	49,7	81,5	N/A	100	1292	3,57
16	Suradadi	30.677	48,2	81,5	N/A	100	2513	8,65
17	Warureja	22.760	42,2	79	N/A	100	986	2,85
18	Dukuhwaru	23.165	46,8	73,4	N/A	100	1350	5,45
	Total	538.160	55,8	88,7		100	28.144	5,23

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Dari data tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 5 tahun (2016-2020). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 5,23% KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak.

Tabel 2.39 IPAL Domestik Skala Komunal Kabupaten Tegal

No	Kecamatan	Kapasitas (m3)	Jumlah KK Tersambung
1	Pangkajene	230,16	130
2	Jatinegara	107,25	60
3	Bojonegara	290,92	188
4	Lebaksumbu	106,20	64
5	Balapulang	217,22	132
6	Adiwerna	109,97	62
7	Dukuhwaru	240,75	136
8	Tarub	188,14	125
	Total	1490,61	897

Sumber: Program Sanimas, 2021

Dari data tabel Rumah Berjangsan Tahun 2016 – 2020 diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 5 tahun (2016-2020). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 5,23% KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak.

5) Infrastruktur Drainase

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Kebutuhan drainase jalan di Kabupaten Tegal adalah sekitar 490,15 km, sampai dengan akhir tahun 2020 telah terbangun sekitar 286,35 km atau 58,42%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun sebagaimana tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2. 40 Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Km	Km	Km	Km	Km
a	Jalan Kabupaten	847,27	847,27	847,27	847,3	847,27
b	Jalan yg harus berdrainase	477,46	477,46	477,46	490,2	490,15

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Km	Km	Km	Km	Km
c	Jalan yg tidak harus berdrainase	147,83	137,02	115,40	79,17	70,77
d	Jalan yg berdrainase	221,98	232,79	254,41	278	286,35
	Persentase Jalan berdrainase (d/b)	46,49	48,76	53,28	56,71	58,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

6) Bangunan Gedung Negara

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah. Rumah negara dan pagar bangunan gedung negara/rumah negara termasuk dalam kategori bangunan gedung negara. Data bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 41 Data Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Tegal Tahun 2020

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	228
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	133
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	35
5	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	947
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	42
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	22
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	42
11	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1
12	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	19
13	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	10
14	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	1
15	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	6
16	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain (dst)	1
17	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	29
18	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	1
19	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	31
21	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	16
22	Bangunan Stasiun Permanen	1
23	Bangunan Tempat Parkir	109
24	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1
25	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1
26	Bangunan Klinik/Puskesmas	210
27	Bangunan Rumah Sakit Umum	53
28	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	4
29	Bangunan Rumah Sakit Hewan	3
30	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	26

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
31	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1
32	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1
33	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	2
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	27
35	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	6
36	Bangunan Untuk Kandang	8
37	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	1
38	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	6
39	Bangunan Gedung Musium Permanen	1
40	Hotel Permanen	2
41	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	6
42	Candi	1
43	Gedung Garasi/Pool Darurat	2
44	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	6
45	Gedung Garasi/Pool Permanen	45
46	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	5
47	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	61
48	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1
49	Gedung Pos Jaga Permanen	44
50	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1
51	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	7
52	Gedung Pemotong Hewan Permanen	13
53	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	6
54	Gedung Menara Peninjau Permanen	3
55	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	2
56	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1
57	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2
58	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2
59	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	93
60	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2
61	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1
62	Flat/rumah Lain-lain (dst)	7
63	Flat/Rumah Susun Permanen	3
64	Asrama Permanen	1
65	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat	1
66	Pagar Permanen	204
Total Bangunan Gedung Negara		2.677

Sumber : Hasil Analisa Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, 2021

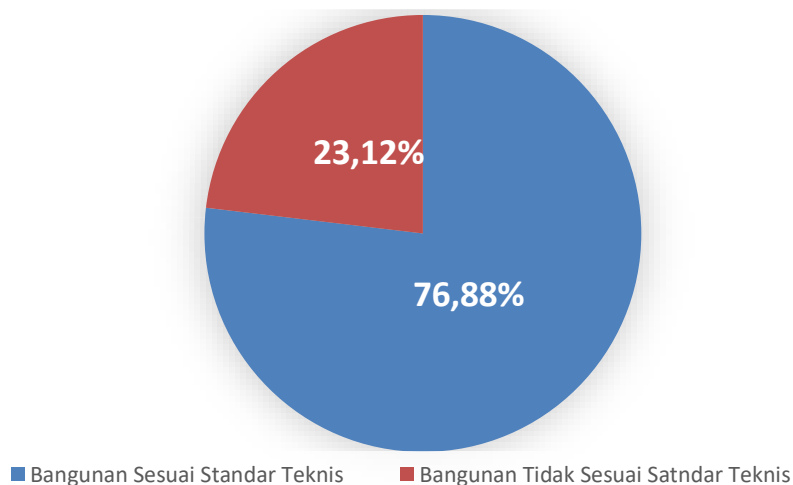
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung pendidikan permanen merupakan jenis bangunan gedung negara yang paling dominan di Kabupaten Tegal dengan persentase sebesar 35.38%. Dari total 947 bangunan gedung pendidikan permanen, 632 bangunan diantaranya merupakan bangunan sekolah dasar negeri. Data bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 42 Data Bangunan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tegal Tahun 2020

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Bangunan Ruang Kelas	Jumlah dan Kondisi Bangunan SD		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Dukuhwaru	28	202	85	73	44
2	Adiwerna	50	359	175	116	68
3	Tarub	38	273	103	88	82
4	Pangkah	52	330	122	156	52
5	Margasari	32	224	83	91	50
6	Balapulang	35	232	77	91	64
7	Slawi	37	249	71	140	38
8	Bojong	31	204	77	77	50
9	Bumijawa	50	327	137	127	63
10	Suradadi	30	253	106	88	59
11	Dukuhturi	27	186	77	83	26
12	Lebaksiu	37	262	99	91	72
13	Kedungbanteng	17	110	41	26	43
14	Kramat	39	280	108	135	37
15	Pagerbarang	32	217	56	63	98
16	Talang	36	269	90	103	76
17	Warureja	28	210	87	73	50
18	Jatinegara	33	216	91	72	53
Jumlah		632	4.403	1.685	1.693	1.025

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Permasalahan utama dalam pengelolaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal adalah masih banyaknya bangunan gedung negara yang tidak sesuai dengan standar teknis. Bangunan yang sesuai standar teknis diartikan sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta hanya mempunyai tingkat kerusakan bangunan antara 0% s.d 25%. Data bangunan gedung yang sesuai dengan standar teknis di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Gambar 2. 38 Data Bangunan Gedung Negara Sesuai Standar Teknis di Kabupaten Tegal Tahun 2020

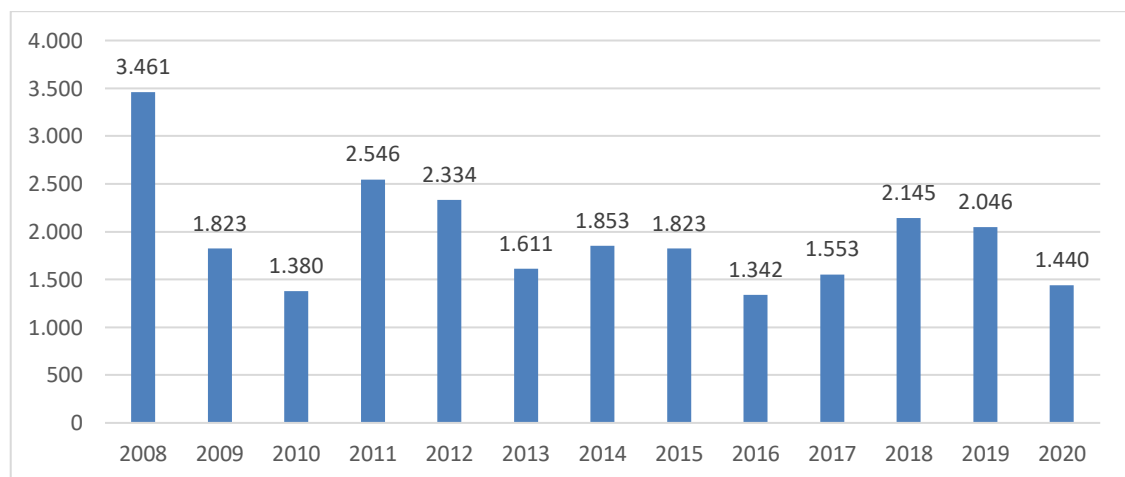
Sumber : Hasil Analisa berbagai Sumber, 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis adalah sebesar 76,88% atau sebanyak 2.058 bangunan gedung negara, sedangkan bangunan gedung negara yang tidak sesuai standar teknis adalah sebesar 23,12% atau sebanyak 619 bangunan gedung negara. Peningkatan rasio bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis dapat dilakukan dengan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal dengan memprioritaskan bangunan-bangunan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan sedang.

7) Izin Mendirikan Bangunan

Berdasarkan Permen PUPR No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PermenPUPR No 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tegal diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kecuali IMB rumah tinggal sederhana dengan luas bangunan maksimal 100 m² oleh Kecamatan. Data penerbitan IMB di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

Gambar 2. 39 Data Data Penerbitan IMB di Kabupaten Tegal Tahun 2020



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal, 2021

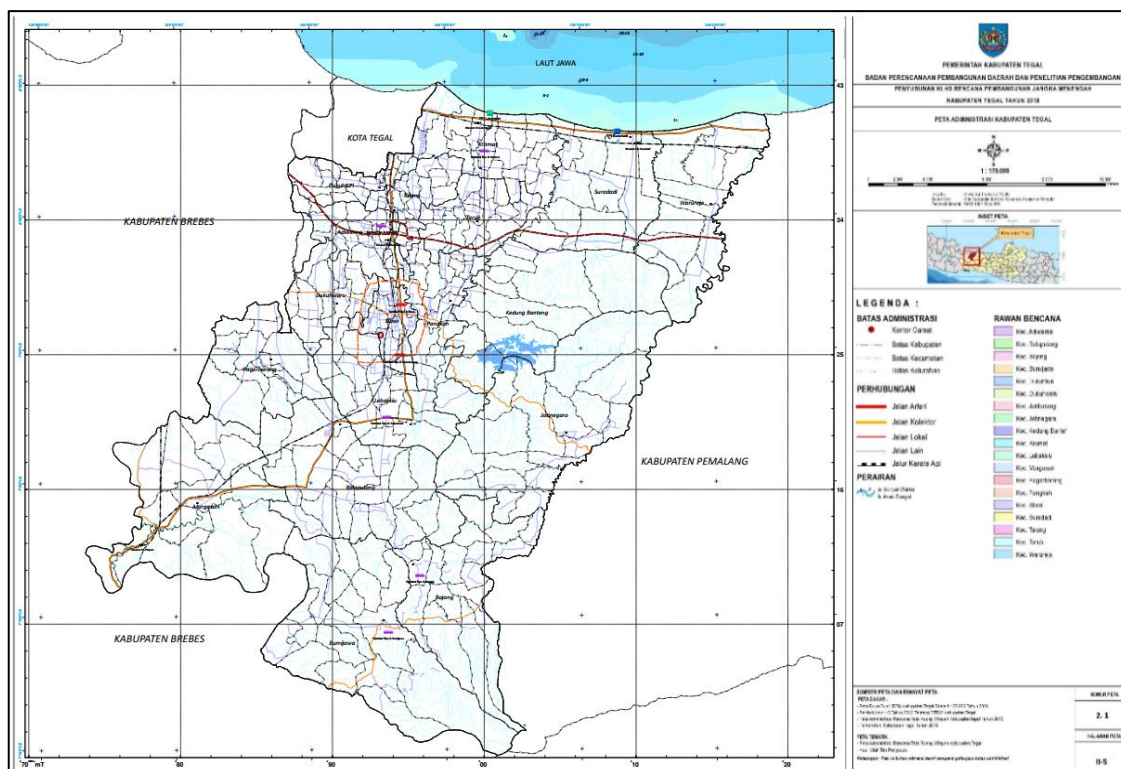
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa tren penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) cenderung tidak stabil. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2011 s.d 2020) penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbanyak dalam waktu satu tahun anggaran terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 2.546. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, rata-rata penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam waktu satu tahun anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah 1.869.

8) Infrastruktur Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten Tegal mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis dan terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km, sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 km, Jalan Desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km serta Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang yang melintasi wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 30,7 km.

Kabupaten Tegal secara kewilayahan regional Bregasmalang meliputi di bagian Utara terlntasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlntasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes). Berikut ini peta jalan Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 40 Peta Jalan Kabupaten



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 90,81 km atau sekitar 10,72%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan-jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai

jalan strategis akan menjadi prioritas dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang. Berikut ini data kondisi jalan Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	374,11	44,15	377,94	44,6	528,9	62,42	576,24	68,01	582,69	68,77
2.	Sedang	117,37	13,85	170,34	20,1	118,7	14,00	105,73	12,48	104,56	12,34
3.	Rusak Ringan	150,93	17,81	139,51	16,5	82,98	9,79	70,94	8,37	69,22	8,17
4.	Rusak Berat	204,86	24,18	159,48	18,8	116,8	13,78	94,355	11,14	90,81	10,72
	Total	847,27	100	847,27	100	847,3	100	847,27	100	847,27	100
Mantap										687,25	81,11
Tidak Mantap										160,02	18,89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel di atas Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 90,81 km atau sekitar 10,72%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik dan sedang, secara dimensi dan konstruksinya serta kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Tabel 2. 44 Kondisi Lebar Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2020

Kondisi Jalan	Lebar Jalan (Meter)						
	Lebar yang tidak memenuhi standar (< 4m)		Lebar yang memenuhi standar (> 4m)				
	< 4m	Jumlah (Km)	4 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	12 m - keatas	Jumlah (Km)
Baik	220,28	220,28	327,10	28,69	3,60	3,03	362,42
Sedang	33,48	33,48	68,23	1,59	1,26	0	71,08
Jumlah Jalan Mantap yang tidak memenuhi standar		253,76	Jumlah Jalan Mantap yang memenuhi standar				433,50
Rusak ringan	30,24	30,24	41,09	0,5	2,37	0	43,96
Rusak berat	43,07	43,07	46,54	1,2	0	0	47,74
Jumlah jalan tidak mantap yang tidak memenuhi standar		73,305	Jumlah jalan tidak mantap yang memenuhi standar				91,7
Jumlah Total (Km)							847,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Kemantapan jalan secara dimensi dapat dilihat dari lebar minimal jalan sesuai standar, yaitu sama dengan dan lebih dari 4 (empat) meter, dimana kondisi jalan kabupaten secara umum baru mencapai 51,16% atau sekitar 433,50 km yang memiliki lebar sesuai standar, sedangkan sisanya sekitar 413,77 km memiliki dimensi lebar jalan kurang dari 4 (empat) meter, sehingga salah satu target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah meningkatkan dimensi jalan sesuai standar, dan sampai dengan tahun 2020 kondisi Jalan mantap (Kondisi baik dan sedang) adalah 81,11% atau sekitar 687,25 km.

9) Infrastruktur Jembatan

Data infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 berjumlah 436 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2020 berjumlah 460 unit. Hal ini selama kurung waktu 5 tahun terakhir terdapat pembangunan jembatan baru dan *updating* data jembatan.

Tabel 2. 45 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jembatan	Jumlah Jembatan Per Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
1.	Baik	266	61,01	282	64,7	298	67,12	301	67,79	316	68,7
2.	Sedang	50	11,47	69	15,8	93	20,95	91	20,5	89	19,35
3.	Rusak Ringan	52	11,93	57	13,1	30	6,76	30	6,76	33	7,17
4.	Rusak Berat	68	15,6	28	6,42	23	5,18	22	4,95	22	4,78
	Total	436	100	436	100	444	100	444	100	460	100
Mantap										88,05	
Tidak Mantap										11,95	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik di mana jembatan yang baik sebanyak 316 unit (68,7%), sedangkan yang masih dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat adalah 144 unit (31,3%) dari jumlah keseluruhan jembatan di Kabupaten Tegal, yaitu sebanyak 160 unit jembatan dengan panjang keseluruhan mencapai 5.553,27 meter. Dari jumlah jembatan yang tercatat, tergambarkan jumlah jembatan dengan lebar sebagai berikut.

Tabel 2. 46 Jumlah Jembatan Berdasarkan Lebar Jembatan Tahun 2020

Kondisi Jembatan	Lebar Jembatan (Unit)					Jumlah (Unit)
	1 - 2 m	3 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	12 m keatas	
Baik	9	186	94	18	7	314
Sedang	2	63	22	1	1	89
Rusak ringan	0	25	8	0	1	34
Rusak berat	2	20	1	0	0	23
Jumlah	13	294	125	19	9	460

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Sebagaimana infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, dimana kedepan Kondisi Jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya, dan kemandapan jembatan di Kab. Tegal pada tahun 2020 telah mencapai 88,05%.

10) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal mengawali pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Jasa konstruksi dengan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal mengamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan Urusan tersebut namun demikian belum dapat memberikan anggaran guna pelaksanaan program Jasa Konstruksi, dikarenakan program tersebut tidak/belum terakomodirasi dalam RPJMD 2019-2024 dan Renstra DPU Kab. Tegal 2019-2024, yang kemudian disusun Renstra Terbatas DPU Kab. Tegal 2019-2024 guna menyusun indikator dan sasaran Program Jasa Konstruksi pada tahun-tahun selanjutnya.

Terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Jasa Konstruksi pada Bidang Jasa Konstruksi, Laboratorium, Monitoring, dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal di tahun 2020, baru sebatas layanan pemberian rekomendasi kepada para pemohon perpanjangan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari para penyelenggara Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal. Sampai dengan akhir tahun 2020 DPU Kab. Tegal telah menerima permohonan penerbitan rekomendasi dari 124 Badan Usaha dan telah diterbitkan rekomendasi sebanyak 122 buah rekomendasi atau 98,40% dari keseluruhan pemohon, 2 (dua) Badan Usaha tidak dapat diberikan rekomendasi dikarenakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki tidak dapat diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pada akhir tahun 2019 DPU Kab. Tegal mendasari Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional telah memberikan layanan tersebut kepada 5 (lima) Badan usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merujuk pada Pasal 9 ayat (1) yang disebutkan bahwa "Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; c. penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. Pada pasal (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

11) Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

a. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 47 Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Sampai 2020
1	RTR Wilayah (RTRW)	1						1
2	RTR Kawasan Strategis Kab (KSK)							
	KSK Ekonomi	9	0	0	0	0	0	0
	KSK Sosial Budaya	4	0	0	0	0	0	0
3	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)							
	Dok RDTR	18	4	5	5	0	0	18
	Perda RDTR	18	0	0	0	0	0	0
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	10	0	0	0	0	0	3

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Perda 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang diperdakan, karena mengacu proses legalisasi Perda Revisi RTRW.

b. Pemanfaatan Ruang

Terbitnya Perda Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 bertujuan sebagai pedoman pemanfaatan ruang di Kabupaten Tegal agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdayaguna serasi selaras seimbang dan berkelanjutan, serta mampu mensejahterakan masyarakat. Sehingga walaupun dalam skala makro RTRW ini dijadikan sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khusus di Pemerintah Kabupaten indikator yang digunakan adalah pemanfaatan ruang dalam pengajuan permohonan Informasi Tata Ruang, agar tingkat ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang dapat tetap terkendali.

Tabel 2. 48 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tahun 2014-2020

Uraian	s/d 2019	2020
Total Pengajuan Permohonan ITR	n/a	1114
Pengajuan ITR yang Diperbolehkan	n/a	862
Pengajuan ITR yang Diperbolehkan Separuhnya	n/a	57
Pengajuan ITR yang Tidak Diperbolehkan	n/a	195
Persentase Ketaatan	n/a	79,93%

Sumber : Dokumen Penijauan Kembali (Dinas Perkimtaru), 2021

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 75% tingkat ketaatan tata ruang, di mana kondisi eksisting lahan tersebut merupakan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang telah sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang Perda RTRW ditunjukkan dengan jumlah pengajuan ITR yang tidak diperbolehkan sebesar 17,5%, sedangkan pengajuan ITR yang diperbolehkan separuh adalah pengajuan ITR dengan bidang tanah yang jatuh pada dua Zonasi Tata Ruang yang berbeda, dan persentase pembolehan pembangunan diberikan mengikuti luas bidang tanah yang sesuai dengan rencana peruntukan pembangunan yang ditentukan oleh masyarakat.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Kerusakan tempat tinggal merupakan salah satu dampak dari adanya bencana alam. Untuk tetap menjaga kualitas hidup masyarakat korban bencana maka pemerintah berupaya untuk menyediakan atau melakukan perbaikan rumah bagi para korban bencana. Data penyediaan dan rehab rumah bagi korban bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 49 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada Tahun n	N/A	27	N/A	5	11
Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n	N/A	27	N/A	5	11
% Capaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	N/A	100%	N/A	100%	100%

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Sumber dana bantuan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun 2017 dan 2019 berdasarkan data pada tabel diatas merupakan dari *corporate social responsibility (CSR)* dari Bank Jateng, sedangkan pada tahun 2020 bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2) Perumahan

Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat sangatlah penting, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena dapat mengurangi *backlog* di Kabupaten Tegal. Melalui pembangunan maupun pengembangan perumahan juga dapat meningkatkan lingkungan yang tertata. Data pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Setiap Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	17	24	29	29	62
Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	17	24	29	29	62
% Capaian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tabel diatas dapat terlihat jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Tegal selalu mengalami kenaikan. Dengan hal tersebut maka angka *backlog* di Kabupaten Tegal dapat berkurang.

3) Kawasan Kumuh

Luas dan sebaran lokasi kumuh di Kabupaten Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 484 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal, berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pengurangan lahan kumuh tersebut, luas dan sebaran pengurangan Kawasan kumuh di Kabupaten Tegal tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 51 Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas sesuai SK 239/2016	Kondisi Sampai 2020				
			2017	2018	2019	2020	Kondisi Sampai 2020
1	Adiwerna	166,5	166,5	166,5	97,74	120,55	45,95
2	Dukuhturi	53,2	53,2	53,2	1,32	14,87	38,33
3	Jatinegara	18,4	18,4	18,4	0	0,19	18,21
4	Kedungbanteng	30,4	30,4	30,4	0	-27,96	58,36
5	Kramat	18,5	18,5	18,5	6,72	6,54	11,96
6	Lebaskiu	68,9	68,9	68,9	0	21,17	47,73
7	Slawi	28,5	28,5	28,5	4,2	16,11	12,39
8	Suradadi	48,6	48,6	48,6	0	-4,53	53,13
9	Talang	32,5	32,5	32,5	2,2	23,79	8,71
10	Tarub	9,88	9,88	9,88	0	0,92	8,96
11	Warureja	12,4	12,4	12,4	0	1,36	11,04
	Total	487,78	487,78	487,78	112,18	173,01	314,77

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Dari luasan kawasan kumuh 487,78 Ha telah terjadi penurunan luas kawasan kumuh seluas 205,50 Ha (42%). Hal tersebut dilakukan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa, sehingga sampai dengan akhir Tahun 2020 luas kumuh di kabupaten Tegal menjadi 314,77 Ha.

4) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten tercatat sebesar 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT) terdiri dari:

- Prioritas Utama adalah Kelompok Rumah Tangga yang mempunyai tingkat keparahan (7 Indikator) tidak layak sebanyak : 1.331 KRT
- Prioritas 1,10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT
- Prioritas 2,10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT

Tabel 2. 52 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah RTLH Kumulatif setiap Tahun (KRT)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Data RTLH 40% desil terendah	42.675	42.675	42.675	42.675	42.675
Kumulatif Realisasi RTLH	437	845	2.323	4.585	5.575
% Capaian RTLH	1,02	1,98	5,44	10,74	13,06

Sumber : Olah data SIMAS, 2021

Untuk prioritas utama RTLH di Kabupaten telah ditangani secara tuntas pada Tahun 2015, sedangkan 2016 – 2020 sasaran RTLH adalah KRT yang berada pada prioritas I yaitu 10 persen kelompok termiskin dari PBDT. Besaran Anggaran alokasi RTLH Kabupaten Tegal mulai tahun 2016 sebesar Rp. 20 Juta per KRT. Angka ini lebih tinggi dari alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp. 17,5 Juta dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 10 Juta.

5) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi.

Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap jaringan PSU berupa jaringan jalan, jaringan listrik, Ruang Terbuka Hijau/Non Hijau, serta akses terhadap jaringan air minum dan sanitasi. Dari jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal yang berjumlah 387.253 unit, capaian ketersediaan PSU tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 53 Capaian Akses PSU Tahun 2016 - 2020

Uraian	Capaian Akses PSU									
	2016		2017		2018		2019		2020	
		%		%		%		%		%
Jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	387.253	-	387.253	-
Jumlah rumah tangga/KK di Kabupaten Tegal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	499.489	-	534.004	-
Jumlah rumah yang difasilitasi air minum (unit)	N/A	N/A	N/A	N/A	194.068	50,11	198.032	51,13	213.228	55,06
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses sanitasi (KK)	N/A	N/A	N/A	N/A	347.335	77,83	423.229	83,7	379.818	84
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses listrik (KK)	N/A	N/A	335.635	N/A	355.124	N/A	367.421	94,87	367.421	94,87
Capaian Akses PSU Keseluruhan (%)	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	76,56	-	77,97

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tersebut, dapat disimpulkan tidak meratanya ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal. Maka dari itu diperlukan suatu upaya mencapai ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal, salah satunya dengan melakukan perencanaan pengembangan PSU yang berkualitas.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga diseluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan disepanjang bahu jalan, sesuai SPM patroli dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2016 hanya 41 % sedangkan tahun 2020 sebesar 72%

Tabel 2. 54 Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	444	630	767	730	730

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	41	58	70	67	67
4.	Persentase Laporan Pengaduan Gangguan Trantibum yang tertangani	65%	76%	81%	84%	82%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga untuk periode yang akan datang agar bisa meningkat.

2) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2016-2020 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 55 Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	293	503	108	110	129
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	192	371	82	96	107
	c. Penyelesaian Penegakan Perda (%)	65,53	73,76	76	87,2	83
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	597	1.756	1673	1.623	1669
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	180	1.688	1603	1.587	1604
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	88,23	96,13	96	97,7	96
3	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2016 dibandingkan sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga perlu ada penanganan yang lebih intensif dan perlu kerjasama yang baik agar penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat, serta perlunya dukungan tenaga PPNS dan

anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi. Perda yang ditegakkan di tahun 2020 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Penegakan Trantibum dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat di diskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100 % (seratus persen).

3) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan sejalan dengan upaya-upaya pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah rawan bencana. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman pada masyarakat.

Tabel 2. 56 Pelayanan Informasi Penanganan Bencana Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	293.904	309.372	325.655	342.795	360.837
Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	50,30	52,94	55,73	58,66	61,75

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2021

4) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyiapan kesiapsiagaan masyarakat dalam bentuk pembinaan, pelatihan, simulasi dan gladi kesiapsiagaan dan sosialisasi. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan khususnya bagi masyarakat di daerah rawan bencana

Tabel 2. 57 Persentase Peraturan Penanganan Bencana

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah warga negara yang ikut pembinaan	6.244	6.573	6.919	7.283	7.666
Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase warga negara yang ikut pembinaan penanggulangan bencana	1,07	1,12	1,18	1,25	1,31

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2021

5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyelamatan dan pemberian bantuan peralatan dan logistik. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas personil, bantuan material, peralatan dan logistik bagi korban bencana.

Tabel 2. 58 Persentase Penanganan Bencana

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi	40.238	42.356	44.585	46.932	49.402
Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	233.597	233.597	233.597	233.597	233.597
Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	17,23	18,13	19,09	20,09	21,15

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2021

Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan-kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Berikut disajikan data kebencanaan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 59 Kondisi Kebencanaan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Tangguh Bencana	0	2	2	2	2
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyar)	4,1	4,5	6,5	5,7	6,8
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten	1	1	1	1	1
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,21	0.15	0.2	0.3	0.4

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2021

Desa tangguh bencana saat ini masih belum menyeluruh di desa-desa kawasan rawan bencana. Desa tangguh bencana masih merupakan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun yang akan datang diharapkan desa tangguh bencana dapat meningkat dengan memanfaatkan penganggaran melalui APBDesa.

Terkait dengan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum aspek kebencanaan memiliki (3) tiga indikator yaitu pelayanan informasi rawan bencana yang capaiannya pada tahun 2020 sebesar 65% dari 379.828 dari 584.336 penduduk yang berhak informasi rawan bencana telah mendapatkan informasi tersebut. Indikator kedua yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capaiannya masih rendah hanya 1,38% pada tahun 2020 yaitu baru 8070 penduduk dari 584.336 penduduk yang berhak mendapat layanan. Dan yang ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 22,26% dari 52.002 penduduk yang telah mendapat atau ditolong dan dievakuasi dari perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana sebanyak 233.597 jiwa.

6) Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran antara lain untuk meningkatkan rasio Linmas per RT dan penanganan kebakaran di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2020 rasio tersebut mencapai 1 : 1,06. Hal ini berarti bahwa untuk setiap RT di Kabupaten Tegal tersedia jumlah Linmas sebanyak 1 orang lebih. Rasio ini lebih besar bila dibandingkan dengan yang ada dalam Permendagri Nomor : 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 orang setiap RT. Rasio Linmas Terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 576 orang sedangkan jumlah Linmas sebanyak 7.295 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebesar 1:12. Jumlah penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mencapai 42 kebakaran, kebakaran yang tertangani 100%. Pada tahun 2020 terjadi kebakaran sebanyak 56 kejadian kebakaran jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 yaitu 193 kejadian kebakaran. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal. Penanganan bencana kebakaran akan bertambah baik apabila Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terpenuhi yaitu ada 9 WMK, maka perlu penambahan mobil pemadam kebakaran (1 pos WMK 1 mobil Damkar), mobil yang dimiliki sekarang berjumlah 5 unit sehingga masih kurang 4 unit mobil Damkar. Juga perlu ada penambahan SDM pemadam kebakaran (1 pos WMK membutuhkan 18 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 60 Rasio Jumlah Linmas per RT Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.234	7.295	7.295
2.	Jumlah RT	6.860	6.875	6.889	6.889	6.889
3.	Rasio jumlah Linmas per RT	1:1,05	1:1,05	1:1,06	1:1,06	1:1,06

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Rasio jumlah Linmas per RT dari tahun ke tahun cenderung tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas per RT mengalami kenaikan.

Tabel 2. 61 Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.234	7.295	7.295
2.	Jumlah Terlatih	180	240	320	480	576
3.	Rasio jumlah Linmas Terlatih	1:40	1:30	1:22	1:15	1:12

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Rasio jumlah Linmas terlatih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun belum semua melaksanakan pelatihan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas terlatih mengalami kenaikan.

Tabel 2. 62 Kasus Kebakaran Tertangani Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kebakaran	78	99	153	193	56
2.	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate 15 Menit</i>)	42	56	88	169	44
3.	Persentase Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate 15 Menit</i>)	54%	57%	58%	88%	79%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini merupakan usaha yang harus ditingkatkan agar untuk tahun-tahun mendatang semua jenis kebakaran bisa ditangani secara maksimal, sehingga resiko kebakaran bisa ditekan sekecil mungkin.

F. Sosial

1) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perseorangan, lembaga, kelompok, keluarga dan masyarakat agar memiliki daya guna untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hasil Pemberdayaan Sosial dapat dilihat dalam Tabel berikut, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan dapat meningkatkan kapasitas PSKS.

Tabel 2. 63 Data Layanan Pemberdayaan Sosial PSKS Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial.	2.025	2.025	1.925	1.875	1.763
2.	Jumlah Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang sudah dibina dan diberdayakan	0	572	572	572	572
3.	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	0	28,25	29,71	30,51	32,44
4.	Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang seharusnya diberdayakan	2.050	2.050	2.145	2.145	2.100
5.	Cakupan Pemberdayaan Sosial	98,78	98,78	89,74	87,41	85,71

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2021

Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Sumber Dana Sosial yang diberdayakan semakin berkurang, hal ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS belum optimal dikarenakan :

- 1) Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum Simultan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 2) Belum semua LKSA melaksanakan Standar Nasional Pelayanan Anak (SNPA);
- 3) Belum semua LKS melaksanakan Standar Pelayanan Sosial yang telah ditetapkan/Terakreditasi;
- 4) Ijin Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan secara prosedural.

Adapun Upaya yang harus dilakukan :

1. Meningkatkan peran dan fungsi Pilar-pilar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, termasuk Dunia Usaha yaitu dengan meningkatkan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum simultan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna (Katar), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), Dunia Usaha dan Kelompok-kelompok Sosial Berbasis Masyarakat diantaranya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat WKSBM (Kelompok Arisan, Pengajian, Usaha Kecil) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.
3. Melakukan bimbingan manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / agar tertib administrasi dan meningkatnya pengelolaan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Standar Nasional Pelayanan Anak .
4. Melakukan bimbingan manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial agar tertib administrasi dan meningkatnya pengelolaan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Standar Pelayanan Sosial.

Pengenalan dan sosialisasi kepada petugas (Perbankan dan Dunia Usaha) yang melakukan/menghimpun sumber dana yang berasal dari masyarakat agar tertib dalam perijinan dan usaha pengumpulan sumber dana yang berasal dari masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan sosial.

2) Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan

Warga Migran adalah Warga negara Indonesia yang sedang atau akan melaksanakan suatu pekerjaan di luar Wilayah Indonesia dengan mendapatkan upah, namun karena sesuatu hal kadang mereka menjadi korban tindak kekerasan di negara lain , mulai dari kekerasan fisik maupun mental sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi para migran dari korban kekerasan.

Tabel 2.64 Data Warga Migran Korban Kekerasan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang ditangani	20	-	9	-	11

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang seharusnya ditangani	20	-	9	-	11
3.	Cakupan Penanganan Warga Migran Korban kekerasan	100	-	100	-	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2021

Kasus kekerasan terhadap warga migran yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 Tahun cukup menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, Meski kasusnya tidak terlalu banyak namun hal ini terjadi hampir setiap tahun, sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial perlu memfasilitasi pemulangan warga migran hingga ke tempat asalnya serta melakukan pendampingan kepada warga migran yang mengalami trauma akibat kekerasan, meski pelayanan penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan dirasa belum optimal dan masih ditemukan banyak kendala diantaranya :

1. Adanya status migran ilegal menjadikan kesulitan dalam penanganan.
2. Belum adanya sistem penanganan Warga Migran yang menjadi korban kekerasan.
3. Belum adanya anggaran sehingga menjadi kendala dalam penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan.

Upaya yang harus dilakukan :

1. Memberikan Edukasi kepada masyarakat tentang prosedur menjadi Tenaga Kerja di luar negeri.
2. Dibangunnya sistem atau prosedur Penganganan warga migran yang menjadi korban kekerasan.
3. Di anggaran melalui APBD II.

3) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, yang terdiri dari Rehabilitasi Sosial Dasar yaitu upaya yang dilakukan untuk melakukan fungsi sosial seseorang dan Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi Dasar diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu Anak Terlantar, Usia Lanjut, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yang dilakukan dalam bentuk memberikan dukungan pelayanan dan pendampingan kepada PPKS dan memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Lembaga yang telah ditetapkan Pemerintah dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial. Layanan tersebut berupa data dan pengaduan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Rehabilitasi Sosial Lanjut dilaksanakan oleh UPT setingkat eselon II yaitu di Balai Besar Rehabilitasi Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional

Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial dilakukan pada rumah singgah atau pusat kesejahteraan sosial. Dalam pengembangan Layanan

Sosial Kabupaten Tegal telah memiliki Rumah Perlindungan Sosial Sementara / Rumah Singgah cukup representative yang terletak di Kecamatan Pangkah, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan sosial terkait dengan penanganan PPKS yang memerlukan tempat perlindungan sementara, karena kondisi atau Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Pusat, Provinsi atau Masyarakat belum mampu menerima secara keseluruhan karena over kapasitas. Pusat kesejahteraan Sosial, saat ini ada 12 (dua belas) telah terbentuk di desa/ kelurahan, dan adanya dukungan aksesibilitas sebagai upaya untuk membantu PPKS sehingga memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai jenis layanan diantaranya sosialisasi, advokasi sosial dan fasilitasi.

Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten Tegal, telah memiliki Gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan / atau pertanyaan yang disampaikan masyarakat, mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar

Layanan kedaruratan, merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan kepada PPKS yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang meliputi : permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan NIK, KK, akta kelahiran, surat nikah, KTA, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan rujukan, diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan/ atau atau relawan sosial, Kabupaten Tegal dalam Program *Three J* (Tiga Jaminan : Jaminan Kesehatan, Jaminan Rumah dan Jaminan Hidup), tengah menangani Program Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia.

Hasil dari upaya penanganan dapat dilihat dalam data Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti pada tabel, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun terdapat peningkatan keberfungsian sosial PPKS.

Tabel 2. 65 Layanan PPKS Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS	1.875	1.925	1.925	1950	1975
2.	Jumlah PPKS yang seharusnya direhabilitasi Sosial	1.982	2.000	2.000	2025	2050
3.	Cakupan Rehabilitasi Sosial PMKS	94,60	96,25	96,25	96,29	96,34

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Cakupan akses layanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak terlantar, Usia Lanjut terlantar, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial masih perlu ditingkatkan Hal ini disebabkan karena :

1. Keterbatasan SDM bidang Kesejahteraan Sosial yang berpengaruh terhadap kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Sosial.
2. Terbatasnya Kuota layanan di Panti / Balai Rehabilitasi Sosial sebagai penerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) milik.
3. Masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial termasuk pemenuhan alat bantu Pemerintah Provinsi /Kementrian Sosial.

4. Belum adanya Identitas kependudukan menjadikan kendala dalam mengakses layanan sosial.

Adapun Upaya yang harus dilakukan :

1. Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang kesejahteraan sosial melalui formasi ASN.
2. Melakukan Kerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial baik milik Pemerintah Provinsi /Kementerian Sosial.
3. Menyiapkan Anggaran untuk Fasilitasi atau rujukan, penjangkauan dan pemenuhan alat bantu.
4. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4) Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Fakir miskin, beresiko sosial, rentan sosial dan anak terlantar , adapun upaya yang telah dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta Pendataan Fakir Miskin tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 66 Layanan Perlindungan Sosial

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kelompok Beresiko Sosial	63.450	63.825	63.824	74.292	141.368
2.	Jumlah Penanganan Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial	63.725	63.845	63.850	72.898	169.739
3.	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,57	99,97	99,96	101,91	83,28

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 2. 67 Data Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	623.456	688.943	697.893	723.590	701.931
2.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang seharusnya ditangani	698.425	714.497	722.124	741.879	776.209
3.	Cakupan Penanganan Fakir Miskin	89,26	96,42	96,64	97,50	90,43

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel di atas menggambarkan bahwa sasaran program perlindungan dan Jaminan Sosial semakin meningkat , sehingga akses Cakupan layanan Sosial harus semakin ditingkatkan mengingat belum semua masyarakat yang layak dan kategori pra sejahtera mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial secara komprehensif, dengan melalui Pendataan Fakir Miskin secara berkala.

Ketidakakuratan data sasaran antara lain disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya SDM IT Operator Data di Tingkat Desa.Kelurahan sehingga proses ekspor Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG menjadi terhambat.
2. Masih Terbatasnya sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pemadanan Data membutuhkan waktu lama karena Sarana Pengolah Data (Spesifikasi Perangkat *Hardware*) kurang mendukung.
3. Masih adanya *inclusion error* dan *exclusion error* dimana masyarakat yang sudah tidak layak /mampu masih masuk di DTKS sebagai penerima Bansos sementara masyarakat yang layak mendapatkan Program penanganan Fakir Miskin namun belum Masuk DTKS.

Adapun Upaya yang harus dilakukan :

1. Melakukan Bimbingan Teknis tentang bagaimana proses expot Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG di Desa se Kabupaten Tegal.
2. Mengajukan Anggaran Pengadaan sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pemadanan Data lebih optimal dan akurat.
3. Melakukan Koordinasi dari tingkat Desa sampai tingkat Pusat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
4. Pembuatan Akses data kependudukan melalui *website sidanik.tegalkab.go.id* sebagai sarana operator Desa dalam melakukan Pemadanan NIK dan pencocokan data Kependudukan.

5) Penanganan Bencana

Bencana merupakan peristiwa alam yang tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, yang berdampak besar terhadap masyarakat baik materiil maupun korban jiwa serta menimbulkan trauma kepada masyarakat korban bencana sehingga perlu adanya penanganan yang tepat dan cepat. berdasarkan Data tiga tahun terakhir Mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dapat kita lihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 68 Data Korban Bencana Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	-	-	540	915	506
2.	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya ditangani	-	-	540	915	506
3.	Cakupan Penanganan Korban Bencana	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tersebut diatas menggambarkan bahwa kasus kebencanaan di Kabupaten Tegal terjadi setiap Tahun dengan cenderung meningkat jumlah korbannya. Di tahun 2020 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hal ini diakibatkan adanya Bencana Alam (Tanah longsor, Banjir, Puting beliung) serta Bencana Sosial (Kebakaran, Pandemi covid-19), Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial penanganan korban Bencana adalah dengan memberikan pemenuhan Kebutuhan Dasar (SPM) yang meliputi kebutuhan permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Namun Penanganan Kebencanaan di Kabupaten Tegal masih belum optimal Hal ini disebabkan karena :

1. Bantuan yang diberikan kepada korban bencana masih belum memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal.
2. Kapasitas pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana belum maksimal.
3. Koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu belum optimal.
4. Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana belum representatif.
5. Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi anak sekolah.

Adapun upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Meningkatkan persediaan barang kebutuhan logistik penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas SDM pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penanggulangan bencana.
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
5. Melakukan pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana.
6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi anak sekolah.

6) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan Pura Kusuma merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer dan Pejabat Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.

Taman Makam Pahlawan Pura Kusuma juga dijadikan sebagai tempat ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik.

Namun demikian pengelolaan Taman Makam Pahlawan dirasa belum optimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan
2. Taman Makam Pahlawan belum representatif
3. Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
4. Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang

2.3.2. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Perencanaan Tenaga Kerja

Peranan sumber daya manusia dalam pembangunan di berbagai bidang pada suatu negara tidak dapat terbantahkan. Sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan modal/kapital serta teknologi secara bersama-sama dan bersinergi berkontribusi terhadap terbentuknya Produk Domestik/Regional Bruto (PDB/PDRB). Besaran PDB/PDRB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator makro ekonomi ini sekaligus dipandang sebagai tingkat kesejahteraan suatu wilayah/Negara. SDM secara makro merupakan penduduk suatu negara/wilayah yang sudah memasuki usia kerja, baik yang belum maupun yang sudah bekerja. Berdasarkan definisi menurut BPS, penduduk usia kerja yang siap memproduksi atau melakukan aktivitas ekonomi (*economically active population*) disebut angkatan kerja (*labor force*). Termasuk dalam penduduk golongan ini adalah mereka yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan pada Pasal 7, bahwa:

- 1) Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
- 2) Perencanaan Tenaga Kerja meliputi Perencanaan Tenaga Kerja Makro, dan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro.
- 3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja.

Pada prinsipnya pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini karena tenaga kerja selain penting peranannya dalam proses produksi juga merupakan subyek dari objek pembangunan suatu wilayah. Sebagai subyek pembangunan, tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai obyek pembangunan, tenaga kerja merupakan sasaran akhir bagi peningkatan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan secara konsisten dan terarah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan perlindungan tenaga kerja melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif.

2) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu rasio antara jumlah produk domestik regional bruto dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai tingkat produktivitas semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Tabel 2.69 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB Kabupaten (juta)	21.182,92	22.322,10	23.552,55	24.866,73	24.502,62
2	Total Penduduk yang bekerja	569,566	645,162	630,593	645,698	644,978
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ribu)	37.190	34.599	37.349	38.510	37.990

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

3) Kompetensi Tenaga Kerja

Mendasari data pencari kerja dan penempatan tenaga kerja pada tahun 2016-2020, diketahui bahwa pencari kerja di Kabupaten Tegal masih tinggi sedangkan angka penempatan tenaga kerja masih relatif rendah, hal ini salah satunya dikarenakan keterbatasan dalam keahlian (*low skilled*) dari tingkat pendidikan dan /atau keterampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Permasalahan ini yang diduga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja. Berikut ini data terkait lowongan tenaga kerja yang dapat menggambarkan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja salah satunya menurut golongan lapangan usaha.

Tabel 2.70 Lowongan Kerja yang Terdaftar, Ditempatkan dan Dihapuskan Menurut Golongan Lapangan Usaha Kabupaten Tegal Bulan Januari – Desember Tahun 2020

Golongan Pokok Lapangan Usaha	Sisa akhir bulan lalu		Lowongan terdaftar bulan ini		Lowongan dipenuhi bulan ini		Lowongan dihapuskan bulan ini		Sisa lowongan akhir bulan ini	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12	-	22	-	22	-	-	-	12	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	369	247	717	755	882	945	-	-	204	57
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah Dan Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	120	120	85	211	85	211	-	-	120	120

Golongan Pokok Lapangan Usaha	Sisa akhir bulan lalu		Lowongan terdaftar bulan ini		Lowongan dipenuhi bulan ini		Lowongan dihapuskan bulan ini		Sisa lowongan akhir bulan ini	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Transportasi dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	216	564	64	53	64	53	-	-	216	564
<i>Real Estate</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	300	144	1	1	1	1	-	-	300	144
Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48
Jasa Pendidikan	648	180	-	-	-	-	-	-	648	180
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552	348	-	-	-	-	-	-	552	348
Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Jasa Lainnya	24	-	-	12	-	12	-	-	24	-
Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	12	24	3	53	3	53	-	-	12	24
Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.253	1.675	896	1.085	1.061	1.275	-	-	2.088	1.485

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

4) Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 sangat bervariasi, pada kurun waktu Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan hal ini karena didukung adanya pelaksanaan *Job fair* dan Penempatan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) namun pelaksanaannya tidak rutin setiap tahun, sehingga pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Secara rinci persentase pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.71 Data Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

Tahun	Jumlah Pencaker	Penempatan					Total Penempatan	Persentase Penempatan
		AKL	AKAD	AKAN	BKK	<i>Job Fair</i>		
2016	11,788	129	91	493	-	-	713	6,04
2017	16,077	124	231	653	3,537	10	4,555	28,33
2018	15,464	942	1,589	1,866	3,116	870	8,383	54,21
2019	10,432	1,179	932	669	-	-	2,780	26,65
2020	15,189	1,493	1,020	193	-	-	2,706	17,82

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

5) Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja, namun adakalanya dalam pelaksanaannya sering terjadinya perselisihan, beberapa indikator dalam pelaksanaan Hubungan Industrial antara lain:

a. Tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki peraturan perusahaan dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2.72 Perusahaan Wajib Lapor Memiliki Peraturan Perusahaan di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	433	667	667	468	382
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki peraturan perusahaan	433	667	667	468	382

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

b. Tingkat Perjanjian Kerja Bersama

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2.73 Perusahaan Wajib Lapor Memiliki Perjanjian Kerja Bersama di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	433	667	667	468	382
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki Perjanjian Kerja Bersama	6	6	4	4	5

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

c. Tingkat LKS Bipartit

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki LKS Bipartit dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2.74 LKS Bipartit di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	433	667	-	-	-
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki LKS Bipartit	13	14	15	21	24

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

d. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

Merupakan rasio antara jumlah perselisihan Hubungan Industrial dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2.75 Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	433	667	-	-	-
2	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	6	8	14	16	27

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2016-2020. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 -2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	350	400	700	700	940
2.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	5.388	5.926	5.341	4862	4859
3.	Jumlah Perempuan sebagai Anggota DPRD (Jiwa)	10	10	10	12	12
4.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif (%)	20	20	20	24	24

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.

Perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki posisi manajer cukup mendapat tempat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Tegal. Kondisi kinerja selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dicermati dalam gambar berikut.

Tabel 2. 77 Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	26.13	26.75	27.95	28.69	28,83

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2021

Keberadaan perempuan ASN menduduki posisi manajer dimungkinkan karena kapasitas ASN perempuan tidak kalah bersaing dengan ASN laki-laki dari segi kapasitas, kompetensi dan kepemimpinan. Sehingga penempatan jabatan ASN perempuan dapat diterapkan, meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan yang dilaksanakan harus berpijak pada perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Sebagai bentuk upaya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah ditunjukkan dengan anggaran responsif gender (ARG). Berikut ini Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 78 Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Persentase ARG				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD			36.547. 450.000	248.727. 027.000	491.396. 436.000
2.	Belanja operasi APBD	1.546.321. 787.664	1.611.513. 759.083	1.704.320. 211.333	1.776.181. 411.040	1.830.927. 981.000

No.	Uraian	Persentase ARG				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Persentase ARG terhadap belanja Operasi APBD	NA	NA	2,14	14,00	26,84

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

2) Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga.

Tabel 2. 79 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan	59	90	42	54	40
2.	Jumlah Penduduk Perempuan	718.873	721.004	722.920	753.718	774.913
3.	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	8,21	12,48	5,81	7,16	5,16

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

3) Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi dan selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/ memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah menyiapkan program unggulan PUSPAGA untuk mengatasi masalah tersebut.

Program peningkatan kualitas keluarga merupakan program yang baru dilaksanakan mulai tahun 2020 di Kabupaten Tegal berupa pelayanan konseling kepada keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 80 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan konseling	-	-	-	-	203

No.	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah keluarga	428.261	-	517.914	534.392	538.160
3.	Persentase pelayanan peningkatan kualitas keluarga	NA	NA	NA	NA	0,04

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan yang responsife gender dan peduli hak anak. Berikut pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

Tabel 2.81 Pencapaian Pengelolaan Data Gender dan Anak Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lembaga/ instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak	15	15	15	15	15
2.	Jumlah lembaga/ instansi	48	48	48	48	48
3.	Persentase penyediaan dan pengelolaan data gender dan anak	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

5) Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati Tabel berikut.

Tabel 2. 82 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	300	400	500	550	570
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	4,18	5,22	6,62	20,6	20,64
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	1,33	1,39	1,39	4,9	4,88
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	2	5	5	5,1	9

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	50	100	100	120	75
6.	Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk. Kecamatan	0	2	2	27,8	28

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

6) Perlindungan Khusus Anak

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2. 83 Persentase Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Tegal 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Anak yang mengalami kekerasan	65	78	19	46	36
Jumlah Anak seluruhnya	493.169	488.628	483.936	479.168	474.291
Persentase kekerasan terhadap anak	0,0132	0,0160	0,0039	0,0096	0,0076

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2021

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2016 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan suatu wilayah didasarkan pada ketersediaan pangan utama, jumlah konsumsi pangan dan jumlah penduduk. Tabel berikut memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 84 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama(ton)	214.863	221.533	221.928	222.421	223.568
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.440.698	1.596.996
3.	Jumlah Komsumsi Pangan Utama(ton)	133.156	133.155	134.588	135.987	136.481
4.	Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Komsumsi Pangan Utama	161,36	166,37	164,89	163,56	163,80

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal terus meningkat dapat dilihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Jumlah ketersediaan pangan utama 223.568 ton dan jumlah penduduk 1.596.996 Jiwa, secara otomatis konsumsi pangan utama meningkat menjadi 136.481 dengan ketersediaan pangan utama mencapai 163.80 persen.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan dari 1) sisi permintaan (*demand*) dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, indeks konsumsi beras penduduk pertahun dan 2) sisi ketersediaan (*supply*) dengan mempertimbangkan produksi padi, produksi beras dan tingkat produktifitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras.

Kebutuhan total beras di tahun 2031 sebesar 187.820,44 ton sedangkan ketersediaan padi di tahun 2031 sebesar 1.440.981,12 ton dan ketersediaan beras di tahun 2013 sebesar 936.637, 65 ton. Dari hasil perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Tegal, dapat diketahui bahwa Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat. Sedangkan untuk posisi daya dukung lahan sawah sampai akhir tahun perencanaan mempunyai nilai $\alpha > 1$, berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

2) Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal

Pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas serta perbaikan kualitas penduduk. Distribusi dan akses pangan memiliki peranan yang sangat strategis karena mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan. Tabel berikut menjelaskan tentang Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Tabel 2. 85 Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Distribusi dan Akses Pangan					
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	48,28	49,95	77,68	104,22	105,23
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	87,07	85,14	98,67	91,64	93,52

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan					
	Skor pola pangan harapan	83,8	83,6	72,1	78,6	80,4,
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	73,58	-	-	-
3.	Penanganan kerawanan pangan					
	Penanganan daerah rawan pangan	7	16	9	15	11

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah.

Indikator dari jenis pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan pada Tahun 2018 sebanyak 15 Desa, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 11 Desa. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal.

3) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

D. Pertanian

Urusan pertanian berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanian maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanian serta memfasilitasi kegiatan pemetaan dan identifikasi penggunaan bidang – bidang yang dimiliki oleh masyarakat, serta identifikasi/pemetaan bidang tanah milik pemerintah dan pengurusan sertifikasi tanah – tanah tersebut.

Tabel 2. 86 Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan bidang tanah (penggunaan lahannya)	0	0	0	0	0
2	Jumlah Bidang tanah masy yang difasilitasi Pemerintah untuk sertifikat / Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	3.250	5.000	25.000	45.000	28.000
3	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan tanah asset milik pemerintah	NA	NA	NA	NA	3
4	Jumlah Bidang Tanah Milik Kabupaten	1.593	1.593	1.593	1950	1925
	a. Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	567	1077
	b. Belum Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	1383	848
	Persentase Tanah Milik Kabupaten yang bersertifikat				29,08	55,95
5	Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPN dan Dinas Perkimtaru Kab. Tegal, 2021

Pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan BPN/ATR Kabupaten Tegal untuk memetakan semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Tegal hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan nilai zona masing – masing bidang tanah. Selanjutnya bidang – bidang tanah tersebut difasilitasi oleh BPN/ATR untuk proses sertifikat kepemilikannya melalui program PTSL.

Selain itu juga memetakan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Yang selanjutnya khusus untuk tanah milik pemerintah kabupaten akan dilakukan percepatan dalam pengurusan sertifikat kekanya. Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir hanya mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemda dengan jumlah 1052 bidang atau sekitar 53,9 % dari jumlah total bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Urusan penyelesaian ganti rugi / santunan tanah untuk pembangunan atau untuk kepentingan umum. Dari hasil identifikasi paling tidak dibutuhkan tanah untuk pembangunan pembangunan jalan baru, pasar, tempat pembuangan sampah, fasilitas kesehatan dan balai benih ikan dengan luasan sekitar 5,9 hektar. Sedangkan sampai tahun 2020 baru tercapai 11%.

E. Lingkungan Hidup

1) Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup

Sampai dengan tahun 2020 dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup baru tersusun 2 dokumen.

2) Tata Lingkungan

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal sudah mengacu pada wawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini sudah ditunjukkan mulai tahun 2018 dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan KLHS

pada Perda RTRW 1 paket, penyusunan RDTR Kecamatan 1 Paket dan penyusunan KLHS RPMJD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan (Kerusakan Biomassa) telah dilakukan sejak Tahun 2017 dan 2018 untuk 2 lokasi, sedangkan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran limbah B3 tahun 2018 untuk 1 lokasi. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan untuk selama 5 tahun terakhir tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2. 87 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	64	70	55	72	57
2.	SPPL (usaha kecil/mikro)	107	140	151	364	506

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2021

Kondisi tersebut diatas diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 63,78 (kurang) menjadi bernilai cukup (66,00 s/d 74,00) serta seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan perizinannya harus layak sesuai dengan lingkungan hidup.

3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi meningkatnya jumlah pemantauan lingkungan, meningkatkannya jumlah kampung iklim yang terbentuk, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatnya jumlah usaha dan/kegiatan yang memiliki IPLC, dan menurunnya tingkat kerusakan lingkungan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

Tabel 2. 88 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemantauan lingkungan	65	54	55	68	0
2	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair	4	9	3	4	8
3	Jumlah Pembinaan usaha	15	20	20	50	0
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	6	8	10	4	9

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2021

Perhitungan dari keenam jenis kajian dihasilkan rata-rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal.

4) Peningkatan Kapasitas dan Petaatan Hukum Lingkungan

Peningkatan Kapasitas dan Petaatan Hukum Lingkungan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan pelaku

usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani melalui pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Beberapa raihan kinerja dalam bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan, termasuk di tingkat provinsi juara lomba kelurahan bersih hijau 1 kelurahan tahun 2017, juara Proklim 1 Kelurahan tahun 2016, Penerima Penghargaan Kalpataru 1 orang di tahun 2013 dan 2 orang di tahun 2015, Penerima Penghargaan Pelestari Sumber Daya Genetik 1 orang di Tahun 2015. Terkait penerapan sanksi administrasi di tahun 2015 sebanyak 21 buah, Tahun 2016 sebanyak 6 buah, Tahun 2017 sebanyak 18 buah terbanyak, dan Tahun 2018 mulai menurun menjadi 4 buah. Perusahaan yang mengikuti PROPERNAS sebanyak 2 di tahun 2013, 8 perusahaan di Tahun 2014, 11 Perusahaan di Tahun 2017 dan 2 perusahaan di tahun 2018. Properda diikuti sebanyak 5 perusahaan di Tahun 2015, 7 perusahaan di Tahun 2016, 10 Perusahaan di tahun 2017 dan 3 Perusahaan di tahun 2018. Penanganan dan / atau penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 3 ditahun 2017, 9 di tahun 2017 dan 7 di tahun 2018.

Tabel 2. 89 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata					
	- Tingkat Nasional				2	-
	- Tingkat Provinsi	5	7	2	4	-
	- Tingkat Kabupaten	22	24	2	9	-
	Denominator : Sekolah	44	60	10	59	-
	potensi minat adiwiyata (dikali %)					
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan	30,3%	47,2 %	50,38 %	61,25	26,31
	Denominator : Total Perusahaan (dikali %)	(63 dri 208)	(110 dri 233)	(1310 dri 233)	(147 dari 240)	(15 dari 57)
3.	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator : Hasil mapping sanksi administrasi (dikali %)	6	18	4	1	7

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2021

5) Sampah Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.90 Volume Sampah Yang Terangkut per Hari Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (m ³)	289,89	347,00	512,37	566	578
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	458,00	496,00	640,46	573,41	583,79
3	Sampah terangkut	63,29	70,00	80,00	98,00	99,00

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

Dalam penanganan sampah menggunakan pendekatan berbasis *3R* yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 120 unit di tahun 2018 ini. Dengan jumlah tersebut di harapkan dapat meningkat di tahun 2024, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.91 Bank Sampah Tahun 2016 - 2020

No.	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bank Sampah (unit)	86 unit	86 unit	120 unit	130 unit	140 unit
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	100 unit	100 unit	129 unit	135 unit	140 unit
3.	Bank Sampah yg dibentuk (%)	86	86	93	96	100

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah layanan pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan kependudukan.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan terlihat dari bertambahnya angka kepemilikan KK, KTP-el dan KIA. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan. Dukungan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan dokumen kependudukan yang berkualitas.

Data jumlah kepemilikan KTP el, KK dan KIA mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 yang secara signifikan meningkat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 92 Kepemilikan KTP Elektronik, KK dan KIA Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kartu Keluarga (KK)	78,52	83,75	88,68	90,86	91,67
2.	Kepemilikan KTP el	84,21	73,42	84,13	97,08	99,68
3.	Kepemilikan KIA	-	7.415	-	9,68	21,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kepemilikan dokumen kependudukan KK dan KTP-el setiap tahunnya meningkat. Namun demikian peningkatan hasil pelayanan pendaftaran penduduk di atas belum merata untuk seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Terutama untuk penduduk pada wilayah-wilayah yang jauh dari tempat pelayanan atau faktor lain seperti memiliki kebutuhan khusus, difable dan lain-lain. Oleh karena itu agar pelayanan pendaftaran penduduk tetap sampai kepada masyarakat, dibutuhkan pula dukungan dari perangkat daerah untuk menuntaskan target kepemilikan identitas penduduk bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Sementara itu pelayanan penerbitan KIA di Kabupaten Tegal dimulai pada tahun 2017, kemudian di tahun 2018 terhenti karena terkendala sarana dan prasarana pencetakan KIA. Tahun 2019 penerbitan KIA dapat berlangsung kembali karena telah tercukupinya kelengkapan dan peralatan yang mendukung, walaupun secara bertahap.

Dalam pelayanan pendaftaran penduduk dari segi Kualitas Layanan dan Responsibilitas masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pemberian informasi kepada masyarakat seperti sosialisasi belum maksimal sehingga masih ada masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan juga masih terdapat masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dengan tidak mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan, kurangnya optimalisasi akurasi dan validasi database kependudukan sehingga ada penduduk yang belum mendapatkan NIK secara Nasional atau masih memiliki NIK ganda, Letak geografis (tempat tinggal masyarakat dengan kecamatan menyulitkan masyarakat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik.

2) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk dalam register pencatatan sipil kemudian diterbitkan akta-akta Catatan Sipil. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Namun penggunaan akta-akta catatan sipil sering terabaikan karena penggunaannya kurang terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial maupun ekonomi. Sehingga perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akta-akta pencatatan sipil. Angka kepemilikan akta kelahiran dan kematian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 93 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
Tahun 2016 – 2020**

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran	48,21	63,29	63,3	64,11	93,10
2.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kematian	N/A	N/A	N/A	N/A	68,54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah angka kepemilikan akta kelahiran cukup tinggi pada akhir tahun 2020. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melibatkan para stake holder, melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melakukan kerja sama dengan perangkat daerah pendukung, pengembangan aplikasi SIAK melalui inovasi pelayanan on line dan inovasi layanan dengan sistem paket seperti LOAK (Lahir Olih Akta Kelahiran/Akta Kematian dan KK).

Upaya yang sama akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan capaian kepemilikan akta kematian. Selama ini kendala utama dalam merumuskan capaian kepemilikan akta kematian adalah tidak tersedianya angka pembagi yaitu jumlah penduduk yang meninggal secara akurat. Data kematian selama ini diperoleh dari Laporan Kematian yang dikirim beberapa Kecamatan atau Desa/Kelurahan, tetapi tidak rutin dilaporkan dan informasi data penduduk meninggal tidak lengkap.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengembangan aplikasi SIREP (Sistem Registrasi Penduduk), sehingga Petugas Registrator Desa/Kelurahan dapat melaporkan peristiwa kematian penduduk cukup melalui aplikasi. Penggunaan aplikasi cukup efektif karena dalam tahun 2020 bisa dirumuskan capaian angka kepemilikan akta kematian dengan bilangan pembagi data kematian yang telah masuk dalam aplikasi SIREP. Data jumlah penduduk yang meninggal masih bisa terus bertambah, mengingat belum semua data kematian tercatat dalam aplikasi.

3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan, memiliki peran penting dalam mengelola informasi Administrasi Kependudukan. dengan menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan pada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. SIAK digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Agar pelayanan dapat berlangsung setiap waktu, SIAK perlu

didukung oleh sarana dan prasarana pendu yang memadai. Sarana dan prasarana pendukung SIAK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 94 Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK di Dinas Dukcapil dan Rumah Paten Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Layanan SIAK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Aplikasi pokok SIAK (unit)	3	3	3	3	7
2.	Aplikasi pendukung SIAK (unit)	2	2	3	4	4
3.	Jaringan SIAK (unit)	22	22	22	22	26
4.	Perangkat Keras SIAK (user)	26	29	33	34	72
5.	SDM IT SIAK (org)	2	2	3	4	4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa telah tersedia aplikasi pokok pelayanan administrasi kependudukan yaitu SIAK (Data Penduduk), *BCard* (Aplikasi Pencetakan KTP el) dan *Benroll* (Aplikasi Perekaman KTPel) dan aplikasi pendukung berupa Suplemen SMS *Gateway*, *Website*, Jaringan SIAK untuk setiap bidang dan 18 Rumah Paten. Aplikasi diatas hanya dapat digunakan dengan dukungan peralatan lain berupa personal komputer, printer, printer KTPel, jaringan kabel, *server*, kelengkapan internet dan lain-lain. Mengingat intensitas penggunaan peralatan yang sangat tinggi, maka sangat rawan terjadi kerusakan. Sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan IT.

Hasil dari pengelolaan informasi kependudukan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta). Inovasi pada semua jenis produk layanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengurusan/pelayanan Adminduk bagi Petugas selaku pengelola layanan dan Masyarakat selaku penerima layanan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan sinergitas semua bidang pada Disdukcapil dan OPD yang terkait.

Pemanfaatan data telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mulai tahun 2017 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pemanfaatan data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 95 Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah OPD pemanfaat data	-	20	20	20	20
2.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	-	3	7	13	14
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan	-	2	3	3	4

NO	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah OPD pemanfaat data berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS)	-	-	1	2	3
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	-	-	5%	10%	15%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dapat disajikan tahun 2017 karena bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan baru terbentuk pada Januari 2017. Data rincian penduduk dapat diberikan dalam bentuk hak akses data yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selama ini lembaga terbanyak pemanfaat data adalah Desa.

Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan terbitnya ketentuan yang baru ini, maka perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Administrasi Pemerintahan Desa lainnya. Pada tahun 2015, Desa hanya memperoleh Dana ADD (Alokasi Dana Desa) antara Rp. 81.000.000 – 115.000.000. Salah satu faktor penting dalam Undang-Undang Desa adalah adanya Dana Transfer besar untuk pembangunan di desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Adapun alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 96 Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Alokasi DD Dan ADD (X Rp 1.000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	DD – APBN	183.211.736	234.026.299	282.703.163	340.458.369	358.311.953
2.	ADD – APBD	120.409.105	120.521.520	118.087.607	122.510.452	125.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dana Transfer tersebut diatas tersalur 100% dari RKUD ke RKD, namun demikian penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu RKPDes dan APBDes sebagai syarat penyaluran dana transfer yang telah ditentukan batas waktu penyusunannya, yaitu RKPDes paling lambat disusun Akhir Oktober tahun berjalan dan APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun Berjalan dalam pelaksanaannya belum mematuhi ketentuan batas waktu. Adapun data Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut:

Tabel 2. 97 Dokumen Perencanaan Tingkat Desa Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	Jumlah Desa yg memiliki Dok Perencanaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	RKPDes; 1. Desember s/d Januari 2. Pebruari s/d Maret	75 206	100 181	125 156	150 131	281 0
2.	APBDes 1. Januari s/d Pebruari 2. Maret s/d April	75 206	100 181	125 156	150 131	278 3

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPdes dan APBdes disamping karena adanya peraturan yang baru juga karena kapasitas SDM di Pemerintah Desa yang masih minim dalam memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang baru, tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Berikut adalah Data penyampaian LPPD.

Tabel 2. 98 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Desa Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	Jumlah Desa yang Menyusun LPPD				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/LPPD 1) Januari –Maret 2) > Maret	90 191	115 166	120 161	127 154	276 5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa masih belum sesuai ketentuan. Pemerintah Desa masih dalam tahap awal inventarisir aset desa, belum dalam bentuk neraca aset desa. Dikarenakan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminstrasi Pemerintahan Desa di Ketentuan Bagian Kedua Adminstrasi Umum Pasal 5 Ayat 2 huruf c. Masalah Buku Inventaris dan Kekayaan Desa belum dilaksanakan dan baru dilaksanakan tahun 2017.

Tabel 2. 99 Data Pengelolaan Asset Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Desa yang Menyusun Data Aset Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Neraca Aset	0	5	10	15	20
2	KIB/KIR	0	25	50	65	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa ditandai jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya bertambah/meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan koordinasi semua *stake holder* yang terkait dengan Apartur Pemerintahan Desa. Mulai Tahun 2016 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan

kepala desa. Sebagai ilustrasi berikut tersaji data hasil kegiatan mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun terjadi perubahan/ peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Tabel 2. 100 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Kapasitas Aparatur Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya (%)	15,75	38,17	50,15	55,19	56,25
1.	Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi (%)	15,42	22,53	32,74	33,15	34,00
1.1	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	650	950	1380	1.680	1.780
1.2	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	4215	4215	4215	4.232	2.439

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun semakin bertambah/meningkat. Dari kondisi awal pada tahun 2016 sebesar 15,75% semakin meningkat hingga pada tahun 2020 sebesar 56,25%.

Untuk mencapai kondisi tersebut telah dilakukan kerja keras semua stake holder yang terkait dengan Apartur Pemerintahan Desa mulai Tahun 2016 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut dengan telah dilaksanakannya berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa sebagaimana tersaji dalam tabel diatas.

Tabel 2. 101 Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemlihan Kepala Desa Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib (%)	0	100	100	60,57	0
2.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib	0	48	115	117	0
2.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	281	48	115	281	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pemilihan Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan serentak bergelombang, dengan dibagi pelaksanaannya menjadi 3 (tiga) gelombang berdasarkan masa bhakti/jabatan kepala desa pada setiap desa. Pelaksanaan gelombang I dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 48 desa, gelombang II pada tahun 2018 sebanyak 115 desa dan gelombang III tahun 2019 sebanyak 117 desa, sehingga total 281 desa telah terpilih kepala desa baru.

Tabel 2. 102 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengadaan Perangkat Desa Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib (%)	0	100	100	95	96
3.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib	0	281	23	17	20
3.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan	281	281	23	281	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pengadaan Perangkat Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pada tahun 2017 sebanyak 281 desa melaksanakan pengadaan perangkat desa guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang SOTK Desa, tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 23 desa dan 17 desa, sedangkan tahun 2020 sebanyak 20 desa yang dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang lowong karena purna tugas atau berhenti menjadi perangkat desa.

Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Desa ini dilaksanakan berdasarkan usulan permintaan dari desa bersangkutan dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang disesuaikan dengan SOTK Desa.

Tabel 2. 103 Jumlah Desa Yang Menyusun Peraturan Desa Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Desa tertib penyusunan Perdes (%)	8,54	9,60	11,03	11,07	11,15
4.1	Jumlah Desa yang menyusun Perdes sesuai Peraturan	24	27	31	33	35
4.2	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan Perdes	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyusun peraturan desa dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 desa yang menyusun peraturan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2.104 Jumlah Desa yang Menyediakan Data Perkembangan Desa Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Desa tertib menyediakan data perkembangan Desa (%)	48,04	60,49	80,07	90,15	98,93
5.1	Jumlah Desa yang menyajikan data perkembangan Desa dengan benar	135	170	225	253	278
5.2	Jumlah Desa yang dievaluasi data perkembangan Desanya	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyediakan data perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 desa yang menyediakan data perkembangan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2. 105 Jumlah Perkembangan Desa Tahun 2015 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
6	Peningkatan Desa kurang berkembang menjadi berkembang (%)	22,50	19,35	28,00	100	81,25
6.1	Jumlah Desa kurang berkembang meningkat menjadi Desa berkembang	9	6	7	25	26
6.2	Jumlah Desa kurang berkembang	40	31	25	0	32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin baik, namun untuk tahun 2020 perkembangan desa kurang menggembarakan, hal ini dikarenakan pembangunan di desa lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi covid-19.

Tabel 2. 106 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Monitoring dan evaluasi pemilihan kepala desa (desa)	-	48	115	117	-
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa (org)	650	950	1380	1.680	-
3.	Monitoring dan Evaluasi pengadaan perangkat Desa	0	281	23	17	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana dengan baik.

Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDes dan pengembangan desa di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan.

Kondisi data jumlah Bumdes. jumlah kawasan pedesaan, jumlah kerjasama desa mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel di bawah. Data tersebut menjadi landasan untuk mencapai sasaran program selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

Tabel 2. 107 Kondisi BUM Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi BUM Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
	BUMDES tumbuh dan berkembang (%)	33	40	12	30	60,12
	Jumlah BUMDES	15	25	35	65	168
1.	Status Bumdes Dasar	15	15	20	47	67
2.	Status Bumdes Tumbuh	5	10	15	15	69
3.	Status Bumdes Berkembang	0	0	0	0	32
4.	Status Bumdes Maju	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Pada akhir tahun 2020, jumlah BUMDesa yang telah berdiri di Kabupaten Tegal sebanyak 168 BUMDesa, meningkat secara signifikan sejak tahun 2016. Berdasarkan statusnya terdiri dari BUMDesa dasar sebanyak 67, BUMDesa tumbuh sebanyak 69 dan BUMDesa berkembang sebanyak 32.

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kemasyarakatan Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang ditandai Lembaga Kemasyarakatan Aktif dan LEM Yang Berdaya. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat. Hasil dari pembinaan tersebut dapat dilihat dalam data pengelolaan asset dan kelompok desa binaan mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 108 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lembaga Ekonomi Masyarakat					
	Jml UED-SP	36	39	41	41	41
	Jml Kelp UP2K-PKK	635	397	397	738	287
	Jml CPPD	4	5	5	5	5
	Jml Pasar Desa	3	3	3	24	24
	Jml Pokmas TTG	5	5	33	46	46
	Jml KUB	8	8	8	8	8
2.	Lembaga Kemasyarakatan					
	Jml KPMD	281	281	281	281	281
	Jml Posyandu	1405	1064	1248	1518	1381
	Jml kelompok PKK RW	1397	1990	1990	1360	1329
	Jml kelompok PKK RT	6537	9546	9546	6337	6296

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari Data tersebut dapat diketahui Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang ada mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan *trend* yang semakin baik.

Tabel 2. 109 Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	a. Jumlah Kelompok PKK RW	1397	1990	1990	1.360	1329
	b. Jumlah Kelompok PKK RW Aktif	1397	1990	1990	1.360	1329
	c. PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	33	33
3.	Jumlah Desa binaan dengan jumlah Desa	11,49	11,49	11,49	11,49	11,74

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data di atas menggambarkan semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sekaligus dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK, dengan Jumlah Desa binaan PKK setiap tahun sebanyak 33 Desa. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, BKB UP2K-PKK, Pos PAUD, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. tiap tahun 11,74 % dari jumlah Desa di Kabupaten Tegal.

3) Penataan Desa

Dengan mendasari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa, maka perlu melaksanakan kegiatan Perdes Tata Ruang Desa, Perdes Kewenangan Desa dan Infrastruktur Desa, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel 2. 110 Jumlah Perdes Tata Ruang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Perdes Tata Ruang				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perdes Tata Ruang	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas, tidak terdapat Perdes Tata Rang, dikarenakan Dispermasdes baru melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2. 111 Jumlah Perdes Kewenangan Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Perdes Kewenangan Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perdes Kewenangan Desa	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas, menunjukan semua desa sudah mempunyai Perdes Kewenangan Desa. Dari tabel diatas menunjukan Perdes Kewenangan Desa sudah ada sejak 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2. 112 Jumlah Infrastruktur Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Infrastruktur Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	TMMD & Karya Bhakti	7	7	8	8	9

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan kegiatan infrastruktur desa, dikarenakan dari tahun 2018 kegiatan TMMD yang semula 2 desa menjadi 3 desa, sedangkan Karya Bhakti untuk Perkotaan 2 desa dan Karya Bhakti Perdesaan 2 desa. Pada Tahun 2020 ada penambahan kegiatan Karya Bhakti sehingga untuk Karya Bhakti Perkotaan menjadi 3 desa dan Karya Bhakti Perdesaan menjadi 3 desa.

4) Peningkatan Kerja Sama

Dengan mendasari Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Dispermasdes melaksanakan kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 dengan hasil tabel sebagai berikut :

Tabel 2.113 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Desa Tertinggal				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Desa Tertinggal	0	0	0	41	31

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tersebut diatas menunjukkan peningkatan kegiatan kerjasama desa, dengan penurunan desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal didapat dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2019 dan 2020, yang menunjukkan penurunan jumlah desa tertinggal, dari 41 desa di tahun 2019 menjadi 31 desa di tahun 2020.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya *Zero Growth*. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data Laju Pertumbuhan Penduduk mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel di bawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 0,219 bisa tercapai.

Tabel 2. 114 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.698	1.579.432
2.	LPP	0,32	0,289	0,260	0,241	0,120
	Penurunan LPP	0,02	0,031	0,029	0,019	0,121

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Tegal dalam dekade 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 115 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2016-2020

No	Tahun	TFR
1	2016	2.28
2	2017	2.42
3	2018	2.47
4	2019	2,24
5	2020	2,28

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa TFR Kabupaten Tegal fluktuatif. Kenaikan TFR perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Secara umum penyebab naiknya TFR adalah bertambahnya pasangan usia subur (PUS) sehingga perlu adanya perhatian yang lebih terhadap mereka untuk mengendalikan tingkat kehamilan dan kelahiran.

2) Keluarga Berencana

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 186.867 peserta dari 275.625 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017. Adapun persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) selama kurun waktu tahun 2016-2020 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 116 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	210.584	207.923	203.349	205.527	186.867
2.	Jumlah PUS	293.088	293.674	297.296	302.652	275.625
3.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	71.85	70.80	68.40	67.91	67.80

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 186.867 peserta dari 275.625 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2020 mencapai 67,80%, sedangkan pada tahun 2016 – 2019 terus mengalami penurunan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 186.867 peserta dari 275.625 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persentase pemakaian alat kontrsepsi pada tahun 2020 mencapai 67,80.

Kepesertaan KB Aktif mulai tahun 2016 – 2020 terus mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh makin tingginya angka *drop out* KB serta angka *unmeet need*. *Unmet need* KB merupakan kebutuhan PUS untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut (tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi. Berikut ditampilkan persentase *unmeet need* KB di Kabupaten Tegal tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 117 Persentase Unmeet Need KB Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Persentase <i>Unmeet need</i>				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PUS <i>Unmetneed</i>	39.200	39.496	42.283	47.563	42.095
2.	Jumlah PUS	293.088	293.674	297.296	302.652	275.625
3.	Prosentase PUS <i>Unmetneed</i>	13,37	13,45	14,22	15,72	15,27

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Berdasar tabel di atas, persentase *Unmeet Need* dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan :

1. Banyak Akseptor KB di Kabupaten Tegal yang *drop out* (putus pakai kontrasepsi) terutama pada kontrasepsi suntik dan *implant* yang disebabkan karena suami merantau sehingga istri berhenti/putus memakai kontrasepsi.
2. Banyak PUS usia tua (45 – 49 tahun) yang sudah tidak memakai alat kontrasepsi karena merasa sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi.
3. Adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 menyebabkan banyak PUS yang tidak melakukan kontrasepsi ulang (Suntik dan *implant*) serta tidak terlayannya PUS yang akan melakukan pemasangan KB (peserta KB baru) karena takut terpapar covid-19.

Sementara itu, kepesertaan KB pada keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (yang dipersepsikan sebagai keluarga miskin) dari tahun 2016-2020 bila dilihat dari persentase kepesertaan KB cukup baik yaitu rata-rata 68,62% namun mengalami penurunan di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga masyarakat takut untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi baik peserta baru maupun ulang yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 118 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	75.199	78.560	72.375	79.061	79.144
2.	Jumlah PUS	108.368	114.199	106.034	114.127	117.481
3.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	69.39	68.79	68.26	69.27	67.37

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

3) Keluarga Sejahtera

Untuk Pelaksanaan dan memantapkan Ketahanan Keluarga diperlukan peranan dari berbagai aspek didalamnya melalui program Tribina yakni Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. Melalui kegiatan ini setiap kelompok Tribina akan memperoleh sekaligus dapat memantapkan setiap program dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Tribina merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak baik secara fisik, motorik, kecerdasan, emosional, sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja disamping itu tribina juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan masa lanjut usia (Lansia) yang produktif, mandiri dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.

Tabel 2. 119 Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian	BKB	BKR	BKL	Total
2016	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	59117	65247	50742	175106
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17162	11193	11947	40302
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	29,03	17,15	23,54	23,02
2017	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	54881	73287	52146	180314
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	16211	9912	12022	38145
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	29,54	13,52	23,05	21,15
2018	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	53096	71068	49307	173471
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	16217	9137	10810	36164
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	30,54	12,86	21,92	20,85
2019	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	58087	66051	52890	177028
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17935	9597	11286	38818
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	30,88	14,53	21,34	21,93
2020	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	58843	67322	58347	184512
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17365	10844	11616	39825
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	29,51	16,11	19,91	21,58

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

I. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektifitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan.

a) Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Dengan Program Lalu Lintas diharapkan pelayanan lalu lintas pada masyarakat semakin meningkat dilihat dari Persentase pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

Tabel 2.120 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kab. Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kebutuhan Rambu	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429
2	Rambu Terpasang	8.694	13.624	13.944	16.320	16.958	16.958
	Persentasi Rambu (%)	21,5	33,7	34,49	40,37	41,95	41,95

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Berikut ini data-data jumlah ketersediaan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, yang meliputi: *guardrail*, LPJU, RPPJ, APILL, *warninglight*, marka selain rambu lalu lintas sebagai berikut :

Tabel 2.121 Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Guardrail</i>	15	53	129	129	167
2	Marka	894	3567	3567	4311	5052
3.	Rambu Lalu Lintas	128	434	434	582	696
4.	APILL	1	3	3	6	6
5.	<i>Warninglight</i>	5	15	19	41	41
6.	RPPJ	46	46	46	66	121

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum disamping digunakan sebagai penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan

lingkungan jalan. Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dalam pelayanan pemasangan Lampu Penerangan Jalan dimulai sejak tahun 2018, karena sebelum SOTK baru, pemasangan LPJU dilaksanakan oleh Dinas Perkimtaru. Gambaran pemasangan LPJU lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.122 Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kebutuhan LPJU	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
2	LPJU Terpasang	-	-	7.328	9618	10.142	10.142
	Persentase LPJU (%)	-	-	43,22	56,73	59,82	59.82

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Sampai dengan Tahun 2020 jumlah LPJU sebanyak 10.142 titik (59,82%) dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal (16.954 titik)

b) Lokasi Parkir

Aktifitas yang terjadi pada pusat – pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, seringkali berdampak pada munculnya titik – titik kemacetan akibat kantong – kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, gambaran sebaran. Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.123 Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Lokasi yg berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	300	300	300	300	300
2	Jumlah Lokasi Parkir yg telah dikelola	144	157	171	203	269	269
	Persentase lokasi parkir (%)	48,0	52,3	57,0	67,0	89,67	89,67

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten baru mencapai 67%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

c) Pelanggaran Operasional Lalu Lintas dan Angkutan

Tabel 2.124 Data Pelanggaran Kendaraan Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah kendaraan diperiksa	Jumlah kendaraan kena tilang	Persentase
1	2016	1.249	652	52,20
2	2017	1.261	498	39,49
3	2018	1.254	488	38,92
4	2019	420	56	13,33
5	2020	174	35	20,11

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas, pelanggaran kendaraan (Angkutan Umum penumpang/barang) dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan angkutan umum semakin baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Sampai dengan Tahun 2020 jumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran sebesar 20,11 % diharapkan lima tahun ke depan akan lebih menurun lagi. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan yang diperiksa mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya wabah covid-19 sehingga diberlakukan protokol kesehatan yang secara tidak langsung menyebabkan dibatasinya angkutan umum penumpang/barang beroperasi.

d) Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasi nya. Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

Tabel 2.125 Analisa Dampak Lalu Lintas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Usaha Besar yg berpotensi pada perubahan sistem transportasi	-	-	12	12	12	12
2	Jumlah andalin yang disetujui	-	-	7	9	5	5
	Persentasi jumlah Andalalin (%)	-	-	58,3	75	41,67	41,67

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Kebijakan implementasi Andalalin diterapkan sejak Tahun 2015 sebagai amanat Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2017. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal baru melaksanakan amanat Andalalin pada tahun 2018, sebelumnya tidak pernah dilakukan dikarenakan tidak terdapat anggaran monitoring dan evaluasi terhadap perubahan guna lahan yang berakibat pada berubahnya sistem transportasi.

Jumlah usaha besar yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi tiap tahun jumlahnya selalu sama yaitu sejumlah 12, karena dalam menerbitkan ijin andalalin bergantung pada ada tidaknya perkembangan melalui jumlah investor yang ikut berinvestasi yang kemudian mengajukan surat permohonan di Kabupaten Tegal sehingga sulit untuk diprediksi. Kecil kemungkinan andalalin dapat disetujui karena adanya pandemi covid-19.

e) Infrastruktur Terminal, *Shelter* dan Halte

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 5 Terminal yang terdiri atas 3 terminal penumpang dan 2 terminal barang. 3 terminal penumpang dengan pola pelayanan tipe c yaitu terminal Dukuh Salam Slawi, terminal Trayeman dan terminal Adiwerna. 2 terminal barang yaitu terminal/*rest area* Klonengan dan Maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (*halte*) yang telah terpasang sebanyak 25 unit.

Tabel 2.126 Jumlah Terminal/*Shelter* dan Halte

No	Uraian	Jumlah Sampai Tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kebutuhan Terminal/ <i>Shelter</i> dan Halte	102	102	102	102	102	102
2	Halte	10	16	25	30	30	30
3	Terminal/ <i>Shelter</i>	5	5	5	5	5	5
4	<i>Rest Area/Shelter</i>	3	3	3	3	3	3
	Persentase Terminal/ <i>Shelter</i> (%)	21,7	30,4	30,4	29,4	32,3	32,3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

f) Trayek Angkutan Lalu Lintas

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2017 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan penumpang) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 384.

Tabel 2.127 Jumlah Trayek Lalu Lintas

No.	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Angkutan Umum	981	972	972	972	904	904
2	Jumlah Ijin Trayek	394	516	640	650	384	384
	Rasio Ijin Trayek	0,4	0,53	0,66	0,66	0,42	0,42

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Penyebab penurunan dan stagnansi juga perlu diuraikan lebih rinci tidak hanya karena banyak yang tidak aktif tapi dicari lagi penyebab kenapa banyak yang tidak aktif. Apakah karena mendapatkan kendaraan bermotor secara kredit sekarang sangat mudah atau karena mungkin kehadiran angkutan *on-line* atau terdapat faktor penyebab lain. Akar masalah ini yang harus dapat diselesaikan melalui program upaya untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Penyebab turunnya bisnis angkutan umum ini karena dua hal. Pertama, trayek atau rute angkutan tersebut sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, kedua yaitu masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan. Selain itu, banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya, hal ini dikarenakan kondisi fisik kendaraan misalnya umur kendaraan, sudah tidak layak jalan, serta tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan. Dan yang terakhir karena semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi seperti taksi *online* dan *ojek online*. Hal ini dinilai membuat bisnis angkutan umum konvensional di Kabupaten Tegal semakin tergerus karena tak mampu bersaing.

Program upaya terkait penyelesaian turunnya jumlah trayek lalu lintas:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin angkutan umum. Izin angkutan umum sendiri dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal, dalam hal ini Dinas Perhubungan hanya melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi angkutan.
- b. Perlu dilakukan langkah atau upaya penyusunan kembali rencana umum jaringan trayek angkutan pedesaan dan perbatasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sehingga diperoleh riil kebutuhan jumlah angkutan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Perlu kami informasikan data tersebut terakhir disusun pada tahun 1996 dan sampai sekarang tidak tersedia anggaran, sebagai diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
- c. Perlu adanya inovasi dalam hal pemberian subsidi angkutan, kemudahan dalam melakukan perizinan angkutan serta perbaikan dalam kualitas pelayanan.

g) Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten Tegal yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji KIR pada tahun 2020 sebanyak 7.937 unit kendaraan dari 9.857 unit kendaraan (angkutan penumpang dan angkutan barang). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2.128 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Tegal
Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KB Wajib Uji	8.393	9.002	9.618	10.268	10.959
2	Jumlah KB yang melakukan Wajib Uji	7.733	8.237	8.760	9.472	8.191
3	Jumlah KB tidak melakukan Wajib Uji	660	765	858	796	2768
	% Kendaraan Bermotor Wajib Uji	92,14	91,5	91,08	92,25	74,74

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Adanya selisih angka jumlah angkutan penumpang dan barang dengan jumlah uji KIR angkutan umum sangat jauh perbedaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, dan melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota lain.

h) Perlintasan Sebidang

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten terlantasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur Jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerta di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulang dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwakarta di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang *crossing* dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlintasan sebidang.

**Tabel 2.129 Jumlah Perlintasan sebidang Kabupaten Tegal
Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Perlintasan Sebidang	53	53	53	53	53	53
2	Jumlah Gardu Pengaman	12	14	17	18	18	18
	Persentase Gardu Pengaman (%)	22,64	26,42	32,08	33,96	33,96	33,96

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Dari jumlah 53 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, Sampai dengan saat ini baru dibangun gardu pengaman mencapai 18 unit atau sekitar 33,96%. Tidak ada perlintasan di jalan nasional dan provinsi, karena yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal hanya menangani perlintasan yang ada di jalan kabupaten dan jalan desa.

i) Fatalitas Korban Kecelakaan

Tabel 2.130 Angka Kecelakaan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban			Penurunan
		MD	LB	LR	
2016	631	172	1	723	-9,74
2017	487	156	0	512	22,82
2018	476	152	0	509	2,26
2019	619	170	0	629	-30,04
2020	500	134	0	506	19,22

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

Tabel di atas menggambarkan 5 tahun terakhir terjadi penurunan angka kecelakaan dari 631 kejadian menjadi 500 Kejadian atau penurunan sekitar 19,22%. Harapannya angka kecelakaan ini terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, maka diperlukan upaya – upaya terkait dengan sektor perhubungan.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena:

1. Faktor manusia atau pengendara/ pengemudi kendaraan. Penyebabnya utama karena kondisi fisik yang kurang fit, mengantuk, kondisi mental yang tidak stabil, melaju cepat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengemudi, pengaruh buruk obat-obatan atau alkohol serta pengalihan perhatian.
2. Kendaraan yang digunakan bisa menjadi penyebab kecelakaan, bisa karena sistem rem, kemudi, mesin yang tidak berfungsi, dimodifikasi tidak sesuai dengan aturan keselamatan dan lain sebagainya. Ada banyak komponen yang terdapat pada kendaraan dan semuanya berpotensi mengalami kerusakan. Apalagi jika umur kendaraan sudah cukup tua, ada banyak komponen yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik.
3. Faktor jalan diantaranya seperti: kondisi permukaan jalan yang tidak memenuhi syarat (berlubang, benjolan), fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak memadai, *layout* jalan yang tidak sesuai, pencahayaan yang tidak memadai, kondisi lingkungan atau cuaca yang buruk, seperti hujan atau berkabut seringkali menjadi penyebab kecelakaan kendaraan.

J. Komunikasi dan Informatika

1) Informasi dan Komunikasi Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka untuk masyarakat karena setiap orang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Badan publik yang dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan serta hasil kegiatan dalam pembangunan dapat diakses oleh publik dan masyarakat sejauh informasi tersebut adalah bukan informasi yang dikecualikan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Tabel 2. 131 Data Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Badan Publik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai KIP Badan Publik	NA	NA	41,6	68,55	83,96
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	18%	18%	19%	19%	51,60%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2016 sampai 2020 telah melakukan klarifikasi Nilai KIP Badan Publik dan telah mengidentifikasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 capaian kedua indikator tersebut mengalami peningkatan.

2) Aplikasi Informatika

Berdasarkan Lampiran Huruf P Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Aplikasi Informatika.

Sub urusan Aplikasi Informatika ini terbagi atas Pengelolaan Domain/Sub Domain dan Pengelolaan *e-Government* lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks pengelolaan *e-Government*, maka pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Indeks SPBE terbagi atas 4 (empat) *domain*, yaitu pertama, Domain Kebijakan Internal SPBE, kedua, *domain* Tata Kelola SPBE. ketiga, *domain* Manajemen SPBE dan keempat, *domain* Layanan SPBE.

Tabel 2. 132 Program Aplikasi Informatika dan Indeks SPBE Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	NA	1,8	2,82	3,11
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	NA	2,2
2	Indeks <i>Domain</i> Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	NA	1,65	2,18	3,53
	Indeks <i>Domain</i> Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	NA	2
3	Indeks <i>Domain</i> Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	NA	2,14	2,57	2,29
	Indeks <i>Domain</i> Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	NA	2
4	Indeks <i>Domain</i> Manajemen SPBE	NA	NA	NA	NA	1
5	Indeks <i>Domain</i> Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	NA	3,09	3,15	3,39
	Indeks <i>Domain</i> Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	NA	2,8
6	Persentase Perangkat Daerah yang Terpenuhi Kebutuhan TIK Dalam <i>Digitalisasi</i> Pemerintahan	NA	12,5 %	12,5 %	16,67 %	16,67 %
7	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Dinas Kominfo	NA	12,50 %	12,50 %	16,67 %	16,67 %
8	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	5%	15,00 %	25,00 %	30,00 %	45,00 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks SPBE terbagi atas 2 (dua) hal, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks SPBE dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan jika berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kemudian, dari tabel tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa terdapat kenaikan persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan, perangkat daerah yang terhubung akses Internet dan layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi. Kenaikan tersebut memberikan indikasi bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sedikit demi sedikit dapat tercapai sebagaimana tertuang dalam tujuan perangkat daerah yang membidangi urusan wajib non pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika.

3) Sumber Daya TIK

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugas-tugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung *e-Government*/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam tahap selanjutnya, implementasi SPBE/*e-Government* akan berkembang menjadi *Smart City* yang membutuhkan sumber daya TIK yang dapat memahami dan menjalankannya Program Smart City, dimana Pemerintah Kabupaten Tegal juga sudah memiliki sebanyak 20 PNS fungsional Pranata Komputer. Berkaitan dengan bimbingan teknis TIK, berikut data jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 133 Jumlah Aparatur Pemerintah Yang Mengikuti Bimtek TIK Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bimtek Internet Sehat Bagi Masyarakat	0	0	100	100	100
2	Bimtek TIK untuk Aparatur Pemerintah	0	0	0	100	100
3	Bimtek TIK untuk Aparatur Pemerintah Desa	0	0	100	100	100
4	Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit	0	0	20	40	50
5	Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola <i>Smart City</i>	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 bimbingan teknis berkaitan dengan pengembangan sumber daya TIK telah dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk masyarakat, aparatur pemerintah desa dan pranata komputer di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 20 orang pranata komputer dimana bimtek berkaitan dengan penilaian angka kredit.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sebuah unit layanan pengadaan yang memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efisien dan efektif dan dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP/JP).

Untuk peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pelaku pengadaan sangat dibutuhkan bimtek *e-procurement* secara berkala dan kontinyu dan peningkatan standarisasi LPSE Kabupaten Tegal kepada standar yang telah ditetapkan oleh LKPP hingga ke standar ideal 17. Poin tabel berikut menggambarkan Penyelenggaraan LPSE dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020.

Tabel 2. 134 Jumlah Bimtek Pelaku Pengadaan dan Tingkat Standarisasi LPSE Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bimtek <i>e-Procurement</i> Bagi Pelaku Pengadaan	0	118	238	340	350
2	Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	0	7	10	12	12

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Bimtek *e-Procurement* Bagi Pelaku Pengadaan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2017. Pada Bimtek Tahun 2019 Pelaku Pengadaan berjumlah 340 orang berasal dari OPD dan Bagian (60), Kelompok Kerja (30) dan Penyedia (40). Pada Tahun 2018 berjumlah 238 orang dimana jumlah pelaku di Tahun 2017 ditambah dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 60 orang dan Pejabat Pengadaan (PP) sejumlah 60 orang, dan terlihat pula bahwa proses Standarisasi LPSE telah dimulai sejak Tahun 2016 ketika LPSE masih unit bagian dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Tabel 2. 135 Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koperasi aktif	146	152	252	256	256
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	497	292	183	183	182
3.	Jumlah koperasi	643	444	435	439	438
Koperasi Aktif (%)		22,93	22,71	34,23	57,93	58,31

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Perkembangan jumlah koperasi aktif pada tahun 2020 secara rinci adalah adanya 3 koperasi aktif binaan kabupaten yang berubah status menjadi koperasi binaan provinsi, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif mengalami penurunan karena ada 1 koperasi tidak aktif binaan kabupaten yang berubah status menjadi koperasi binaan provinsi. dan pada tahun 2020, terdapat tambahan 3 koperasi baru yang ditambahkan pada jumlah koperasi aktif. kemudian pada tahun 2017 terdapat penurunan jumlah koperasi yang disebabkan karena proses pembubaran koperasi pada tahun 2017.

Tabel 2. 136 Koperasi Sehat Tahun 2016-2019

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sehat	5	12	17	8	8
2	Cukup Sehat	75	76	73	73	61
3	Dalam Pengawasan	6	15	8	28	28
4	Dalam Pengawasan Khusus	0	3	1	2	2
5	Jumlah Koperasi DP & DPK	86	106	99	111	111
	Jumlah koperasi	643	444	435	439	439
	Persentase Koperasi DP & DPK	6,98	16,98	9,09	27,03	27,03
	Persentase Koperasi Sehat	5,81	11,32	17,17	7,21	7,21
	Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	93,02	83,02	90,91	72,97	72,97

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Dilihat dari tingkat kesehatan, koperasi yang berpredikat Dalam Pengawasan (DP) dan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) pada tutup buku tahun 2019 masih sebesar 27,03 %. jika dibandingkan jumlah seluruh koperasi yang dinilai. Hal ini disebabkan karena sebagian koperasi tersebut masih belum memenuhi standar penilaian kesehatan yang terdiri dari aspek permodalan, aspek *likuiditas*, aspek manajemen, aspek efisiensi, hingga aspek jatidiri koperasi. Selain itu adanya perubahan regulasi dalam penilaian kesehatan koperasi oleh pusat juga berpengaruh pada tingkat kesehatan koperasi, dimana beberapa koperasi belum mampu menyesuaikan standar penilaian kesehatan yang semakin ketat.

Tabel 2. 137 Koperasi Yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2016-2020

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Mengikuti Pelatihan	92	83	50	304	165
2	Jumlah Koperasi Tidak Mengikuti Pelatihan	551	361	385	135	273
3	Jumlah Koperasi	643	444	435	439	438
4	Jumlah Koperasi Mengikuti Pelatihan	14,31	18,69	11,49	69,25	37,67
Persentase Koperasi ikut Pelatihan		14,31	18,69	11,49	69,25	37,67

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Dilihat dari Jumlah Koperasi yang sudah mengikuti diklat atau pembinaan, pada tahun 2020, persentasenya masih rendah (37,67%). Hal ini disebabkan karena kebijakan Penganggaran secara umum mengalami penurunan akibat *refocusing* untuk Penanganan covid-19, sehingga berpengaruh pada volume Peserta Pembinaan maupun Diklat Perkoperasian.

Tabel 2. 138 Data Anggota Koperasi yang sudah Mengikuti Diklat dan Pembinaan Tahun 2016-2020

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peserta Diklat / Pembinaan Perkoperasian	120	86	60	466	275
2	Jumlah Seluruh Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi	4.501	3.108	3.045	3.073	3.066
Persentase		2,7	2,8	2,0	15,2	9,0

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Dilihat dari Jumlah SDM Koperasi yang sudah mengikuti Diklat atau Pembinaan, pada tahun 2020, Persentasenya masih rendah (7,8%) jika dibandingkan dengan seluruh SDM Pengurus / Pengawas / Pengelola Koperasi. Hal ini disebabkan karena kebijakan Penganggaran secara umum mengalami penurunan akibat *Refocusing* untuk penanganan covid-19, sehingga berpengaruh pada volume peserta pembinaan maupun piklat perkoperasian.

2) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020, jumlah UKM di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu dari 33.520 unit menjadi 172.761 unit. Sedangkan jumlah UKM yang mempunyai legalitas mengalami kenaikan yaitu dari 3.941 unit menjadi 7.368 unit. Perkembangan Jumlah dan UKM yang mempunyai legalitas di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 139 Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh UKM	33.520	33.530	142.412	166.092	172.761
2	UKM formal	3.941	4.193	5.060	5.916	7.368
3	UKM non Formal	29.579	29.337	137.352	160.176	165.393

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Kenaikan jumlah UKM harusnya dibarengi dengan upaya pembinaan dan akses kemudahan dalam perijinan dan permodalan ke perbankan, karena jumlah UKM yang besar ini mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

3) Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Jumlah BPR pada tahun 2016 berjumlah 13, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan 7,69% yaitu menjadi 11. Untuk jumlah LKM non Koperasi pada tahun 2016 berjumlah 557, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017, namun tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 140 Jumlah BPR/LKM Non Koperasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR	13	11	11	11	11
2	Jumlah LKM Non Koperasi	572	618	207	6	6

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

L. Penanaman Modal

1) Program Penanaman Modal

Penanaman Modal dilakukan untuk mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 141 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 – 2020

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2016	5.628	656.376.500.000	5	1.107.984.000.000
2017	5.266	566.881.900.000	4	1.243.150.000.000
2018	7.257	1.073.862.531.863	3	480.800.000.000
2019	7.072	1.418.065.799.693	8	820.334.969.198
2020	11.457	9.073.688.922.252	5	291.626.969.198

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5.266 investor. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 7.257 investor dengan nilai investasi mencapai 1.073.862.531.863, sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 11.457 dengan nilai investasi sebesar 9.073.688.922.252. Dengan Peningkatan jumlah investasi PMDN mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan.

2) Peningkatan Calon Investor

Tabel 2. 142 Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen	N/A	N/A	3	3	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

3) Indek Kepuasan Masyarakat Perizinan

Pelayanan perizinan yang optimal dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 143 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan	72,38	73,87	75,32	77,61	78,08

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

Dengan melihat Tabel di atas pada tahun 2016 – 2020 selalu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dalam pengurusan izin, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memperoleh pelayanan perizinan yang cukup baik.

4) Persentase Data Layanan Termanfaatkan

Tabel 2. 144 Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan	3,6	4,2	4,5	5,4	6,29

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

5) Pengendalian PMPTSP

Kepatuhan Perusahaan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. Pengendalian PMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para investor yang dilaksanakan melalui Tim Pengendali Perangkat Daerah yang terkait. Kondisi kepatuhan perusahaan yang berizin mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 145 Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan berizin	5.270	5.475	755	771
2	Jumlah Perusahaan	11.714	11.714	1678	1682
3	Persen Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin	45	46,73	45	61,28

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah Perusahaan Berizin pada tahun 2017 sebanyak 5.270 meningkat pada tahun 2018 menjadi 5.475 dengan Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin meningkat 1,73% dari 45 % pada tahun 2017 menjadi 46,73% tahun 2018, pada tahun 2019 menjadi 45% dan pada tahun 2020 menjadi 61,28 %.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.

**Tabel 2. 146 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	N/A	0,011	0,022	0,038	0,073
2.	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	N/A	N/A	0,061	0,058	0,067

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Banyaknya jumlah atlet berprestasi menggambarkan pembinaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bidang olahraga. Selanjutnya dalam rangka menyongsong bonus demografi, meningkatkan ekonomi lokal dan pembangunan manusia maka akan dilaksanakan program penumbuhan wirausaha pemuda untuk meningkatkan persentase wirausaha pemuda. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal yaitu POPDA, PORDA, Kejuaraan cabang sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, catur, renang, bola voli.

Tabel 2. 147 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan Prestasi Olahraga	3	5	6	7	61
2.	Persentase Cabang Olahraga yang Dibina	N/A	N/A	75	75	75

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

N. Statistik

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Tegal dengan menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral pada pusat data yang terintegrasi dari setiap OPD dalam aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Data Statistik Sektoral yang *reliable, up to date* dan relevan memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara umum, pemanfaatannya

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada *SIM Open Data*, OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta kebutuhan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 148 Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada *SIM Open Data*, OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta kebutuhan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada <i>SIM Open Data</i>	NA	NA	NA	NA	10.000
2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kebutuhan Data Statistik yang Tersedia	NA	NA	NA	NA	38,15 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai 2020 seluruh perangkat daerah sudah menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, sedangkan jumlah pemanfaat dan kebutuhan sata statistik teridentifikasi mulai tahun 2020.

O. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 149 Indeks Keamanan Informasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	147	147	262
2	Tingkat Keamanan Informasi	NA	NA	22,80 %	22,80 %	40,62 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Keamanan Inforamsi Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2018 dengan tingkat keamanan informasi yang meningkat di tahun 2020.

P. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Kebudayaan adalah seluruh sistem yang kompleks dimana di dalamnya terkandung sebuah pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat disertai juga kemampuan-kemampuan lainnya yang dimiliki oleh seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat. Proses pengembangan budaya adalah suatu upaya meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Adapun kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dapat berupa gerak suara atau wujud. Kesenian ini mempunyai suatu penekanan yaitu adanya unsur estetika yang dipentingkan dalam setiap produk kebudayaan. Namun kesenian dapat dengan mudah mengalami perubahan-perubahan karena adanya tuntutan kebutuhan dari masing-masing individu dalam masyarakat yang mempunyai orientasi tertentu terhadap seni itu sendiri. Sehingga pengembangan budaya masyarakat juga harus mengembangkan kesenian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

Tabel 2. 150 Kondisi Budaya Tahun 2016- 2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Kebudayaan dan Tradisi yang Dikembangkan	24	39	45	50	61,11
2.	Persentase Seni dan Kesenian yang Dibina	Pelaku seni : 600 Sanggar Seni : 327	Pelaku seni : 625 Sanggar Seni : 331	Pelaku seni : 775 Sanggar Seni : 360	Pelaku seni : 1060 Sanggar Seni : 459	57,50
3.	Persentase Sejarah yang Terdokumentasi	N/A	N/A	N/A	N/A	76.47
4	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	N/A	N/A	N/A	N/A	45.83
5	Persentase Museum yang Dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	65

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Bahasa dan Sastra Lokal telah masuk dalam pembelajaran di satuan pendidikan baik di SD dan SMP dengan komposisi 2 jam pelajaran di setiap minggunya. Harapannya kedepan siswa dapat mengetahui dan melestarikan budaya daerah Kabupaten Tegal. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu berupaya meningkatkan perkembangan budaya dan kesenian. Baik itu revitalisasi maupun pelestarian adat dan budaya. Rehabilitasi cagar budaya juga terus dan pengelolaan museum juga dikembangkan. Hanya saja pada tahun 2020 yang lalu terkendala dengan adanya Pandemi covid-19. Semua anggaran yang sudah di sediakan harus di realokasi ke kegiatan penanganan Pandemi covid-19.

Kurun waktu 2016-2020 pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Program pengembangan kebudayaan yang dihitung melalui proporsi kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan terhadap tradisi yang ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini berarti menandakan semakin baiknya pengembangan kebudayaan. Program pengembangan kesenian tradisional juga mengalami kenaikan yang dihitung dari proporsi seni dan kesenian yang dibina terhadap seni dan kesenian yang ada. Persentase sejarah yang terdokumentasi, cagar budaya yang dilestarikan baru dihitung di tahun 2020 dengan angka persentase sebesar 76,47% untuk sejarah yang terdokumentasi dan 45,83% untuk cagar budaya yang dilestarikan. Nilai cagar budaya masih rendah dikarenakan di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga anggaran untuk cagar budaya di *refocusing* untuk penanganan covid-19. Persentase museum yang dikelola yaitu 65%. Adapun museum yang baru dibangun yaitu museum semedo dimana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan dan sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam hal ini untuk memujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator Perpustakaan selama Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 151 Indikator Perpustakaan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan pemustaka	31.926	24.667	31.243	35.909	20.898
2.	Peningkatan koleksi judul	3.692	4.786	6.038	6.289	2.401
3.	Peningkatan perpustakaan berbasis TIK	0	0	0	0	20

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Capaian kinerja pada tahun 2016-2020 selengkapnya sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 152 Jumlah Perpustakaan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah mobil perpustakaan keliling	3	3	3	3	3

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	34	36	56	64	63
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	8	16	19	21	21
5.	Jumlah Perpustakaan OPD	16	43	43	26	26
6.	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	15	16	16	31	26
	Total Perpustakaan (1+2+3+4)	77	115	138	146	140

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2016-2020 tidak mengalami perubahan yaitu Kabupaten Tegal memiliki 1 perpustakaan daerah milik Pemda dan perpustakaan yang dikelola oleh desa/kelurahan 63 unit, perpustakaan tempat ibadah 21 unit, perpustakaan ekstensi 26 unit dan perpustakaan OPD 26 unit. Secara total jumlah perpustakaan di tahun 2019 ada 140 unit.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 153 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	26.646	15.777	14.319	21.780	16.741
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	5.280	8.890	16.924	14.129	4.157
3.	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	42.186	43.586	47.331	50.631	88.864

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah pengunjung di perpustakaan milik Pemda Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebanyak 42.186 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 16.741 orang, sedangkan pengunjung perpustakaan keliling mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 5.280 orang, pada tahun 2020 sebanyak 4.157 orang. Koleksi buku di perpustakaan Pemda juga terus mengalami peningkatan dari 42.186 buku di tahun 2016 hingga 88.864 buku di tahun 2020.

R. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

1) Audit Kearsipan

Audit kearsipan merupakan penilaian tata kelola kearsipan yang dilaksanakan oleh LKD dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 48 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa yang ada di Kabupaten Tegal. Baik atau tidaknya hasil audit dapat dilihat dari nilai LAKE (Laporan Audit Kinerja Eksternal) LKD, Desa dan Ormas, dan nilai LAKI (Laporan Audit Kinerja Internal) Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD yang ada di Kabupaten Tegal. Berikut data Penilaian LAKE dan LAKI di Kabupaten Tegal:

Tabel 2. 154 Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2016- 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan Nilai LAKE LKD	Blm dilakukan penilaian	27	33	52	73
2.	Peningkatan jumlah OPD dengan Nilai LAKI Cukup	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian
3.	Peningkatan jumlah Desa dan Ormas dengan Nilai LAKE Cukup	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tegal, 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal belum melaksanakan audit kearsipan terhadap 48 OPD, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa.

2) Pengelolaan Arsip

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/ kejadian/ kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan kearsipan yang baik. Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 2. 155 Kondisi Pengelolaan Arsip Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah OPD yang telah mengelola Kearsipan dengan baik	54	48	48	48	48
2.	Persentase jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan baik	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik	49	63	77	113	113
4.	Persentase jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	17,44	22,41	27,40	40,21	40,21
5.	Jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik	5	13	48	48	48
6.	Persentase jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik	9,26	27,08	100	100	100

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Mendasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah mengelola arsip dengan baik hal ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2015 dimana jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengolah arsip dengan baik sebanyak 7,4%. Persentase jumlah desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebanyak 10,32% menjadi 40,21% pada tahun 2019. Sama halnya dengan jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik dari tahun 2015-2019 juga terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 mencapai 100 Persen.

2.3.3 Fokus Layanan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya serta produksi pengolahan hasil perikanan. Secara rinci produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan hasil perikanan dan persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.156 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perikanan Tangkap						
	Produksi (kg)	796.631	1.315.879	1.441.201	1.343.621	1.664.974	1.964.378
	Nilai (Rp 000)	7.447.623	9.436.612	10.603.486	11.343.111	12.887.350	13.608.184
2.	Perikanan Budidaya						
	Produksi(kg)	2.059.158	1.874.041	1.933.115	2.047.818	2.511.329	2.730.262
	Nilai (Rp 000)	36.926.775	40.937.539	75.021.353	86.814.081	127.440.566	145.642.227

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2021

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebesar 1.964.378 kg. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2016-2019), hanya saja di tahun 2018 mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh cuaca ekstrem berupa gelombang laut yang tinggi dan angin kencang diawal dan akhir tahun, yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan melakukan aktivitas penangkapan ikan serta menjadi musim paceklik bagi nelayan.

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 2.730.262 Kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2016-2019), hanya saja ada penurunan produksi antara tahun 2015 ke tahun 2016, disebabkan adanya efek cekaman panas yang panjang, sehingga banyak kolam pembudidayaan yang tidak memproduksi maksimal, terutama kolam lele dan nila.

Isu strategis dan permasalahan beserta dampak potensialnya yang dihadapi oleh perikanan budidaya sehingga menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Pertama yaitu besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari

negara lain (import), Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik, Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas, sehingga akan berdampak pada ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar, usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan. Kedua, skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah. Ketiga, Sistem logistic kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien sehingga kualitas produk dan harga jual tidak menentu. Kemudian tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang dan umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan atau sistem semi-intensif.

Tabel 2.157 Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengolahan hasil perikanan						
	Produksi (kg)	5.668.973	3.603.151	3.125.680	3.409.674	4.514.145	5.478.639
	Nilai (Rp.000)	191.120.735	86.007.100	74.337.204	129.470.577	171.409.044	131.189.142

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2021

Pada tahun 2020 produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 5.478.639 Kg. Jumlah produksi ini cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2017-2019). Terjadi penurunan pada tahun 2015 – 2016, disebabkan kekurangan pasokan ikan untuk bahan baku pindang, sehingga mempengaruhi produksi serta nilainya. Sementara di tahun 2020 nilai produksi pengolahan menurun, selain disebabkan daya beli masyarakat turun, juga karena jenis ikan yang diolah kebanyakan jenis ikan yang berharga lebih murah misalnya saja ikan salem, serta adanya tambahan produksi dari olahan ikan segar dan olahan ikan lainnya yang secara jumlah produksi menjadi bertambah namun dengan nilai lebih kecil.

Kurang optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan disebabkan oleh beberapa hal Antara lain; kurangnya sarana pendukung pengolahan (dalam hal ini peralatan pengolahan yang masih kurang); penguasaan teknologi bagi pengolah masih kurang; tingkat serapan usaha masih rendah.

Tabel 2.158 Perairan Umum Daratan (PUD) yang Bebas dari Kegiatan *Destructive Fishing* di Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perairan Umum Daratan (PUD) di Kabupaten Tegal	-	3,70	7,41	11,11	11,11

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2021

Kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD) mulai dilaksanakan sejak tahun 2017, sehingga realisasi di tahun 2015-2016 tidak ada. Pada tahun 2015 – 2016, kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan di perairan laut Kabupaten Tegal, berfokus pada ilegal, *unregulated* dan *unreported fishing* (IUU Fishing).

Kegiatan *detructive fishing* menjadi permasalahan yang muncul di perairan umum daratan (PUD) Kabupaten Tegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan berimplikasi pada produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan (PUD). Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan *detructive fishing* yaitu melalui kegiatan penebaran benih ikan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD). Kemudian maraknya praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (menggunakan racun dan listrik/setrum), hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan pengawasan penangkapan ikan di PUD, masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Selain itu faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (menggunakan racun dan listrik/setrum).

B. Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup:

- (1). Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota;
- (2). Pemasaran pariwisata, dengan kewenangan: pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota;
- (3). pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kewenangan: penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan
- (4). pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tegal Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

1) Jumlah Kunjungan Wisata

Tabel 2. 159 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah obyek wisata(obyek)	37	37	37	37	60
2.	Jumlah Usaha Pariwisata memiliki TDUP	n/a	56/256	102/256	128/256	138/256

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	905.829	1.053.957	950.771	1.189.877	466.668
	Wisatawan Manca Negara	1.721	1.470	3.805	3.247	137
	Wisatawan Nusantara	904.108	1.052.487	946.966	1.186.630	466.531
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kodisi baik	n/a	50%	50%	45%	25%
5.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	301.943	351.319	315.655	297.469	155.556
6.	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	n/a	n/a	n/a	n/a	5,55

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016-2019 sebanyak 37 DTW. Jumlah kunjungan ke-3 Daerah Tujuan Wisata (DTW) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tersebut sebanyak 466.668 orang pada tahun 2020 yang terdiri dari wisatawan nusantara 466.531 dan wisatawan mancanegara sebesar 137 orang, hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya akibat dampak covid-19.

PAD sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD unggulan di KabupatenTegal. Berikut data 5 tahun terakhir PAD sektor pariwisata di KabupatenTegal.

2) PAD Sektor Pariwisata

Tabel 2. 160 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Tahun	PAD Pariwisata terhadap PAD
1	2016	2,74
2	2017	2,20
3	2018	2,40
4	2019	3,24
5	2020	1,85

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Capaian tahun 2018 sedikit menurun dibanding capaian tahun 2017. Hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pemerintah menurun. Destinasi obyek wisata yang dikelola masyarakat berkembang sehingga menjadi alternatif daerah kunjungan wisata bagi masyarakat di samping obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.

3) Destinasi Pariwisata

Tabel 2.161 Persentase Destinasi Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang dipromosikan	56,67	56,67	56,67	56,67	61,67

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

4) Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tabel 2.162 Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	N/A	56	102	128	138

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

5) Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata

Tabel 2.163 Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	N/A	20	20	20	100

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

C. Pertanian

1) Produksi Daging, Telur, Susu

Produksi daging di Kabupaten Tegal mencakup produksi daging ternak ruminansia besar (Sapi, Kerbau), ternak ruminansia kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya. Produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya, sedangkan produksi susu meliputi produksi susu sapi dan susu kambing. Secara rinci data produksi daging, produksi telur, produksi susu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.164 Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Tegal Tahun 2016– 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Daging					
	Produksi (kg)	9.675.621	9.784.502	10.057.415	10.167.793	11.284.734
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.203.264	10.249.993	10.258.158	10.261.185	10.760.493
3.	Susu					
	Produksi (kg)	713.192	713.428	713.890	686.651	604.664

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah produksi daging di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 mencapai 11.284.734 Kg. Produksi daging ini cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya (2016-2019). Pada tahun 2020 produksi telur mencapai 10.760.493 Kg. Jumlah produksi telur ini juga cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2016-2019).

Produksi susu pada tahun 2020 mencapai 604.664 Kg. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019), hal ini disebabkan karena populasi sapi perah sebagai penghasil susu semakin menurun, sehingga berpengaruh terhadap produksi susu secara total, sedangkan produksi susu kambing yang diharapkan mem-backup penurunan produksi susu sapi, produksinya belum cukup optimal.

2) Pengendalian Kesehatan Ternak dan Produk Hasil Ternak yang ASUH

Tabel 2.165 Persentase Ternak Terkendali Status Kesehatannya dan Pengawasan Produk Hasil Ternak yang ASUH di Kabupaten Tegal Tahun 2016– 2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ternak Terkendali Status Kesehatannya (%)	11,73	15,57	21,11	16,61	31,37
2	Pengawasan Peredaran Produk Hasil Ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH (jenis)	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

Dalam rangka pengendalian kesehatan ternak, dilaksanakan pengobatan ternak kepada peternak rakyat di Kabupaten Tegal. Setiap tahun persentase status kesehatan ternak yang terkendali di Kabupaten Tegal semakin meningkat. Sedangkan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), maka dilakukan pemeriksaan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH dengan 2 jenis indikator yaitu menjamin produk daging lebih terjamin kualitasnya, melalui pemotongan hewan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pemeriksaan sampel air susu baik susu kambing maupun susu sapi ditujukan agar terjamin kualitas air susu yang ASUH dan juga dalam rangka mencegah terjadinya praktek pemalsuan air susu, misal dengan di tambah air tajin atau santan. Pengawasan Kesmavet ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan produk hasil ternak yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal).

Jumlah ternak yang dipotong di RPH baik ternak besar (Sapi, Kerbau) maupun ternak kecil (Domba, Kambing) pada tahun 2016 – 2020 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.166 Jumlah Ternak yang Dipotong di RPH (Rumah Potong Hewan) di Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemotongan (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	3701	3113	3983	4113	1653
2	Kerbau	97	81	107	88	26
3	Kambing	1844	894	1630	1514	377
4	Domba	2577	1505	2195	2427	668
	Jumlah Total	8219	5593	7915	8142	2724

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

Data jumlah sampel air susu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dari tahun 2016-2020 secara rinci ada pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.167 Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Susu di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Jenis Air Susu	Jumlah Sampel Air Susu Yang Diperiksa (Liter)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	14	18	14	14	10
2	Kambing	30	35	33	33	25
	Jumlah Total	44	53	47	47	35

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

3) Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh di Kabupaten Tegal sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2. 168 Jumlah Penyuluh Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyuluh PNS :					
	a. Pertanian	88	88	108	108	108
	b. Perikanan	6	-	-	-	-
	c. Kehutanan	15	-	-	-	-
2.	Penyuluh THL – TBPP	81	77	49	49	49
		81	81	81	81	81
3.	Penyuluh Swadaya :					
	a. Pertanian	132	-	-		
	b. Perikanan	11	-	-		
	c. Kehutanan	30	-	-		
	J u m l a h	363	165	238	238	238

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Berdasarkan peraturan perundangan baru yang berlaku maka pada tahun 2017 penyuluh pertanian menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penyuluh PNS di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 93 orang penyuluh, maka di Tahun 2016 menjadi 88 orang penyuluh. Demikian pula Penyuluh Kehutanan dari PNS, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 20 orang penyuluh menjadi 15 orang penyuluh pada Tahun 2016. Adapun penyuluh pertanian relatif tetap.

4) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam, luas panen serta hasil produksi. Pada tabel berikut menjelaskan tentang produktivitas komoditi pertanian, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 169 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	64.819	76.761	64.297	61.149,9	56.050
	Luas Panen (ha)	62.628	65.499	65.660	64.037	57.620
	Produksi (ton)	382.161	394.023	373.525	377.924	360.431
	Produktivitas (ton/ha)	6,10	6,02	5,69	5,90	6,25

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jagung					
	Luas Tanam (ha)	0/S	12.799	10.028	16.348,9	21.238
	Luas Panen (ha)	16.141	15.699	7.982	16.465	17.506
	Produksi (ton)	121.994	118.288	45.069	124.200	117.236
	Produktivitas (ton/ha)	7,55	7,53	5,65	7,54	6,69
3.	Kedelai					
	Luas Tanam (ha)	92	68	151	419,7	119
	Luas Panen (ha)	90	60	104	308	75
	Produksi (ton)	166	108	154	173	81
	Produktivitas (ton/ha)	1,86	1,81	1,48	5,62	1,07
4.	Ketela Pohon					
	Luas Tanam (ha)	387	292	286	201	299
	Luas Panen (ha)	501	287	259	222	238
	Produksi (ton)	9.122	6.710	5.928	1.623	4.377
	Produktivitas (ton/ha)	18,22	23,35	22,89	73,11	18,37
5.	Ketela Rambat					
	Luas Tanam (ha)	83	50	38	79,8	88
	Luas Panen (ha)	95	55	35	72	82
	Produksi (ton)	933	637	346	1.066	663
	Produktivitas (ton/ha)	10,51	11,56	9,89	14,80	8,03
6.	Kacang Tanah					
	Luas Tanam (ha)	199	126	66	130,6	168
	Luas Panen (ha)	197	135	75	117	106
	Produksi (ton)	494	363	90	147	141
	Produktivitas (ton/ha)	2,51	2,69	1,20	1,25	1,3
7.	Kacang Hijau					
	Luas Tanam (ha)	55	11	9	36,8	7
	Luas Panen (ha)	58	14	0	32,9	3
	Produksi (ton)	60	16	0	48	3
	Produktivitas (ton/ha)	1,04	1,20	0	1,47	1,2
	Sayuran dan Buah Semusim					
1.	Bawang Merah					
	Luas Tanam (ha)	1.783	1.926	2.414	1.901	1.666
	Luas Panen (ha)	2.091	1.884	2.323	1.901	1.741
	Produksi (ton)	212.204	19.828	248.276	161.966	168.797
	Produktivitas (ton/ha)	10.15	10,52	106,86	85,20	72,27
2.	Cabe					
	Luas Tanam (ha)	303	327	360	495	592
	Luas Panen (ha)	353	328	397	418	628
	Produksi (ton)	3.130	3.581	38.705	25.185	41.827
	Produktivitas (ton/ha)	8,87	10,92	97,49	74,08	79,39
3.	Kentang					
	Luas Tanam (ha)	418	459	409	400	1.950
	Luas Panen (ha)	348	548	406	338	413
	Produksi (ton)	3.761	11.866	87.160	80.205	96.540
	Produktivitas (ton/ha)	10,81	21,65	214,68	74,08	79,39
4.	Kubis					
	Luas Tanam (ha)	1.179	1.162	1.090	975	1.950
	Luas Panen (ha)	1.276	1.202	1.108	948	761
	Produksi (ton)	21.313	26.190	195.015	169.360	99.982

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Produktivitas (ton/ha)	16,70	18,82	177,81	132,43	131,38
5.	Semangka					
	Luas Tanam (ha)	109	123	72	42	135
	Luas Panen (ha)	109	123	72	42	113
	Produksi (ton)	1.389	1.689	7.185	5.562	19.358
	Produktivitas (ton/ha)	12,74	13,73	99,79	132,43	171.31
	Tanaman Hias					
1.	Melati					
	Luas Tanam (ha)	1	-	10.000	0	2.000
	Luas Panen (ha)	337	341	3.419.250	2.095.440	2.182.390
	Produksi (ton)	5.807	4.796	5.263.728	2.585.981	3.142.270
	Produktivitas (ton/ha)	17,23	14,07	1,54	1,23	3,04
	Perkebunan Rakyat					
1.	Kelapa Dalam					
	Luas Tanam (ha)	4.186	3.665	3.370,66	3.180,76	2.905
	Luas Panen (ha)	2.283	2.123	2.027,40	1.903,4	1.638
	Produksi (ton)	2.155	1.887	1.807,94	1.814	1.296
	Produktivitas (ton/ha)	0,94	0,89	891,75	0,953	0,791
2.	Cengkeh					
	Luas Tanam (ha)	1.282	1.325	1.323,48	1.821.32	1.851,42
	Luas Panen (ha)	768	765	764,17	768,40	742,2
	Produksi (ton)	85	140	140,31	110	63,64
	Produktivitas (ton/ha)	0,11	0.18	183,61	0,143	0,085
3.	Teh					
	Luas Tanam (ha)	163	163	164,73	165,73	170,93
	Luas Panen (ha)	121	129	128,43	135,35	135,30
	Produksi (ton)	35	35	35,06	56,39	33,49
	Produktivitas (ton/ha)	0,29	0,27	273,02	0,41	0,247
4.	Tebu					
	Luas Tanam (ha)	3.548	3.265	2.687,30	1.809,857	1.856,029
	Luas Panen (ha)	3.548	3.265	2.669,18	1.804,857	1.856
	Produksi (ton)	15.872	14.299	30.912,06	7.104,132	7.066
	Produktivitas (ton/ha)	4,47	4,38	11,58	3.925	3.807

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2010–2014 pergerakannya tidak stabil. Ditahun 2012 produktivitas mencapai 5,94 ton/ha dan mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 5.76 ton/ha. Sedangkan untuk produktivitas tanaman hias melati pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011-2012. Pada tahun 2014 produktivitas tanaman hias mencapai 25,16 ton/ha sedangkan pada tahun 2011, 2012 masing-masing mencapai 3,50 ton/ha, 3,07 ton/ha.

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas.

Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ($\sum (P_i \times H_i)$).

Tabel 2. 170 Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
1	Bahan Makanan			
	Padi	373.524	409.900	153.107.487.600
2	Sayuran			-
	Kangkung	3.026	7.500	22.695.000
	Sawi/Cesim	35.020	14.000	490.280.000
	Bawang Merah	248.239	16.069	3.988.952.491
3	Buah-Buahan			
	Pisang	96.629	20.000	1.932.580.000
	Mangga	31.024	25.000	775.600.000
	Jambu Biji	9.153	25.000	228.825.000
	Jambu Air	3.905	50.000	195.250.000
	Pepaya	10.242	10.000	102.420.000
	Nangka	18.263	45.000	821.835.000
	Belimbing	2.243	40.000	89.720.000
4	Peternakan			
	Sapi Potong (ekor=250kg)	1.315.845	101.750	133.887.228.750
	Kerbau (ekor=250kg)	26.593	110.000	2.925.230.000
	Domba/Kambing (ekor=20kg)	930.958	65.000	60.512.270.000
	Kambing (ekor=20kg)	493.740	100.000	49.374.000.000
	Ayam Kampung (ekor=2kg)	6.500.169	57.357	372.830.193.333
	Ayam Buras (16 telur=1kg)	237.802	50.000	11.890.100.000
	Itik (ekor=1,5kg)	162.154	70.000	11.350.780.000
	Lainnya (puyuh, kelinci, angsa)	117.241	30.000	3.517.230.000
	Burung Dara	2.289	30.000	68.670.000
	Telur Ayam Kampung	7.144.390	2.000	14.288.780.000
	Telur Itik	912.840	2.000	1.825.680.000
	Telur Puyuh	43.642	500	21.821.000
	Susu	713.428	4.000	2.853.712.000
	Jumlah Total			827.101.340.174

Sumber : Data KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, 2021

Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2017 sebesar 104.908,85 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk yang dilihat dari dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kabupaten Tegal di tahun 2017 adalah sebesar 215.027,25 Ha dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 225.583,05 Ha.

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa :

- Untuk Tahun 2017 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (215.027,25 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.
- Untuk Tahun 2031 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (225.583,05 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.

5) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 13,29 %. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 171 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	4.097.190,91	4.191.180,91	4.435.640,80	4.495.443,15	4.675.153,15
	- ADH Konstan	2.935.344,86	2.657.779,26	3.001.385,12	3.011.429,74	3.077.109,74
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	28.025.642,98	30.278.512,28	32.769.834,10	35.231.694,10	35.318.844,10
	- ADH Konstan	21.182.927,23	22.322.107,23	23.552.548,37	24.866.738,37	24.502.628,37
3.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	14,84	12,50	13,29	12,76	13,24
	- ADH Konstan	13,78	13,25	12,87	12,11	12,56

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

D. Perdagangan

1) Sarana dan Prasarana Pasar

Tabel 2. 172 Kondisi Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2016– 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasar Kondisi Baik	2	2	5	4	4
2	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Ringan	0	0	3	5	4
3	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Sedang	4	4	6	5	5
4	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Berat	24	20	12	12	13
5	Jumlah Seluruh Pasar	30	26	26	26	26
	Persentase Pasar dalam kondisi Baik	6,67	7,69	19,23	15,38	15,38

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Pada Tahun 2020, jumlah Pasar dalam Kondisi Baik masih sebanyak 4 Pasar (15,38 %). Sedangkan sisanya merupakan Pasar dengan Kondisi kerusakan yang beragam, dari yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga yang mengalami kerusakan berat pada atap (bocor), kios, saluran air, lantai pasar yang masih becek, dan sarana lainnya.

Penerapan *e-Retribusi* pada pasar rakyat mulai diterapkan pada tahun 2020 di 2 (dua) Pasar, yaitu Pasar Pepedan dan Pasar Kupu. Tujuan dari penerapan *e-Retribusi* pada Pasar Rakyat adalah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi pada Pasar Rakyat melalui transaksi *non* tunai. Penerapan *e-Retribusi* ini direncanakan untuk diterapkan pada seluruh Pasar Rakyat secara bertahap.

Tabel 2. 173 Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Operasi Pasar oleh Pemerintah Kabupaten	18	18	18	18	18
2	Operasi Pasar Oleh Pemerintah Provinsi	18	18	18	18	0
	Jumlah Operasi Pasar	36	36	36	36	18

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Pada Tahun 2020, jumlah Pasar dalam Kondisi Baik masih sebanyak 4 Pasar (15,38 %). Sedangkan sisanya merupakan Pasar dengan Kondisi kerusakan yang beragam, dari yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga yang mengalami kerusakan berat pada atap (bocor), kios, saluran air, lantai pasar yang masih becek, dan sarana lainnya.

2) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal dari tahun 2016 sampai tahun 2017 meningkat tetapi tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 174 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2016– 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Ekspor	209.619.490.505	228.638.224.198	169.760.204.000	205.000.000.000	144.000.000.000
2.	Nilai Impor	16.312.612.489	54.801.884.058	0	0	0
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor)	193.306.878.015	173.836.380.139	199.306.877.015	102.000.000.000	144.000.000.000

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Tabel 2. 175 Jumlah Pelaku Ekspor Tahun 2016– 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Ekspor	6	7	8	9	11

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

3) Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 15,47% dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 17,37%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini relatif mengalami inflasi yang cukup tinggi. Ditopang dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 176 Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor):					
	- ADH Berlaku	2.101.862,50	4.725.986,05	4.942.943,53	5.449.555,30	5.274.290,34
	- ADH Konstan	1.648.467,47	3.872.572,30	3.954.562,55	4.307.730,96	4.126.594,65
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	27.727.792,98	30.044.412,28	33.079.234,10	35.231.687,56	35.318.843,56
	- ADH Konstan	21.265.717,23	21.265.717,23	23.552.548,37	24.806.727,91	24.502.623,91
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)thd PDRB					
	- ADH berlaku	15,63	15,42	15,73	15,47	14,93
	- ADH Konstan	17,35	17,16	17,31	17,37	16,84

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal dari tahun 2016 sampai tahun 2017 meningkat tetapi tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 177 Jumlah Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang ditera Tahun 2017 - 2020

No.	Uraian	Jumlah per Unit			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	2422	2295	5509	2108
2.	Jumlah UTTP yang tidak ditera/tera ulang	4949	5076	2032	5433

No.	Uraian	Jumlah per Unit			
		2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah total UTTP	7371	7371	7541	7541
	Persentase Alat UTTP yang Ditera	32,86	31,14	73,05	27,95

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Dalam rangka mencapai terwujudnya perlindungan terhadap konsumen, dunia usaha dan masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran dan penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri dan perdagangan, meningkatkan daya saing produk daerah dalam negeri maupun luar negeri, serta terciptanya tertib ukur di berbagai bidang, maka perlu peningkatan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, kegiatan metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada bulan Oktober tahun 2016 telah membagi kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen khususnya penyelenggaraan metrologi legal dimana setiap Kota/Kabupaten diberi kewenangan dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, maka kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi akan diserahkan ke Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tegal mendirikan UPTD di akhir tahun 2016.

UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mulai operasional sejak tahun 2017. Namun dikarenakan belum memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) dari Kementerian Perdagangan maka di dua tahun pertama (2017 -2018) kegiatan metrologi legal dilaksanakan melalui kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal. Pada tahun 2019 akhirnya UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal dapat beroperasi secara mandiri setelah mendapatkan SKKPTTU di awal tahun 2019.

Persentase UTTP yang ditera/tera ulang meningkat pesat sejak UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal operasional secara mandiri. Pada tahun 2017 dan 2018 pada saat masih kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal persentase UTTP yang ditera/tera ulang masih berkisar 30% nan namun di tahun 2019 naik signifikan ke 73,05%.

Pada tahun 2020 semula ditargetkan persentase UTTP yang ditera/tera ulang dapat mencapai 85% , namun dengan adanya pandemi covid-19 dimana terjadi *refocusing* anggaran, pelaksanaan Sidang Tera Ulang yang direncanakan akan diselenggarakan di 25 pasar Pemerintah Kabupaten tidak terealisasi. Dengan anggaran terbatas pelayanan metrologi legal tetap dilaksanakan dengan memprioritaskan pelayanan di kantor. Dengan segala keterbatasan persentase UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun 2020 turun menjadi 27,95%.

4) Pemasaran Produk Dalam Negeri

Tabel 2. 178 Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pameran Tingkat Nasional	2	2	2	2	-
2	Pameran Tingkat Regional	2	1	1	1	-
3	Pameran Tingkat Lokal	1	1	1	1	-
4	Jumlah Seluruh Pameran yang Diikuti	5	4	4	4	-

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Pada tahun 2020, tidak ikut serta Pameran Promosi Produk dikarenakan *Refocusing* Anggaran untuk penanganan covid-19.

E. Perindustrian

1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek dalam menciptakan struktur ekonomi yang kukuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Berikut beberapa aspek pembangunan industri antara lain :

a Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan wilayah yang ditujukan untuk berkembangnya kegiatan industri harus ditunjang dengan akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan pemerintah, infrastruktur tersebut meliputi jaringan energi dan listrik, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi dan transportasi. Adapun infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan dan tempat pembuangan sampah. Rencana pengembangan perwilayahan industri telah dimasukkan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.

Tabel 2.179 Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tegal

No	Jenis Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi Kecamatan
1	Industri Besar dan Menengah	
	KPI Margasari	Margasari
	KPI Pantura	Kramat, Suradadi dan Warureja
2	Industri Kecil dan Industri RumahTangga	Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulung, Dukuhturi, MargasaridanWarureja

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

b Pembangunan Sumber Daya Industri

UPTD laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian dalam rangka peningkatan daya saing daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah peningkatan kualitas (*quality*) mutu produk industri melalui pengujian dan pemesanan serta pelaksanaan sertifikasi pesonil dimana UPTD Laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian sejak tahun 2008 sudah teregistrasi / terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (ISO/IEC 17025;2017) LP-396 - IDN dan sejak Tahun 2017 terakreditasi/teregrestasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI) sebagai TUK Mandiri SP3 (Tempat Uji Kompetensi Personil) terverifikasi ulang nomor 002/SK-LSP-LMI/TUK-LM/X/2020 tanggal 9 oktober 2020 dengan skema Operasi mesin dan proses, Menggambar merencana dan mendesain, Fabrikasi, *Quality*.

Tabel. 2.180 Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Kabupaten Tegal	141	263	336	365	300
Luar Kabupaten Tegal	47	51	136	150	136
Pendidikan	91	97	64	110	100
Total/Tahun	249	411	536	625	536

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa hal diantaranya sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Berikut data sertifikasi produk dan standarisasi IKM :

Tabel 2.181 Sertifikasi Produk IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Ikm Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	Uji Nutrisi	39	2		2019-2020
2	Uji Kadaluarsa	7			2018-2019
3	PIRT	82	-	-	2018-2020
4	Halal	30	11		2018-2020
5	Pendaftaran Merk	96	3		2015-2020
6	BKI	-	-	4	2018-2019
7	SNIi			2	2018

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian kegiatan fasilitasi sertifikasi produk IKM dibiayai oleh APBD I kemudian APBD II dan APBN. Kegiatan fasilitasi yang biayai oleh APBN cenderung pada kegiatan yang lebih besar dan membutuhkan proses lebih lama daripada proses sertifikasi yang lainnya. Selain sertifikasi produk IKM juga dilakukan standarisasi IKM sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.182 Standarisasi IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Standarisasi	Jumlah IKM Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	Dokumen Mutu	3	3		2018-2019
2	ISO 9001 : 2000			1	2008
3	ISO 9001 : 2008			1	2011
4	ISO 9001 : 2015			6	2017-2019
5	ISO 14001 : 2015		1		2019

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

f. Pengendalian Izin Usaha Industri

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha industri di Kabupaten Tegal perlu dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Izin Usaha Industri (IUI), dalam penerbitan IUI perlu adanya pengendalian melalui penerbitan Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, berikut data Rekomtek IUI yang telah diterbitkan :

Tabel 2.183 Rekomendasi Teknis Penerbitan IUI

No.	Nama Perusahaan	KBLI / Jenis Usaha	Tanggal Terbit
1.	CV Dok Abadi	33151 – Reparasi Kapal, Perahu dan Banguna Terapung	18 Juni 2020
2.	PT Citra Bahari Shipyard	30111 – Industri Kapal dan Perahu	19 Maret 2020
3.	PT Gopek Cipta Utama	10763 – Industri Pengolahan The	26 Agustus 2020
4.	PR Harjanti	10771 – Industri Kecap	26 Oktober 2020

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

g. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Tabel 2.184 Perusahaan SIINas dan IUI

No.	Uraian	Jumlah IKM	Keterangan
1.	Perusahaan yang sudah memiliki akun SIINas	66	IUI yang dimiliki belum Efektif
2.	Perusahaan yang sudah mengajukan Permohonan Verifikasi Teknis IUI	10	4 perusahaan telah diterbitkan rekomendasi teknis oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

F. Transmigrasi

Salah satu upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan Program Transmigrasi dalam rangka penyerapan lapangan kerja, namun penyerapan lapangan kerja melalui transmigrasi belum optimal dikarenakan pelaksanaan pelatihan, pengiriman dan penempatan transmigran merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memberikan kuota calon transmigran dari Kabupaten Tegal. Berikut ini data rekapitulasi transmigran dari Kabupaten Tegal yang diberangkatkan pada tahun 2016 – 2020 :

Tabel 2. 185 Rekapitulasi Transmigran dari Kabupaten Tegal yang Diberangkatkan pada Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Jiwa	Tujuan
1	2016	3	8	Sandalan Kabupaten Pahuwoto Provinsi Gorontalo
		4	14	Bukit Aren Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
2	2017	2	13	Tangaona Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
		2	8	Bukit Aren Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	2018	3	13	Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
5	2019	3	16	Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
6	2020	0	0	-
Jumlah		27	110	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

1) Perencanaan Penganggaran Pogram

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down and bottom-up*. Perencanaan dan penganggaran program adalah untuk memastikan penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan. Adapun pencapaian penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dan diharapkan 5 tahun kedepan dengan target 100% dapat diwujudkan.

Tabel 2. 186 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Disusun Tepat Waktu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data diatas maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan adanya peningkatan di masa mendatang.

2) Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui koordinasi stakeholder rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Pencapaian keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial sesuai tahapan dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 187 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Keselaran Dokumen Perencanaan Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial (%)	95	96	96	97	97

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dengan dokumen perencanaan OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial belum mencapai 100% dikarenakan masih adanya kegiatan inisiatif dari OPD yang muncul setelah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat adanya dinamika dalam pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

3) Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD di bidang perekonomian dan infrastruktur dapat menghasilkan kondisi perekonomian dan infrastruktur daerah yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen RKPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan Renja OPD pada rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur. Dengan keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan ekonomi dan kondisi infrastruktur di kabupaten Tegal. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perangkat daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur sesuai tahapan dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 2. 188 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Keselarasn Dokumen Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur (%)	94	94	95	96	96

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Keselarasn dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur belum dapat mencapai 100% dikarenakan terdapat perbedaan dalam penerapan detail teknis kegiatan khususnya yang menyangkut konstruksi bangunan.

4) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah untuk mengendalikan kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan dan mengevaluasi capaian indikator pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian operasional kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan serta evaluasi kinerja pembangunan. Hasil pencapaian kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan serta capaian indikator pembangunan sesuai target dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 189 Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata – Rata Deviasi Capaian Kinerja Fisik (%)	20,88	17,21	13,75	15,05	3,80
2.	Rata – Rata Deviasi Capaian Kinerja Keuangan (%)	34,80	28,59	22,73	21,86	11,63
3.	Rata – Rata Deviasi (%)	27,84	22,90	18,24	18,46	7,72
4	Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan (%)	72,16	77,1	81,76	81,54	92,28

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat kesesuaian rencana dan Realisasi Kegiatan dicerminkan dengan adanya rata-rata deviasi kegiatan yang dicapai. Semakin kecil deviasi antara rencana dan realisasi kegiatan semakin baik kinerja kegiatan pembangunan. Berdasarkan Tabel diatas, tingkat kesesuaian antara rencana dan realiasi kegiatan dalam 5 tahun terakhir semakin membaik. Tahun 2020 rata - rata deviasi kegiatan mencapai 7,72% dan merupakan yang terbaik selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan realisasi kegiatan tahun 2020 mencapai 92,28 %.

Tabel 2. 190 Tingkat Capaian Indikator Pembangunan Sesuai Target Tahun 2016-2020

No	Indikator Pembangunan	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Indikator sasaran tercapai	123	132	159	178	161
	Jumlah Indikator sasaran	200	200	200	200	200
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	61,50	66,00	79,50	89,00	83,85
2.	Jumlah Indikator Program Tinggi/Sangat Tinggi	323	335	357	402	444
	Jumlah Indikator Program	518	518	518	518	518
	<i>Tingkat CapaianTinggi/Sangat Tinggi (%)</i>	62,36	64,67	68,92	77,61	85,71
3.	Jumlah IKD tercapai	153	177	196	253	219
	Jumlah IKD	315	307	307	307	307
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	48,57	57,65	63,84	82,41	71,33
4.	<i>Tingkat Capaian Indikator Sesuai Target (%)</i>	57,48	62,78	70,75	83,01	80,30

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat capaian indikator pembangunan sesuai target dapat dijadikan ukuran kinerja pembangunan yang dicerminkan dengan rata-rata indikator pembangunan yang tercapai baik indikator sasaran, indikator program maupun indikator kinerja daerah. Dengan tingkat ketercapaian > 80% menunjukkan kinerja yang cukup baik dan harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan di masa mendatang.

B. Keuangan dan Aset Daerah

1) Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Dalam Pengelolaan Keuangan daerah terdapat fungsi Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan yang antara lain mempunyai tugas mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, berikut data capaian 5 tahun terakhir terkait indikator capaian Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.

Tabel 2. 191 Indikator Capaian Kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu (%)	93	95	95	100	100
2	Persentase ketersediaan Dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas per bulan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Capaian kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam tahun 2019 dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya. Namun untuk ketepatan penerbitan SP2D secara tepat waktu belum bisa mencapai 100%. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan administrasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak agar persyaratan administrasi dalam penerbitan SP2D dapat dipenuhi.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal yang semakin baik, kondisi tersebut merupakan pencapaian dari Indikator sasaran RPJMD tahun 2016-2020, berikut data capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 192 Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit LKDP BPK Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini WTP atas Audit LKPD BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2016 atau sudah 3 kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, BPK masih menemukan beberapa permasalahan namun dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

2) Penyusunan Anggaran Daerah

APBD harus disusun mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana APBD harus disusun tepat waktu. Berikut capaian kinerja Program Penyusunan Anggaran Daerah 5 tahun Tahun 2016 - 2019.

Tabel 2. 193 Capaian Indikator Program Penyusunan Anggaran Daerah Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
APBD tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
APBD-P tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
SKPD yang mengumpulkan RKA SKPD tepat waktu sesuai SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA (%)	15	20	25	30	35
RKA SKPD yang sesuai dengan SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA (%)	60	65	70	75	80

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas. Salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan.

3) Pengelolaan Barang Milik / Aset Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dari 11 tersebut maka dirata-rata menjadi indikator Pengelolaan BMD yang baik dan benar, berikut capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 194 Indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah OPD yang telah mengelola BMD yang baik dan benar	22	24	24	26	30
Jumlah seluruh OPD	56	48	48	48	48
Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	40	50	60	55	62,5

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Dalam 5 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 62,5%. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik /aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah.

4) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam APBD yang perlu ditingkatkan pencapaian target oleh perangkat daerah pengampu. Berikut data kinerja pencapaian PAD selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 195 Capaian Kinerja Realisasi PAD Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasa Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PAD	316.051.189.734	375.631.165.351	372.282.676.055	436.003.392.413	437.354.766.316
Jumlah APBD	2.161.161.059.588	2.450.766.552.130	2.524.365.919.815	2.755.677.484.152	2.608.651.547.250
Rasio PAD	14,6%	15,1%	14,7%	15,8%	16,7%

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

Sistem pengelolaan data dan penetapan pajak daerah belum optimal ditandai persentase potensi pajak yang ditetapkan masih kurang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak didalam membayar pajaknya. Untuk itu diperlukan *updating* data pajak secara menyeluruh dan komprehensif.

Tabel 2. 196 Capaian Kinerja PAD Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasa Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi PAD	316.051.189.734	375.631.165.351	372.282.676.055	436.003.392.413	437.354.766.316
Target PAD	312.688.892.000	370.096.012.000	418.830.489.000	499.974.699.000	408.838.286.000
Deviasi PAD	101%	101%	88,9%	96,9%	106,98%

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

5) Pengelolaan Pajak Daerah

Pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 197 Capaian Kinerja Hasil Pajak Daerah yang tertagih Tahun 2016 – 2020

Indikator	Realisasa Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pajak Daerah	69.810.605.561	96.425.287.892	107.035.473.258	112.808.450.157	125.226.436.076
Jumlah PAD	316.051.189.734	375.531.165.351	372.282.676.055	436.003.392.413	437.354.786.316
Rasio Pajak	22 %	26 %	29 %	28 %	29 %

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

Penerimaan pajak daerah belum maksimal, faktornya adalah Kurangnya kesadaran warga masyarakat atas pembayaran pajak, dan sosialisasi, penyuluhan dan ke Wajib Pajak, *Spot-spot* pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak swasta/PPOB masih kurang, dan sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat *mobile online*, ruang pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan.

Pendataan terhadap potensi pajak belum dapat dilakukan secara maksimal, antara lain pendataan obyek baru, pendataan dan penilaian ulang obyek yang sudah ada.

6) Pengelolaan Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam Undang - Undang Perpajakan belum dilunasi hingga periode laporan keuangan

Pengelolaan piutang pajak masih sangat terbatas, hal ini disebabkan data pajak bermasalah seperti obyek pajak tidak ditemukan, double nomor obyek pajak, obyek pajak dalam sengketa, obyek pajak berubah fungsi dan kepemilikan, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 2. 198 Hasil Pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih Tahun 2017 – 2020

Indikator	Realisasi Capaian			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Piutang Tertagih non PBB dan BPHTB	38.110.360	56.712.923	4.542.294.640	-
Jumlah Piutang non PBB dan BPHTB	86.641.925	109.807.788	4.592.638.505	4.010.011.558
Rasio Piutang Pajak	43,98 %	51,65 %	98,90 %	-

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

Keterangan : Bappenda (BP2D) berdiri tahun 2017 jumlah Piutang tahun 2017 adalah akumulasi tahun 2015-2016

Tabel 2. 199 Capaian Kinerja Hasil Pajak PBB yang tertagih Tahun 2016 – 2020

Indikator	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Piutang Tertagih PBB	1.607.038.261	1.880.095.681	2.069.387.830	1.444.135.173	
Jumlah Piutang PBB	4.178.906.369	6.212.145.007	6.828.477.052	7.791.584.519	9.442.475.891
Rasio Piutang Pajak	38,5 %	30,3 %	30,3 %	18,5 %	

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian Daerah

Dengan Program Kepegawaian Daerah diharapkan persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin akan menurun secara signifikan, persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya, persentase jabatan fungsional (non guru dan kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya, rasio pegawai dengan pendidikan perguruan tinggi dan menengah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio pegawai fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20 jam/tahun, dan persentase PNS mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan bertambah secara signifikan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras BKD Kabupaten Tegal selaku perangkat daerah yang bertugas dalam bidang kepegawaian. Sebagai ilustrasi tersaji data kepegawaian mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu sampai dengan tahun 2024 diharapkan akan bertambah.

Tabel 2. 200 Kepegawaian Daerah

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Hukuman Disiplin	0.32	0.20	0.54	0.15	0.12
2	Persentase Jabatan Struktural yang Diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	92.89	91.11	84.62	77.30	87.97
3	Persentase Jabatan Fungsional yang Diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	43.10	42.77	40.46	38.50	35.76

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Rasio Pegawai (PNS) (Berpendidikan Perguruan Tinggi)	0.64	0.68	0.73	1.03	1.10
5	Rasio Pegawai (PNS) Fungsional Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	9.07	9.99	8.13	8.61	9.87
6.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	93.68	94.29	92.00	93.36	93.50

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bahwa persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil, namun dengan masih terbatasnya jumlah PNS dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, diharapkan PNS yang sudah ada dapat bekerja secara maksimal dan memiliki tingkat disiplin tinggi yang diwujudkan dengan tidak adanya PNS yang mendapatkan hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun tingkat berat.

Persentase jabatan struktural terisi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pada periode tersebut terkendala adanya larangan mutasi dan promosi sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal lainnya adalah penyederhanaan birokrasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, ditargetkan selesai pada akhir Desember 2020 sehingga pemerintah daerah tidak melaksanakan pengisian jabatan struktural yang kosong.

Minat PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional non guru/kesehatan mulai tahun 2015-2018 jumlahnya semakin bertambah, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan. Adanya moratorium melalui Surat Menpan & RB Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015 merupakan kendala utama dalam pengisian jabatan fungsional mengingat penambahan pegawai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

Rasio pegawai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi meliputi diploma, sarjana dan pasca sarjana dibandingkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan dasar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti diketahui bahwa formasi pengadaan CPNS tahun 2018 dan tahun 2019 adalah diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan tenaga teknis lainnya sehingga dipersyaratkan pendidikan sarjana dan diploma.

Pegawai fungsional diluar guru dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah pegawai selain guru dan tenaga kesehatan rasionya masih sangat rendah walaupun setiap tahunnya mengalami penambahan. Hal ini selain masih rendahnya minat PNS untuk menduduki jabatan fungsional juga karena formasi kebutuhan jabatan fungsional belum dilakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah dan *zero growth* dalam hal penambahan pegawai yang disesuaikan dengan jumlah PNS pensiun.

Jabatan fungsional non guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi jumlahnya *relative* tinggi mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Untuk menduduki jabatan fungsional terdapat persyaratan-persyaratan antara lain lulus uji kompetensi jabatan fungsional, mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional serta memiliki pendidikan yang linier sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 93.50% pejabat fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun, dan PNS yang mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan meningkat secara signifikan. Adanya kewajiban PNS untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun diharapkan akan memberikan motivasi kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara klasikal maupun nonklasikal. persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 jam dalam setahun dan pegawai yang telah mengikuti seminar/*workshop* minimal dalam 2 tahun terakhir selama kurun waktu 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 201 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah per Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PNS yang mengikuti diklat 20 jam dalam setahun	-	-	-	19.75	58.80	47.49
2	Persentase PNS mengikuti seminar/ <i>workshop</i> /sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	-	-	-	16.50	29.10	33.40

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan secara umum mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penambahan secara signifikan. Dimensi kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan memiliki bobot yang cukup besar dalam indeks profesionalitas ASN. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki strategi peningkatan kompetensi salah satunya adalah bahwa seluruh pejabat struktural pada perangkat daerah diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan melalui metode *coaching* dan *mentoring* kepada pegawainya. Selain itu pelatihan melalui bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya melalui *daring* merupakan salah satu alternatif lain.

D. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan fungsi perencanaan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Kinerja penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu persentase hasil kelitbangan yang

termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Implementasi hasil kelitbangan dalam pembangunan daerah merupakan hasil penelitian dilakukan sesuai kebutuhan maupun hasil kajian strategis terhadap permasalahan actual yang dihadapi daerah. Berdasarkan upaya yang telah berjalan maka hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 semakin meningkat, meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 202 Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Realisasa Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	91,18	92,21	93,76	94,42	58,64

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dimasa mendatang. Sistem pendataan dan pelaporan kelitbangan yang belum terintegrasi dalam satu lembaga dimanamasing-masing lembaga/instansi yang melakukan fungsi kelitbangan belum sepenuhnya melakukan koordinasi dan sinergi menjadi salah satu kendala yang perlu dibenahi. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, maka pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui jaringan penelitian dan inovasi, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan Perguruan Tinggi, serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

E. Pengawasan

1) Pengawasan oleh Inspektorat

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk *audit*, *reviu*, *monitoring*, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator program Persentase penyelesaian TLHP BPK, Itprov, dan Itkab. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara reguler. Kegiatan-kegiatan dalam program ini menghasilkan analisis dan rekomendasi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun Aparatus Sipil Negara (ASN). Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/pengawasan dapat menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan sejauhmana rekomendasi terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan telah dilakukan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terkait, baik Inspektorat selaku APIP maupun perangkat daerah selaku pelaksana rekomendasi atas temuan LHP. Sebagai ilustrasi tersaji data tingkat penyelesaian tindak lanjut LHP baik dari pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengawas internal (APIP) mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 203 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	67,90	83,97	90,08	90,38	91,67
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	27,66	68,46	68,35	100	59,26
3	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten	47,27	71,17	63,99	35,65	8,94

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK mengalami peningkatan, namun penyelesaian atas tindak lanjut temuan APIP yaitu justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perangkat daerah belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pada LHP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten tahun 2018 tidak segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk penyelesaian temuan hasil Pemeriksaan Khusus menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator program, yaitu : (1) Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Indikator, (2) Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah, dan (3) Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel. Masing masing indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja Inspektur Pembantu yang akan datang sesuai draf hasil perubahan kelembagaan Inspektorat,

dengan nomenklatur masing-masing Inspektur Pembantu secara jelas berdasarkan bidang tugas, dan tidak lagi berdasarkan wilayah /audit. Nomenklatur Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus.

Indikator Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Indikator dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Program ini bertujuan untuk menghasilkan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh instansi terkait yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data unit kerja yang telah ditetapkan menuju WBK/WBBM sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2. 204. Unit Kerja Ditetapkan Menuju WBK/WBBM

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit kerja	2	2	6	6	8
2	Persentase	4,16	4,16	12,48	12,48	16,67

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan.

Indikator Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan melaksanakan asistensi dan pendampingan dalam rangka pengawalan pencapaian tujuan organisasi, baik pada level perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Program ini merupakan implementasi dari pengawasan intern berbasis risiko yang mengamanatkan hasil pengawasan intern harus dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang menunjukkan perbaikan budaya kinerja menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Selama ini capaian IKU masing-masing perangkat daerah secara umum belum menunjukkan capaian yang diharapkan, yang tercermin dari akumulasi hasil penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB dengan skor 60,10 atau dengan kategori Baik (B batas bawah).

Indikator Persentase Perangkat Daerah menyajikan laporan keuangan secara akuntabel yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan melaksanakan asistensi dan pendampingan pada perangkat daerah, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan data dukung yang sah dan memadai. Atas pencapaian indikator ini, secara umum perangkat daerah telah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, terbukti pada lingkup laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dinilai baik oleh BPK dengan predikat WTP. Namun demikian, disadari masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang perlu didorong terus agar mampu menyajikan laporan keuangan secara akuntabel. Perangkat daerah tersebut adalah jajaran kecamatan, yang pada saat uji petik pemeriksaan BPK pada tahun 2020 atas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 masih ditemukan beberapa temuan. Kondisi ini menuntut perhatian lebih dari APIP untuk lebih intensif melakukan asistensi/pendampingan.

F. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Gambaran umum mengenai capaian di Sekretariat daerah sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks reformasi birokrasi, OPD rumpun pemerintahan skor LKJIP B, Nilai SAKIP Kabupaten, Persentase IKM Kecamatan, dan Persentase IKM Kabupaten. Indikator-inidkator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggungjawab koordinasi Sekretariat Daerah. Berikut digambarkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 205 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	44,56	45,01	45,25	63,69	63,69
2	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Skor LKJIP B + (%)	53,87	54,74	55,41	66,66	72,91
3	Nilai SAKIP Kabupaten	56,9	57,0	60,01	61,36	61,36
4	Persentase IKM Kecamatan (%)	69,04	69,22	71,28	77,77	80,41
5	Persentase IKM Kabupaten (%)	70,8	71,4	71,8	78,37	80,85

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021

Capaian kinerja Pemerintah Daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 63,69, persentase OPD rumpun pemerintahan sebesar skor LKJIP B +, sebesar 72,91%, Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 61,36, Persentase IKM Kecamatan sebesar 77,77 dan Persentase IKM

Kabupaten sebesar 78,37. Indikator-inidkator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggungjawab koordinasi Sekretariat Daerah. Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah tersebut memerlukan upaya-upaya tertentu untuk dapat meningkatkannya. Salah satunya mengoptimalkan peran koordinasi, asistensi dan fasilitasi Asisten Sekda yang mengampu semua OPD di Kabupaten Tegal.

2) Koordinasi Implementasi Peraturan-Peraturan Pemerintah

Kabupaten Tegal sebagai wilayah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia wajib melaksanakan atau mengimplementasikan peraturan pemerintah yang ada. Di samping itu, Kabupaten Tegal juga memerlukan kerjasama daerah atau kerjasama antara daerah untuk akselerasi kinerja pembangunan. Berikut digambarkan kondisi implementasi peraturan pemerintah dan kerjasama daerah.

Tabel 2. 206 Koordinasi Implementasi Peraturan-Peraturan Pemerintah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peraturan Pemerintahan yang Diimplementasikan	89,9	91,2	92,6	92,8	75
2.	Persentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah yang Terealisasi	100	100	100	120	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021

Capaian presentase peraturan pemerintahan yang diimplementasikan yang semakin baik dari tahun 2016 sebesar 89,9 menurun setiap tahun dan pada tahun 2020 tercapai sebesar 75. Kabupaten Tegal juga memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah untuk akselerasi kinerja pembangunan, untuk Tahun 2019 dari target 20 terealisasi sebanyak 24 (120%), kerjasama antar pemerintah daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa koordinasi Setda dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah dan kerjasama antar pemerintah daerah relatif telah berlangsung optimal meskipun ke depan perlu dilakukan upaya-upaya koordinasi lebih sinergis agar peraturan pemerintah yang ada semua dapat diimplementasikan dalam bentuk peraturan pelaksanaan di daerah maupun pelaksanaan melalui program dan kegiatan yang ada.

3) Layanan Bidang Hukum, Pengadaan Barang Jasa dan Kehumasan Kepala Daerah

Pembentukan Perda merupakan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah di samping layanan di bidang penyebarluasan informasi kehumasan kepala daerah. Berikut capaian kinerja bidang hukum, pengadaan barang dan jasa serta kehumasan lima tahun terakhir.

Tabel 2. 207 Layanan Bidang Hukum, Pengadaan Barang Jasa dan Kehumasan Kepala Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	100	100	100	100	100
2.	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	100	100	100	300	100
3	Persentase OPD lelang selesai	99,5	99,7	99,8	96	74,47
4.	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara <i>on-line (e- procurement)</i>	100	100	100	100	100
5	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021

Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan sebesar 100% (target 8 Perda), sedangkan penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi sebanyak 21 dari 7 target (300%).

Persentase OPD yang melakukan lelang selesai tidak terpenuhi dari 126 total yang ditenderkan ada 5 gagal tender (96%). Namun proses selesai yang ada seringkali tidak di awal waktu hal ini terjadi karena terlambatnya OPD dalam mengumumkan paket pekerjaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan (SIRUP) di awal tahun.

Kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat telah optimal. Hal ini menggambarkan upaya mendiseminasikan informasi pembangunan kepada masyarakat telah berlangsung sesuai SOP.

G. Sekretariat DPRD

1) Peningkatan Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi dimana DPRD memiliki kekuasaan untuk menyusun peraturan daerah. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya menggunakan indikator penganggaran raperda, jumlah prolegda dan jumlah perda yang ditetapkan dalam 1 tahun. Data selama kurun waktu 5 tahun dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 208 Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	49,51	51,11	52,31	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2021

Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel.

Tabel 2. 209 Data Raperda yang Dianggarkan, Prolegda, dan Perda yang ditetapkan dari Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pembahasan Perda yang dianggarkan	7	7	7	8	5
2.	Jumlah Prolegda	10	22	13	15	12
3.	Jumlah Perda ditetapkan	14	13	7	8	17

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2021

2) Peningkatan Fungsi Pengawasan

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 210 Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan	52,97	53,21	54,22	100	90

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2021

Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran.

H. Kecamatan

Basis pembangunan kecamatan sebagai koordinator, asistensi dan fasilitasi desa adalah model Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya mendorong *stakeholders* di kecamatan untuk mewujudkan desa mandiri sebagai indikator keberhasilan pembangunan di level desa yang pada akhirnya menggambarkan pembangunan di seluruh kecamatan pada umumnya. Kondisi kinerja indeks pembangunan desa di wilayah kecamatan dapat dicermati dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 211 Indeks Desa Membangun Wilayah Kecamatan Tahun 2020

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun 2020						
Kecamatan	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Jumlah
Margasari	0	2	17	2	0	21
Bumijawa	0	10	9	1	0	20
Bojong	0	2	10	5	0	17
Balapulang	0	3	14	1	0	18
Pagerbarang	0	0	17	1	0	18
Lebaksiu	0	0	10	0	0	10
Jatinegara	0	5	11	1	0	17
Kedung Banteng	1	5	4	0	0	10
Pangkah	0	0	16	3	0	19
Slawi	0	0	12	2	1	15
Dukuhwaru	0	0	6	6	1	13
Adiwarna	0	0	13	0	0	13
Dukuhturi	0	1	21	1	0	23
Talang	0	0	3	2	0	5
Tarub	0	0	19	0	0	19
Kramat	0	0	16	4	0	20
Suradadi	0	0	10	1	0	11
Warureja	0	3	8	1	0	12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

IPD terdiri dari 5 Dimensi, 12 variabel dan 42 indikator yang hasil akhirnya berupa kategori desa mandiri, berkembang dan tertinggal. 5 dimensi IPD adalah dimensi pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kami memandang kelima dimensi ini cukup strategis untuk menjadi panduan pembangunan pemerintah desa yang diasistensi dan difasilitasi pemerintah kecamatan. Posisi desa tertinggal Kab. Tegal sebanyak 31 desa (11,03%) dibanding 281 desa se-Kab. Tegal.

I. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi) dari Tahun 2015-2019. Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Tabel 2. 212 Kondisi Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah LSM Aktif	75	75	79	79	80
2.	Persentase Laporan Ipoleksosbudhankam lengkap	100	100	100	100	100
3.	Persentase Dialog Umat Beragama Dialogis	100	100	100	100	100
4.	Media Komunikasi Umat Beragama Aktif	1	1	1	1	2
5.	Persentase Siskamling terintegrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2021

Dengan naiknya jumlah LSM yang mendaftar di Kesbangpol setiap tahun menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meningkatkan. Kinerja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu.

Pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 1 kali dialog yang terdiri dari dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali. Kecamatan dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argumen bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi teror dan tahun 2017 telah dipulangkan eks warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menangani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal.

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.

Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 2018 terdapat 92 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

2) ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

a. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya, walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar kabupaten/kota khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Tegal yaitu sebesar Rp 1.014.808,- yang terdiri dari rata-rata pengeluaran untuk komoditas makanan sebesar Rp 531.480,- dan pengeluaran untuk komoditas non makanan sebesar Rp 483.328,-.

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok.

Tabel 2. 196 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tegal, 2019 dan 2020

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2019	2020
Makanan/<i>Food</i>		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	51 416	51 160
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	3 309	3 409
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	18 193	19 902
Daging/ <i>Meat</i>	15 975	19 622
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	21 791	25 932
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	26 773	34 192
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	13 223	15 968
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	23 162	25 603
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	10 010	10 982
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	15 546	17 876
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	10 380	12 735
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	9 216	9 750
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	193 159	225 984
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	55 151	58 365
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	467 303	531 480

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2019	2020
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	180 596	218 356
Aneka komoditas dan jasa/ <i>Goods and services</i>	100 016	127 773
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	23 669	28 599
Komoditas tahan lama/ <i>Durable goods</i>	46 965	50 779
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	24 145	34 137
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	25 389	23 684
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	400 780	483 328
Jumlah/<i>Total</i>	868 083	1 014 808

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

Konsumsi makanan penduduk Kabupaten Tegal mencapai Rp 531.480,- atau 52,78% dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 9,63% digunakan untuk padi-padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi makanan/minuman jadi dan rokok masing-masing sebesar 42,52% dan 10,98% dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 0,64%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 197 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tegal, 2019 dan 2020

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2019	2020
Makanan/<i>Food</i>		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	11,00	9,63
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	0,71	0,64
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	3,89	3,74
Daging/ <i>Meat</i>	3,42	3,69
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	4,66	4,88
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	5,73	6,43
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	2,83	3,00
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	4,96	4,82
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	2,14	2,07
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	3,33	3,36
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	2,22	2,40
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	1,97	1,83
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	41,33	42,52
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	11,80	10,98
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	100	100
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	45,06	45,18
Aneka komoditas dan jasa/ <i>Goods and services</i>	24,96	26,44
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	5,91	5,92
Komoditas tahan lama/ <i>Durable goods</i>	11,72	10,51
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	6,02	7,06
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	6,33	4,90
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	100	100
Jumlah/<i>Total</i>	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

b. Sumber Daya Manusia

Tingkat ketergantungan penduduk atau Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan di atas 65 tahun) yang ditanggung oleh kelompok usia produktif (diatas 15-65 tahun). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2016-2020 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 198 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk Produktif	945.509	949.810	953.218	956.072	1.113.809
2.	Penduduk Non Produktif	483.877	483.705	484.007	484.626	438.430
3.	Rasio Ketergantungan	51,17	50,92	50,77	50,69	39,36

Sumber; Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Rasio ketergantungan Kabupaten Tegal dalam 5 tahun terakhir relatif berimbang, proporsi penduduk produktif dan nonproduktif relatif sama. Hal ini mengindikasikan bonus demografi belum terjadi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan angka kelahiran masih di atas rata-rata 2 kelahiran/per keluarga. Di samping itu jumlah penduduk lansia semakin bertambah yang menyumbang angka penduduk non produktif yang tinggi. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 199 Rasio Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang ditamatkan 2019-2020

No	Tingkat Pendidikan	2019 Jumlah (Jiwa)	%	2020 Jumlah (Jiwa)	(%)
1	SD/lebih rendah	532.320	50,44	470.540	44,31
2	SMP/ sederajat	234.740	22,24	246.786	23,24
3	SMA Umum	108.708	10,30	93.621	8,82
4	SMA Kejuruan	111.044	10,52	196.658	18,52
5	Diploma I/II/III	16.084	1,52	18.183	1,71
6	Universitas	52.514	4,98	36.224	3,41
	J U M L A H	1.055.410	100	1.062.011	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021 (diolah)

* Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Sementara itu penduduk yang tidak/belum sekolah semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi sekolah penduduk meningkat setiap tahunnya. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 200 Rasio Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020

No	Lapangan Pekerjaan	2020 Jumlah (Jiwa)*	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	107.929	17,12
2	Pertambangan dan Penggalian	7.490	1,19
3	Industri Pengolahan	149.754	23,75
4	Listrik, Gas dan Air	1.524	0,24
5	Bangunan	47.779	7,58
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel	184.184	29,21
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	29.785	4,72
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanaha	13.362	2,12
9	Jasa Kemasyarakatan	88.786	14,08
	JUMLAH	630.593	100

Sumber : Bappeda dan Litbang, 2021 (diolah)

*Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Angka sektor pertanian menunjukkan penurunan pada tahun-tahun terakhir. Hal ini karena sektor pertanian semakin tidak menarik bagi keluarga petani, utamanya anak muda. Untuk itu diperlukan strategi agar kaum muda tertarik menjadi petani dan menggeluti usaha pertanian.

